



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus-LH/2017/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : PT.HATTORI INDONESIA
Tempat lahir : Bandung
Nomor dan tanggal Akta : - Akta Notaris Dr.Widjojo Wilami, SH no.73 Tanggal 18 Oktober 1996 Korporasi beserta perubahannya
- Akta Notaris Handy Novianto, SH, M.Kn No.2 tanggal 3 Juni 2015.

Nomor dan tanggal Akta : Akta No.2/2015 Tanggal 03-06-2015

Alamat : Jl. Raya Rancaekek-Majalaya Desa Solokan Jeruk No. 389 Majalaya-Bandung

Kebangsaan/ : Indonesia

Yang Diwakili oleh Pengurus/Kuasa, Bertindak untuk dan atas Nama Terdakwa.

Nama Lengkap : Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 29 Mei 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kencanawangi I No. 15 A Rt.010/013 Kel.Cijawura Kec.Buah Batu, Kota Bandung Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur PT.Hattori Indonesia.
Pendidikan : S-1

Tidak dilakukan Penahanan terhadap Terdakwa

Halaman 1 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Andy Inovi Nababan, SH., 2. Dwi Widhi Nugroho, SH.M.Hum. dan Sarah Azalia, SH. Para Advokat pada kantor Inarema Law Firm, yang beralamat di The City Tower 12th Floor, Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SKK-IN/IX/2017, tanggal 6 September 2017,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 823/Pid.Sus-LH/2017/PN Blb tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus-LH/2017/PN Blb tanggal 31 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT..HATTORI INDONESIA yang diwakili oleh Dra.Hj.EUIS DJUANGSIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar baku mutu air limbah " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa PT.HATTORI INDONESIA yang diwakili oleh Dra.Hj.EUIS DJUANGSIH dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah putusan dibacakan maka sebagian asset/harta PT.HATTORI INDONESIA disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 7 Mei 2014
 - 3 (tiga) lembar Asli Berita acara Verifikasi BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Mei 2014.

Halaman 2 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir laporan hasil Uji Laboratorium No.A2.130-7.12.05.14 tanggal 30 Mei 2014 dari Balai Pengujian Mutu Kontruksi dan Lingkungan Dinas pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
- 5 (lima) lembar Asli Sanksi Administrasi I No.800/kep.3520/BPLHD TH 2014 tanggal 17 Juli 2014 dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat.
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Nopember 2014
- 5 (lima) lembar Asli Sanksi Administrasi II No.800/Kep.355-BPLHD/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat.
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat Tanggal 3 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Tanda terima Surat dokumen Sanksi Administrasi I dan II dari BPLHD Provinsi Jawa Barat
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara (pertemuan BPLHD Provinsi Jawa Barat dengan PT.Hattori Indonesia) tanggal 28 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor : 800/1180/BPLH tanggal 27 Maret 2014
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara BPLH Kab.bandung tentang Pengawasan Penataan Pengendalian pencemaran Lingkungan Tanggal 28 Maret 2014
- 3 (Tiga) lembar asli Surat Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor : 660.31/2347/BPLH tanggal 8 Juli 2014 Perihal tindak lanjut pengawasan Pengelolaan lingkungan.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah tugas Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor:800/1495/BPLH tanggal 30 Mei 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 55 (lima puluh lima) lembar asli Akta pendirian PT.HATTORI INDONESIA No.73 tanggal 18 Oktober 1996 Notaris Dr.WIDJOJO WILAMI, SH
- 1 (satu) lembar asli Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : C2-11.313.HT.01.01 tahun 1996, tanggal 24 Desember 1996, pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.HATTORI INDONESIA,
- 6 (enam) lembar asli Akta pendirian (perubahan) PT.HATTORI INDONESIA No.2 tanggal 3 Juni 2015 Notaris HANDY NOVIANTO, SH., M.Kn,
- 1 (satu) lembar pengesahan Akta Pendirian No. AHU-AH.01.03.0943159 tanggal 18 Juni 2015,

Halaman 3 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Surat Izin mendirikan Bangunan No.647/29/371/BPMP tanggal 26 April 2011,
- 1 (satu) lembar asli tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 10.24.1.13.01259 tanggal 26 Maret 2012.
- 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala kepala Badan penanam Modal No.230/1/IU-PL/PMA/2013, tanggal 19 September 2013 tentang Izin Perluasan penanaman Modal Asing.
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 141/10/Ds//2014 tanggal 13 Januari 2014.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Izin gangguan Nomor ; 533/A.024/BPMP tanggal 08 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Berita Acara (pertemuan BPLHD Prov Jawa Barat dengan PT.HATTORI INDONESIA) tanggal 28 juli 2016,
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir RUPS keputusan untuk Akta No.2 tanggal 3-6-2015,
- 2 (dua) lembar asli Job Description PT.HATTORI INDONESIA tanggal 8 Juni 2015,
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa tanggal 26 juni 2015,
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Sanksi Sdministratif I Kepada PT.HATTORI INDONESIA nomor 800/kep.3520/BPLHD Th 2014, tanggal 17 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.00894.14.01667 tanggal 06 Juni 2014
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.00894.14.01667 tanggal 06 Juni 2014
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216022047 tanggal 16 Pebruari i 2016,
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216032100 tanggal 21 Maret 2016
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216042150 tanggal 21 April 2016.
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216052168 tanggal 24 Mei 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0059853 tanggal 26 September 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0060117 tanggal 7 Oktober 2016.



- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0060316 tanggal 18 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0058577 tanggal 28 Juli 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0058421 tanggal 19 Juli 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0059577 tanggal 14 Juli 2016
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir kontrak/kerjasama CV Gabungan pengusaha Home Industri dengan PT.HATTORI INDONESIA tanggal 13 Mei 2014
- 1 (satu) buah buku Dokumen UKL-UPL Industri pertenunan Tekstil PT.HATTORI INDONESIA September 2009

Dikembalikan kepada PT.Hattori Indonesia melalui pengurus/kuasa an.Dra. Hj.EUIS DJUANGSIH.

4. Menetapkan agar terdakwa PT..HATTORI INDONESIA yang diwakili oleh Dra.Hj.EUIS DJUANGSIH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM/212/CIMAH/08/2017 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Duplik secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PT. Hattori Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dra Hj. Euis Djuangsih selaku Direktur PT. Hattori Indonesia, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 3 Mei 2016 (Pasal 15 ayat 1) yaitu Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan". Dan ayat (2) "Direktur Utama dan Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, pada tanggal 10 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat diareal PT. Hattori Indonesia yaitu Kawasan Industri Kahatek Solokan Jeruk Jalan Rancaekek Majalaya Nomor 389 Ds. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung Prov. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, *melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PT Hattori Indonesia adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Tenun, Knitting Buff dan Garmen (produksi Tektile kain Grey) berdiri sejak tahun 1996, status penanaman modal PT Hattori Indonesia adalah PMA, pemegang saham mayoritas Perseroan 99,99% adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk., dan 0,01 % PT KITADIN, sejak bulan Juni Tahun 2015 perusahaan tersebut mengangkat Direktur bernama Hj. Euis Djuangsih berdasarkan Akta Notaris HANDY NOVIANTO,SH,M.Kn No. 2 tanggal 3 Juni 2016. PT HATTORI INDONESIA terletak di Kawasan Industri Kahatek Solokan Jeruk Jl. Rancaekek Majalaya No.389 Ds. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung Prov. Jawa Barat. Susunan pengurus/struktur organisasi di PT HATTORI INDONESIA berdasarkan akte pendirian perusahaan Akte Pendirian No.73 tanggal 18 Oktober 1996. Notaris DR WIDJOJO WILAMI,SH Jakarta, dengan perubahan pengurus yang tertuang dalam Akte perubahan No.2 tanggal 3 Juni 2015 dari Notaris HANDY NOVIANTO,SH,M.Kn sbb :

Presiden Direktur : Mr.YOSHIHIDE MIZUTANI.
Direktur : Hj. EUIS DJUANGSIH.
Direktur : HIRONORI KOJIMA.
Direktur : TAKASHI HATTORI.
Direktur Keuangan : RIANI RACHMAT.
Komisaris : HIROSHI HATTORI.

Halaman 6 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tugas pokok fungsi tanggungjawab dan wewenang Direktur yang dijabat oleh Hj. Euis Djuangsih diperusahaan tersebut adalah mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan yang membawai 7 Divisi yaitu Weaving, Knitting, Buff, Garment, Inspeking, umum dan Office serta mengurus masalah perijinan terkait dengan semua kegiatan usaha PT. Hattori Indonesia.

Bahwa Proses produksi yang berjalan di PT HATTORI INDONESIA adalah;

- > Bahan baku BENANG hasil pembelian sebelum pemakaian masuk ke Gudang benang.
- > Bahan baku berupa benang dari Gudang masuk proses SIZING untuk menjadi lusi (WARP).
- > Ada yang langsung di PROSES WEAVING untuk PAKAIAN selanjutnya setelah menjadi kain langsung ke INSPEKTING (pemeriksaan mutu) kemudian ada yang di proses ke BUFF dan ada yang langsung ke GUDANG KAIN.
- > Setelah itu DELIVERY (pengiriman) EXPORT dan LOKAL, sedangkan yang KNITTING bahan baku benang diproses di KNITTING langsung ke INSPEK kemudian masuk ke gudang KNITTING langsung ke DELIVERRY.
- > Sedangkan LIMBAH CAIR SISA PRODUKSI yang keluar dari proses SIZING (sisa pengankjian) DI ALIRKAN MELALUI SELOKAN INTERNAL dan masuk ke PIPA PARALON kemudian masuk ke KOLAM / BAK PENAMPUNGAN SEMENTARA, kemudian dari Bak Penampungan tersebut DIBUANG / DIALIRKAN KE MEDIA LINGKUNGAN dengan menggunakan MESIN PENYEDOT FLEKSIBEL TANPA PROSES PENGOLAHAN MELALUI IPAL TERLEBIH DAHULU.
- Bahwa Bahan baku produksinya antara lain Benang diperoleh atas pemesanan dari PT YAMATEX Bandung, PT ELEGAN Jati Luhur serta PT PISMATEX Pekalongan, selanjutnya pemasarannya dikirim (Export) sebesar 80 % antara lain Jepang, Thailan, dan singapure sedangkan pemasaran lokal 20 % antara lain ke PT TOYOTSU Jakarta PT MEIWA Bogor, PT YAMAHA Pulogadung/Pasuruan.
- Bahwa terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah membuang limbah cair bahan ke media lingkungan tanpa proses pengolahan melalui IPAL (by pass) masuk ke saluran /got/parit yang terintegrasi masuk ke Sungai Citarum dan terdakwa PT HATTORI INDONESIA tidak/belum memiliki IPAL dan tidak memiliki IPLC artinya mustahil terdakwa PT HATTORI INDONESIA dapat

Halaman 7 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah limbah cairnya tanpa ada mesin IPALnya, dan karena limbah sisa produksi berupa

limbah cair semakin bertambah, sedangkan bak penampungannya terbatas, maka kemudian air limbah tersebut dibuang ke media lingkungan hidup tanpa proses pengolahan dan dibuang disedot dengan menggunakan pompa penyedot fleksibel dengan selang spiral di alirkan ke media lingkungan.

- Bahwa Limbah Cair terdakwa PT. Hattori Indonesia yang dibuang tanpa pengolahan melalui proses IPAL (by pass) ke media lingkungan hidup tersebut tidak memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dari pejabat yang berwenang / dari Kantor Lingkungan Hidup Prov atau Kabupaten Bandung, begitu juga terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah melanggar sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh pihak BPLHD Prov Jawa Barat hingga 2 (dua) kali dan dianggap tidak patuh dan tidak taat terhadap sanksi administrasi tersebut.
- Berkaitan dengan perintah dan petunjuk dari pihak BPLHD Prov Jawa Barat, Terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah melakukan progress, namun tidak optimal artinya tidak seluruh perintah/petunjuk yang tercantum didalam sanksi Admintrasi tersebut dilaksanakan, sehingga khusus untuk parameter bakumutu air limbah masih melebihi standart baku mutu yang telah ditetapkan yaitu sbb;
 - a). Hasil Uji Laboratorium No.1.LCI-V tgl 28 Mei 2014.
 - b). Hasil Uji Laboratorium No.2.TCI-V tgl 28 Mei 2014.
 - c). Hasil Uji Laboratorium No.216022047 tgl 16 Februari 2016.
 - d). Hasil Uji Laboratorium No.216032100 tgl 21 Maret 2016.
 - e) Hasil Uji Laboratorium No.LHU : 160 793 tgl 22 Agustus 2016.
- Bahwa sampai dengan saat pengambilan sample air limbah pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa PT. HATTORI INDONESIA belum melakukan pengolahan air limbah dengan benar karena belum mempunyai IPAL, sedangkan air limbah ditampung pada bak penampungan sementara kemudian di sedot/dipompa dengan menggunakan mesin pompa fleksibel yang dibuang/disalurkan kemedia lingkungan yang terintegrasi ke Sungai Citarik. Serta menurut Ahli limbah B3 yaitu Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT, dari hasil analisis yang tertera pada masing masing hasil Uji Laboratorium, diketahui bahwa nilai / angka parameter semua parameter COD dan BOD jauh melebihi baku mutu (kecualai nilai COD dan BOD pada poin 7), karena menurut SK Gub Jabar No.6/1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair, baku mutu

Halaman 8 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD hanya = 150 mg/l dan BOD = 85 mg/l. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat COD atau

BOD melebihi baku mutu air limbah pada lingkungan sekitar adalah semakin berkurangnya kandungan oksigen pada lingkungan air permukaan (misalnya:

parit, sungai atau danau), karena sebagai zat organik, kehadiran COD atau BOD berlebih akan memicu tumbuhnya berbagai bakteri aerobik pengurai alamiah yang dalam aktivitas mikrobiologinya membutuhkan konsumsi oksigen dalam jumlah banyak, dan tentu saja diambil dari badan air sungai tersebut, sehingga segera sungai akan menjadi kekurangan oksigen dan berbagai jenis makhluk air (yang membutuhkan oksigen) akan terancam mati. Air sungai yang kekurangan oksigen terus menerus akan memunculkan kondisi buruk anaerobik, berwarna hitam, mengeluarkan bau busuk beracun gas sulfida, sehingga secara kualitas sungai dikategorikan mati. Dalam jangka panjang, air sungai hitam dan beracun tersebut tentu akan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia mulai yang ringan berupa penyakit kulit, gatal-gatal, iritasi hingga bahaya racun sulfida sebagai B3.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A t a u

KEDUA

Bahwa terdakwa PT. Hattori Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh **Dra Hj. Euis Djuangsih** selaku Direktur PT. Hattori Indonesia, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 3 Mei 2016 (Pasal 15 ayat 1) yaitu Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan". Dan ayat (2) "Direktur Utama dan Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, pada tanggal 10 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat diareal PT. Hattori Indonesia yaitu Kawasan Industri Kahatek Solokan Jeruk Jalan Rancaekek Majalaya Nomor 389 Ds. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung Prov. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, **menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT Hattori Indonesia adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Tenun, Knitting Buff dan Garmen (produksi Tektile kain Grey) berdiri sejak tahun 1996, status penanaman modal PT Hattori Indonesia adalah PMA, pemegang saham mayoritas Perseroan 99,99% adalah PT Indo

Tambangraya Megah Tbk., dan 0,01 % PT KITADIN, sejak bulan Juni Tahun 2015 perusahaan tersebut mengangkat Direktur bernama Hj. Euis Djuangsih berdasarkan Akta Notaris HANDY NOVIANTO,SH,M.Kn No. 2 tanggal 3 Juni 2016. PT HATTORI INDONESIA terletak di Kawasan Industri Kahatek Solokan Jeruk Jl. Rancaekek Majalaya No.389 Ds. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung Prov. Jawa Barat. Susunan pengurus/struktur organisasi di PT HATTORI INDONESIA berdasarkan akte pendirian perusahaan Akte Pendirian No.73 tanggal 18 Oktober 1996. Notaris DR WIDJOJO WILAMI,SH Jakarta, dengan perubahan pengurus yang tertuang dalam Akte perubahan No.2 tanggal 3 Juni 2015 dari Notaris HANDY NOVIANTO,SH,M.Kn sbb :

Presiden Direktur : Mr.YOSHIHIDE MIZUTANI.

Direktur : Hj. EUIS DJUANGSIH.

Direktur : HIRONORI KOJIMA.

Direktur : TAKASHI HATTORI.

Direktur Keuangan : RIANI RACHMAT.

Komisaris : HIROSHI HATTORI.

- Bahwa Tugas pokok fungsi tanggungjawab dan wewenang Direktur yang dijabat oleh Hj. Euis Djuangsih diperusahaan tersebut adalah mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan yang membawahi 7 Divisi yaitu Weaving, Knitting, Buff, Garment, Inspeking, umum dan Office serta mengurus masalah perijinan terkait dengan semua kegiatan usaha PT. Hattori Indonesia

- Bahwa Proses produksi yang berjalan di PT HATTORI INDONESIA adalah;

- > Bahan baku BENANG hasil pembelian sebelum pemakaian masuk ke Gudang benang.
- > Bahan baku berupa benang dari Gudang masuk proses SIZING untuk menjadi lusi (WARP).
- > Ada yang langsung di PROSES WEAVING untuk PAKAIAN selanjutnya setelah menjadi kain langsung ke INSPEKTING (pemeriksaan mutu) kemudian ada yang di proses ke BUFF dan ada yang langsung ke GUDANG KAIN.

Halaman 10 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Setelah itu DELIVERY (pengiriman) EXPORT dan LOKAL, sedangkan yang KNITTING bahan baku benang diproses di KNITTING langsung ke INSPEK kemudian masuk ke gudang KNITTING langsung ke DELIVERY.
- > Sedangkan LIMBAH CAIR SISA PRODUKSI yang keluar dari proses SIZING (sisa pengankjian) DI ALIRKAN MELALUI SELOKAN INTERNAL dan masuk ke PIPA PARALON kemudian masuk ke KOLAM / BAK PENAMPUNGAN
SEMENTARA, kemudian dari Bak Penampungan tersebut DIBUANG / DIALIRKAN KE MEDIA LINGKUNGAN dengan menggunakan MESIN PENYEDOT FLEKSIBEL TANPA PROSES PENGOLAHAN MELALUI IPAL TERLEBIH DAHULU.
- Bahwa Bahan baku produksinya antara lain Benang diperoleh atas pemesanan dari PT YAMATEX Bandung, PT ELEGAN Jati Luhur serta PT PISMATEX Pekalongan, selanjutnya pemasarannya dikirim (Export) sebesar 80 % antara lain Jepang, Thailan, dan singapure sedangkan pemasaran lokal 20 % antara lain ke PT TOYOTSU Jakarta PT MEIWA Bogor, PT YAMAHA Puloagung/Pasuruan.
- Bahwa terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah membuang limbah cair bahan ke media lingkungan tanpa proses pengolahan melalui IPAL (by pass) masuk ke saluran /got/parit yang terintegrasi masuk ke Sungai Citarum dan terdakwa PT HATTORI INDONESIA tidak/belum memiliki IPAL dan tidak memiliki IPLC artinya mustahil terdakwa PT HATTORI INDONESIA dapat mengolah limbah cairnya tanpa ada mesin IPALnya, dan karena limbah sisa produksi berupa limbah cair semakin bertambah, sedangkan bak penampungannya terbatas, maka kemudian air limbah tersebut dibuang ke media lingkungan hidup tanpa proses pengolahan dan dibuang disedot dengan menggunakan pompa penyedot fleksibel dengan selang sepiral di alirkan ke media lingkungan.
- Bahwa Limbah Cair terdakwa PT. Hattori Indonesia yang dibuang tanpa pengolahan melalui proses IPAL (by pass) ke media lingkungan hidup tersebut tidak memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dari pejabat yang berwenang / dari Kantor Lingkungan Hidup Prov atau Kabupaten Bandung, begitu juga terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah melanggar sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh pihak BPLHD Prov Jawa Barat hingga 2 (dua) kali dan dianggap tidak patuh dan tidak taat terhadap sanksi administrasi tersebut.
- Berkaitan dengan perintah dan petunjuk dari pihak BPLHD Prov Jawa Barat, Terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah melakukan progress, namun tidak

Halaman 11 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimal artinya tidak seluruh perintah/petunjuk yang tercantum didalam sanksi Admintrasi tersebut dilaksanakan, sehingga khusus untuk parameter bakumutu air limbah masih melebihi standart baku mutu yang telah ditetapkan yaitu sbb;

- a). Hasil Uji Laboratorium No.1.LCI-V tgl 28 Mei 2014.
- b). Hasil Uji Laboratorium No.2.TCI-V tgl 28 Mei 2014.
- c). Hasil Uji Laboratorium No.216022047 tgl 16 Februari 2016.
- d). Hasil Uji Laboratorium No.216032100 tgl 21 Maret 2016.
- e) Hasil Uji Laboratorium No.LHU : 160 793 tgl 22 Agustus 2016.

- Bahwa sampai dengan saat pengambilan sample air limbah pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa PT. HATTORI INDONESIA belum melakukan pengolahan air limbah dengan benar karena belum mempunyai IPAL, sedangkan air limbah ditampung pada bak penampungan sementara kemudian di sedot/dipompa dengan menggunakan mesin pompa fleksibel yang dibuang/disalurkan kemedia lingkungan yang terintegrasi ke Sungai Citarik. Serta menurut Ahli limbah B3 yaitu Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT, dari hasil analisis yang tertera pada masing masing hasil Uji Laboratorium, diketahui bahwa nilai / angka parameter semua parameter COD dan BOD jauh

melebihi baku mutu (kecualai nilai COD dan BOD pada poin 7), karena menurut SK Gub Jabar No.6/1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair, baku mutu COD hanya = 150 mg/l dan BOD = 85 mg/l. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat COD atau BOD melebihi baku mutu air limbah pada lingkungan sekitar adalah semakin berkurangnya kandungan oksigen pada lingkungan air permukaan (misalnya: parit, sungai atau danau), karena sebagai zat organik, kehadiran COD atau BOD berlebih akan memicu tumbuhnya berbagai bakteri aerobik pengurai alamiah yang dalam aktivitas mikrobiologinya membutuhkan konsumsi oksigen dalam jumlah banyak, dan tentu saja diambil dari badan air sungai tersebut, sehingga segera sungai akan menjadi kekurangan oksigen dan berbagai jenis makhluk air (yang membutuhkan oksigen) akan terancam mati. Air sungai yang kekurangan oksigen terus menerus akan memunculkan kondisi buruk anaerobik, berwarna hitam, mengeluarkan bau busuk beracun gas sulfida, sehingga secara kualitas sungai dikategorikan mati. Dalam jangka panjang, air sungai hitam dan beracun tersebut tentu akan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia mulai yang ringan berupa penyakit kulit, gatal-gatal, iritasi hingga bahaya racun sulfida sebagai B3.

Halaman 12 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

A t a u

KETIGA

Bahwa terdakwa PT. Hattori Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh **Dra Hj. Euis Djuangsih** selaku Direktur PT. Hattori Indonesia, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 3 Mei 2016 (Pasal 15 ayat 1) yaitu Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara

langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan". Dan ayat (2) "Direktur Utama dan Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, pada tanggal 10 Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat diareal PT. Hattori Indonesia yaitu Kawasan Industri Kahatek Solokan Jeruk Jalan Rancaekek Majalaya Nomor 389 Ds. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung Prov. Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana**

dimaksud dalam Pasal 60., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT Hattori Indonesia adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Tenun, Knitting Buff dan Garmen (produksi Tektile kain Grey) berdiri sejak tahun 1996, status penanaman modal PT Hattori Indonesia adalah PMA, pemegang saham mayoritas Perseroan 99,99% adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk., dan 0,01 % PT KITADIN, sejak bulan Juni Tahun 2015 perusahaan tersebut mengangkat Direktur bernama Hj. Euis Djuangsih berdasarkan Akta Notaris HANDY NOVIANTO,SH,M.Kn No. 2 tanggal 3 Juni 2016. PT HATTORI INDONESIA terletak di Kawasan Industri Kahatek Solokan Jeruk Jl. Rancaekek Majalaya No.389 Ds. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung Prov. Jawa Barat. Susunan pengurus/struktur organisasi di PT HATTORI INDONESIA berdasarkan akte pendirian perusahaan Akte Pendirian No.73 tanggal 18 Oktober 1996. Notaris DR WIDJOJO WILAMI,SH Jakarta, dengan perubahan pengurus yang tertuang dalam Akte perubahan No.2 tanggal 3 Juni 2015 dari Notaris HANDY NOVIANTO,SH,M.Kn sbb :

Halaman 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur : Mr.YOSHIHIDE MIZUTANI.

Direktur : Hj. EUIS DJUANGSIH.

Direktur : HIRONORI KOJIMA.

Direktur : TAKASHI HATTORI.

Direktur Keuangan : RIANI RACHMAT.

Komisaris : HIROSHI HATTORI.

- Bahwa Tugas pokok fungsi tanggungjawab dan wewenang Direktur yang dijabat oleh Hj. Euis Djuangsih diperusahaan tersebut adalah mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan yang membawai 7 Divisi yaitu Weaving, Knitting, Buff, Garment, Inspeking, umum dan Office serta

mengurusi masalah perijinan terkait dengan semua kegiatan usaha PT. Hattori Indonesia.

- Bahwa Proses produksi yang berjalan di PT HATTORI INDONESIA adalah;
 - > Bahan baku BENANG hasil pembelian sebelum pemakaian masuk ke Gudang benang.
 - > Bahan baku berupa benang dari Gudang masuk proses SIZING untuk menjadi lusi (WARP).
 - > Ada yang langsung di PROSES WEAVING untuk PAKAIAN selanjutnya setelah menjadi kain langsung ke INSPEKTING (pemeriksaan mutu) kemudian ada yang di proses ke BUFF dan ada yang langsung ke GUDANG KAIN.
 - > Setelah itu DELIVERY (pengiriman) EXPORT dan LOKAL, sedangkan yang KNITTING bahan baku benang diproses di KNITTING langsung ke INSPEK kemudian masuk ke gudang KNITTING langsung ke DELIVERRY.
 - > Sedangkan LIMBAH CAIR SISA PRODUKSI yang keluar dari proses SIZING (sisa pengkanjian) DI ALIRKAN MELALUI SELOKAN INTERNAL dan masuk ke PIPA PARALON kemudian masuk ke KOLAM / BAK PENAMPUNGAN SEMENTARA, kemudian dari Bak Penampungan tersebut DIBUANG / DIALIRKAN KE MEDIA LINGKUNGAN dengan menggunakan MESIN PENYEDOT FLEKSIBEL TANPA PROSES PENGOLAHAN MELALUI IPAL TERLEBIH DAHULU.
- Bahwa Bahan baku produksinya antara lain Benang diperoleh atas pemesanan dari PT YAMATEX Bandung, PT ELEGAN Jati Luhur serta PT PISMATEX Pekalongan, selanjutnya pemasarannya dikirim (Export) sebesar 80 % antara lain Jepang, Thailan, dan singapure sedangkan pemasaran lokal

Halaman 14 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 % antara lain ke PT TOYOTSU Jakarta PT MEIWA Bogor, PT YAMAHA Pulogadung/Pasuruan.

- Bahwa terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah membuang limbah cair bahan ke media lingkungan tanpa proses pengolahan melalui IPAL (by pass) masuk ke saluran /got/parit yang terintegrasi masuk ke Sungai Citarum dan terdakwa PT HATTORI INDONESIA tidak/belum memiliki IPAL dan tidak memiliki IPLC artinya mustahil terdakwa PT HATTORI INDONESIA dapat mengolah limbah cairnya tanpa ada mesin IPALnya, dan karena limbah sisa produksi berupa limbah cair semakin bertambah, sedangkan bak penampungannya terbatas, maka kemudian air limbah tersebut dibuang ke media lingkungan hidup tanpa proses pengolahan dan dibuang disedot dengan menggunakan pompa penyedot fleksibel dengan selang spiral di alirkan ke media lingkungan.
- Bahwa Limbah Cair terdakwa PT. Hattori Indonesia yang dibuang tanpa

pengolahan melalui proses IPAL (by pass) ke media lingkungan hidup tersebut tidak memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dari pejabat yang berwenang / dari Kantor Lingkungan Hidup Prov atau Kabupaten Bandung, begitu juga terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah melanggar sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh pihak BPLHD Prov Jawa Barat hingga 2 (dua) kali dan dianggap tidak patuh dan tidak taat terhadap sanksi administrasi tersebut.

- Berkaitan dengan perintah dan petunjuk dari pihak BPLHD Prov Jawa Barat, Terdakwa PT HATTORI INDONESIA telah melakukan progress, namun tidak optimal artinya tidak seluruh perintah/petunjuk yang tercantum didalam sanksi Admintrasi tersebut dilaksanakan, sehingga khusus untuk parameter bakumutu air limbah masih melebihi standart baku mutu yang telah ditetapkan yaitu sbb;
 - a). Hasil Uji Laboratorium No.1.LCI-V tgl 28 Mei 2014.
 - b). Hasil Uji Laboratorium No.2.TCI-V tgl 28 Mei 2014.
 - c). Hasil Uji Laboratorium No.216022047 tgl 16 Februari 2016.
 - d). Hasil Uji Laboratorium No.216032100 tgl 21 Maret 2016.
 - e) Hasil Uji Laboratorium No.LHU : 160 793 tgl 22 Agustus 2016.
- Bahwa sampai dengan saat pengambilan sample air limbah pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa PT. HATTORI INDONESIA belum melakukan pengolahan air limbah dengan benar karena belum mempunyai IPAL, sedangkan air limbah ditampung pada bak penampungan sementara

Halaman 15 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



kemudian di sedot/dipompa dengan menggunakan mesin pompa fleksibel yang dibuang/disalurkan kemedial lingkungan yang terintegrasi ke Sungai Citarik. Serta menurut Ahli limbah B3 yaitu Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT, dari hasil analisis yang tertera pada masing masing hasil Uji Laboratorium, diketahui bahwa nilai / angka parameter semua parameter COD dan BOD jauh melebihi baku mutu (kecualai nilai COD dan BOD pada poin 7), karena menurut SK Gub Jabar No.6/1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair, baku mutu COD hanya = 150 mg/l dan BOD = 85 mg/l. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat COD atau BOD melebihi baku mutu air limbah pada lingkungan sekitar adalah semakin berkurangnya kandungan oksigen pada lingkungan air permukaan (misalnya: parit, sungai atau danau), karena sebagai zat organik, kehadiran COD atau BOD berlebih akan memicu tumbuhnya berbagai bakteri aerobik pengurai alamiah yang dalam aktivitas mikrobiologinya membutuhkan konsumsi oksigen dalam jumlah banyak, dan tentu saja diambil dari badan air sungai tersebut, sehingga segera sungai akan menjadi kekurangan oksigen dan berbagai jenis makhluk

air (yang membutuhkan oksigen) akan terancam mati. Air sungai yang kekurangan oksigen terus menerus akan memunculkan kondisi buruk anaerobik, berwarna hitam, mengeluarkan bau busuk beracun gas sulfida, sehingga secara kualitas sungai dikategorikan mati. Dalam jangka panjang, air sungai hitam dan beracun tersebut tentu akan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia mulai yang ringan berupa penyakit kulit, gatal-gatal, iritasi hingga bahaya racun sulfida sebagai B3.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 823/Pid.Sus-LH/2017/PN Blb tanggal 1 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan PDM/212/CIMAH/08/2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas nama Terdakwa PT. Hattori Indonesia dalam hal ini diwakili Dra. Hj. Euis Djuangsih adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana No. 823/Pid.Sus LK/2017/PN.BLB atas nama Terdakwa PT.Hattori Indonesia dalam hal ini

Halaman 16 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Dra. Hj. Euis Djuangsih untuk dilanjutkan ;

4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENI NUGRAHA** dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga terdakwa namun terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hattori Indonesia yang beralamat di Komplek Industri KAHA Group Solokan Jeruk Jalan Raya Rancaekek No.389 Desa/kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang bergerak dalam bidang usaha tekstil dari benang menjadi kain grey.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Hattori Indonesia adalah sebagai Asisten Manager (sekarang sebagai Manager produksi);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di PT. Hattori Indonesia adalah Berkoordinasi dengan seluruh kepala divisi mengenai kegiatan produksi, pembinaan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas etos kerja, melaksanakan kegiatan 5S dan perbaikan-perbaikannya, kontrol peningkatan produksi dan kualitas, membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah lingkungan dengan semua kegiatan usaha di PT. Hattori Indonesia;
- Bahwa saksi telah bekerja di PT Hattori Indonesia selama ± 18 tahun, masuk PT. Hattori Indonesia bulan Mei tahun 1998.
- Bahwa struktur organisasi dalam perusahaan tersebut yaitu: Presiden Direkturnya bernama Mr. Yoshi Hidemuzutari.
 - Direktur Umum : Ibu Hj. Euis Djuangsih
 - Direktur Lapangan : Hironori Kojima
 - Direktur Keuangan : Ibu Riani Rahmatsedangkan Takashi Hattori merupakan pemilik saham Hattori.
- Bahwa pada saat saksi masuk tahun 1998 hasil produksinya berbeda dengan sekarang seperti ada shizing, weaving karena waktu itu yang dihasilkan hanya kain tenun grey,
- Bahwa perusahaan mulai ada produksi lain yaitu jenis rajut sekitar tahun 2004 – 2005 ada hasil produksi baru namanya kain rajutan.
- Bahwa pada saat tahun 1998 tidak terdapat kolam pembuangan karena dulu kita beli bahan dari perusahaan lain, kita hanya beli bahan benang

Halaman 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah rajut, PT. Hattori hanya tinggal memintal untuk dijadikan kain.
- Bahwa shizing ada pada tahun 2000 akhir dan pada tahun 2000 akhir tersebut belum terdapat pembuangan
 - Bahwa saksi telah kedatangan Bareskrim, namun sebelumnya saksi tidak diberi informasi dan Anggota Bareskrim datang tiba – tiba yang mana Bareskrim meninjau penyimpanan sementara sisa pembilasan air kanji yang kemudian Bareskrim mengambil sample ± 1 liter yang diambil dari tempat penyimpanan air tersebut (air pembilasan) yang mana pada saat itu hanya ada satu tempat penampung yang berada disamping sebelah barat;
 - Bahwa dari produksi tersebut terdapat pipa penyaluran yang langsung ke tempat penampungan sisa pembuangan yang mana pembuangan tersebut dibuang Kesamping selokan yang dituju ke saluran kawasan disedot memakai pompa.
 - Bahwa pada tahun 2014 sebelumnya saksi tidak melihat adanya penampungan namun pada tahun 2014 kita membangun melebihi budget dan kemudian pada tahun 2015 dibuat penampungan untuk menghindari banjir.
 - Bahwa pada tahun 1998 belum terdapat proses pembuangan kenji, hanya tenun lalu dimaklun ke perusahaan lain dan baru menggunakan kanji pada akhir tahun 2000
 - Bahwa pada saat itu perusahaan melakukan proses pembuangan secara recycle yang mana sisa pembilasan perusahaan memanfaatkan lagi dengan cara tidak masuk kedalam kolam melainkan dimasukkan kembali lalu ditambah dengan kanji baru
 - Bahwa pada tahun 2014 perusahaan membuat bak karena pada saat itu perusahaan ada kekhawatiran banjir oleh BPLHD yang khawatir tercampur dan terkontaminasi air hujan, maka itu harus dipisahkan.
 - Bahwa pada tahun 2013 PT Hattori Indonesia tidak memiliki penampungan karena berdasarkan petunjuk dari LH, sedangkan ditahun 2003 tidak ada penampungan karena walaupun ada pembilasan tapi waktu itu tidak banyak.
 - Bahwa pada saat itu saksi berfikir bahwa air bilasan tersebut bukan sesuatu yang membahayakan karena sia air tersebut masuk ke drainase
 - Bahwa pada tahun 2000 saksi masih pada bagian pelaksanaan dan sepengetahuan saksi sisa bilasan tersebut masuk ke kawasan
 - Bahwa di tahun 1998-2000 PT. Hattori Indonesia tidak mendapatkan teguran Tidak ada begitu pulan pada tahun 2000-2014 tidak mendapatkan teguran

Halaman 18 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus perizinan ditangani oleh pimpinan saksi yaitu terdakwa Euis Juangsih
- Bahwa masalah teguran di tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 hasilnya sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi gambar barang bukti adanya pembuatan pembuangan air limbah pabrik di tahun 2009, namun saksi tidak mengetahui karena itu baru rencana dan pernah diperlihatkan pada saat BPLH Kabupaten datang tahun 2014
- Bahwa PT Hattori membuat penampungan pada tahun 2015 karena sesuai dengan PLHI Provinsi untuk menyimpan air bilasan.
- Bahwa alasan DPRD baru memerintahkan PT. Hattori membuat kolam penampungan pada tahun 2015 karena khawatir tercampur air hujan.
- Bahwa sekitar tahun 2015 perusahaan pernah mendapatkan surat teguran yang berisi PT. Hattori Indonesia harus mengolah sisa air bilasan tersebut, membuat IPAL, Ijin TPS, limbah padat, harus memisahkan bak penampungan air hujan dan sisa air bilasan, air scrubber (air sisa dari pendinginan limbah padat).
- Bahwa dari teguran tersebut PT. Hattori Indonesia sudah memperbaikinya diantaranya Ijin untuk IPAL paling lama waktunya berbeda-beda ada yang 60 hari ada yang 90 hari, kalau tidak salah kita di beri waktu 90 hari, dan perusahaan sudah memenuhi persyaratannya, hanya belum maksimal.
- Bahwa bak yang dibangun pada tahun 2015 adalah yang ada sekat-sekatnya yang mana bak penampung hujan lebih dulu dibangun dan sebelum ada pemeriksaan air hujan dan air limbah tersebut tercampur lalu dibuang ke selokan kecil PT. Hattori Indonesia yang menuju ke kawasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui boleh atau tidaknya dibuang ketempat tersebut karena yang dibuang masih sifat air hujan
- Bahwa PT. Hattori Indonesia menghasilkan limbah B3 dan untuk pembuangan hasil limbah padat tersebut perusahaan pihak PT Hattori Indonesia kerjasama dengan pihak ke-3 yang mana diambil dalam 2 minggu sekali
- Bahwa selama menunggu proses diambil oleh perusahaan limbah tersebut disimpan oleh TPS dan supaya limbah tersebut tidak kemana-mana maka perusahaan berusaha membuat penampungan khusus.
- Bahwa PT. Hattori Indonesia berdiri tahun 1996 bidang textile, karyawan 320, dan sudah mendapat 2 kali teguran oleh BPLHD provinsi tahun 2014 teguran yang ke – 2 tahun 2015;

Halaman 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teguran pada tahun 2014 dan 2015 Sifatnya lanjutan sesuatu yang belum lengkap kita lengkapi, tahun 2014 dan 2015 sudah dilaksanakan yaitu persiapan pembangunan IPAL walaupun belum sempurna, karena itu hanya simpanan sementara, kami masih menunggu bimbingan dan petunjuk dari BPLHD, kimia kah, fisika kah.
- Bahwa pada tahun 2015 telah datang sebanyak 2(dua) kali lingkungan hidup dari daerah namun saksi tidak ingat apa yang disampaikan hanya salah satunya pengawasan sejauh mana hal-hal yang sudah di laksanakan.
- Bahwa teguran yang kedua berupa Surat, yang isinya apa petunjuknya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin.
- Bahwa sehubungan dengan IPLC, ijin pembuangan limbah cair ini masih merupakan teguran dan kita sudah menyampaikan ke Direktur, kita sudah ajukan ke BPLHD tapi ada syarat – syarat yang belum kita bisa penuhi karena belum ada revisi atau perubahan UKL-UPL dari kita, tapi karena

ada rencana pemindahan tempat maka revisi tersebut belum kita laksanakan.

- Bahwa dalam teguran tersebut terdapat limit waktu yaitu sekitar 30 hari – 60 hari.
- Bahwa dari BPLHDKabupaten belum memberikan informasi, pernah diukur ada sewaktu – waktu melebihi baku mutu.
- Bahwa pengambilan sample terakhir 10 Agustus tahun 2016, sebelum sidang ini dilaksanakan dan benar tidak pernah diambil sample lagi
- Bahwa pada saat itu baku mutu COD nya hanya 150 ml / liter BOD 85 ml / liter dampak yang ditemukan melebihi mutu air pada pada lingkungan sekitar kekurangan oksigen dan belum ada sample terbaru
- Bahwa perusahaan bisa mengambil sample sendiri/ mengukur baku mutu sendiri akan tetapi tapi kita menunggu pihak ke – 3 namun biasanya atas permintaan perusahaan .
- Bahwa secara umum sanksi administratif yang sudah diberikan teguran kepada perusahaan sudah sebagian diperbaiki namun ada yang belum maksimal kita perbaiki.
- Bahwa volume limbah air yang dibuang perharinya sekitar 20-100 liter dan dibuang sesuai kebutuhan
- Bahwa yang memberi sanksi administrasi pertama maupun yang kedua yaitu dari BPLHD provinsi jawa barat dan tidak ada sanksi atau teguran dari BPLHD Kabupaten Bandung

Halaman 20 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani sanksi administrasi adalah DR. Ir. Anang Sudarna.
- Bahwa pada saat sanksi pertama ada hal yang belum selesai dan tanggapan dari BPLHD provinsi Jawa Barat yaitu bahwa apa yang mereka perintahkan sudah dilaksanakan.
- Bahwa saksi berada dikawasan industri agro, limbah yang kemudian saksi olah secara sederhana itu dibuang ke parit kemudian menuju saluran kawasan namun tidak ada limbah yang secara langsung masuk ke sawah – sawah masyarakat atau pemukiman atau ke sumur warga;
- Bahwa tidak pernah ada warga masyarakat yang mengeluh dan perusahaan tidak pernah ditegur oleh pengelola kawasan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen PT KAHA GRUP dan saksi tidak mengetahui apakah PT. KAHA GRUP memiliki fasilitas pengolahan limbah tidak
- Bahwa limbah pabrik yang menuju ke saluran didalam pabrik tersebut

tercampur dengan limbah industri lain yang diantaranya textil, garmen kemudian rajut dll, hampir 50 perusahaan dan semua perusahaan air limbah tersebut mengalir ke kawasan yang mana saksi membayar kewajiban kepada kawasan tersebut

- Bahwa PT. Hattori Indonesia pernah mengajukan IPLC yang mana tanggapannya yaitu mereka meminta BPMP (Badan Penanaman Modal dan Promosi Kabupaten Bandung)
- Bahwa jarak terdekat pembuangan limbah ke sungai yaitu 1,5 KM
- Bahwa saksi belum pernah minta tolong ke kawasan untuk membantu pembuatan IPLC.
- Bahwa kain kering merupaka kain yang masih mentah dan belum ada pewarnaan, tidak ada corak, polos, keras karena dikanji, tidak ada proses printing, tidak ada pencelupan.
- Bahwa didalam proses menenun dan memintal terdapat 3 shif
- Bahwa air bilasan campur dengan air kegiatan aktifitas dalam ruangan produksi seperti cuci tangan, wudhu, lalu masuk ke dalam bak tersebut terdapat 3 bak
- Bahwa kanji merupakan aci yang terbuat dari tapioka singkong, jadi tidak ada kandungan – kandungan asam.
- Bahwa tidak pernah ada karyawan mengeluh terkena kontaminasi dan tidak pernah ada yang terluka karena kanji malah ikan – ikan juga hidup ditempat penampungan tersebut.

Halaman 21 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan pernah ada izin TPS (perijinan lengkap, ada tanda terima) namun belum diterbitkan dengan alasan ada sesuatu yang perlu dilengkapi.
- Bahwa Bareskrim yang bernama Bapak Mugiono dan rekan-rekannya, BPLH Kabupaten Bpk Oki dan satu lagi yang saksi lupa namanya telah datang ke Perusahaan untuk mengambil sample limbah yang mana pada saat itu pihak bareksrim mengambil juga sample diluar pagar PT. Hattori Indonesia
- Bahwa pengurusan ijin kadang kadang oleh Ibu Euis (terdakwa) tapi sewaktu – waktu oleh saksi yang mana tersebut yang menandatangani adalah Bu Hj. Euis (terdakwa);
- Bahwa pada tahun 2014 belum ada pembangunan IPAL, yang mana pada saat pimpinannya masih ibu Hj. Euis. (terdakwa) selaku direktur Umum
- Bahwa pada saat menerima sanksi I dan ke II, saksi selalu mendampingi
- Bahwa PT.Hattori sudah ada pemberitahuan bahwa sanksi administrasi sudah selesai
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi berupa laporan – laporan berkala dari hasil laporan rutin yang mana saksi mengamati laporan tersebut dalam waktu 3 bulan, tapi hasilnya kadang fluktuatif, kadang memenuhi kadang melebihi tapi tetap kami laporkandan kami minta bantuan untuk di bombing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, hanya saja mengenai pemeriksaan berkala laboratorium sebenarnya secara status kuo tidak boleh diotak atik.

2. **ASEP KOSASIH** dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga terdakwa namun terikat hubungan kerja
- bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polri di Bareskrim dan memberikan keterangan terhadap penyidik dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hattori Indonesia sejak tahun 2004 sebagai maintenance diangkat jadi Chis tahun 2015 bulan Juli dan mempunyai tugas sebagai maintenance dibagian shizing.

Halaman 22 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akan kedatangan dari Bareskrim sekitar bulan September 2016 yang mana saksi mendengar dari pihak Bareskrim ingin meninjau penampungan air bilasan tersebut dan saksi tidak mengetahui bareskrim datang ada masalah atau tidak.
- Bahwa pada saat Bareskrim datang terdapat air bilasan pada penampungan yang mana sepengetahuan saksi tepat penampungan air bilasan tersebut ada sejak tahun 2014
- Bahwa pada tahun 2004 belum terdapat penampungan air bilasan yang mana pada tahun 2004 air di buang ke selokan / parit PT. Hattori Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2004 sudah menggunakan kanji yang mana sisa – sisa pembuangan air kanji tersebut ditarik kembali kedalam tengki hingga tidak tersisa untuk dipakai kembali ditambah kanji lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa harus ada penampungan di tahun 2014 yang terdapat di PT. Hattori Indonesia namun yang mengetahui mengapa harus ada penampungan tersebut adalah saksi Deni.
- Bahwa untuk permasalahan ijin – ijin di PT. Hattori Indonesia saksi kurang mengetahui.
- Bahwa PT. Hattori Indonesia merupakan perusahaan textile yang menghasilkan kain dan mengetahui masalah IPAL makanya ada penampungan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya teguran kepada PT. Hattori Indonesia.
- Bahwa pencucian air kanji / bilasan yang dibuang ke penampungan saksi bilas setiap ship mempunyai warna yang sama namun mempunyai corak yang berbeda, maksud corak disini kain yang berbeda.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hattori Indonesia sebagai maintenance shizing.
- Bahwa menurut saksi proses shizing sisa kanji diolah kembali \pm 6 kali putar dan proses shizing tersebut berhenti pada hari libur.
- Bahwa setiap pembilasan mesin selesai langsung dibersihkan, yang mana setiap ganti corak ada proses pembilasan sebanyak 3 kali membilas.
- Bahwa dalam mesin masih ada sisa kanji namun sisa kanji tersebut di cambur kembali dengan yang baru sementara air bilasan ditampung dan bercampur kembali dengan kanji baru lalu di olah lagi , yang sisa baru terbuang dan tercampur dengan air cucian tangan, itu yang terbuang ke penampungan bak.

Halaman 23 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membedakan corak satu dengan corak lainnya adalah kontruksi kain ada yang dibuat rayon (jenis – jenis benang).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.Hattori Indonesia membuat suatu laporan dilaporkan kepada BPLH Kabupaten yang mana laporan itu bersifat wajib yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali.
- Bahwa ply ace merupakan tanggung jawab saksi di PT. Hattori Indonesia.
- Bahwa menurut saksi setiap batu bara yang diangkut sebanyak 10 ton, baru saksi menghubungi pihak ke tiga untuk mengangkut batu bara tersebut.
- Bahwa saksi mengawasi tidak ada ceceran, yang mana saksi juga bertugas dari pembakaran menuju TPS.
- Bahwa menurut saksi ada SOP yang mana kalau banjir bisa berapa kali dalam pertahun 2 - 3 kali setahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. **RIANI RACHMAT, Msc** dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri di bareskrim yang mana keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hattori Indonesia sebagai Direktur Keuangan PT. Hattori Indonesia dari tahun 2015.
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Hattori Indonesia pada tahun 2002 sebagai staf bagian keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui ketika Bareskim mendatangi PT. Hattori Indonesia yang mana pada saat itu saksi sedang meeting diluar dengan ibu Euis, adapun saksi mengetahuinya karena saksi melihat Ibu Euis yang ditelephon dengan kabar Bareskrim datang untuk memeriksa, namun kalau mengenai detailnya saksi tidak tahu.
- Bahwa tugas saksi di PT. Hattori Indonesia mengurus keuangan dan akunting perusahaan.
- Bahwa menurut saksi yang mengurus ijin – ijin oprasional perusahaan semua di urus oleh ibu Euis Juangsih yang mana tidak ada wakil dari Ibu Euis Juangsih tersebut.

Halaman 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perijinan saksi hanya mengetahui BKN dan untuk peijinan lainnya dengan pihak luar saksi tidak mengetahui dikarenakan yang mengurus oleh Ibu Euis Juangsih.
- Bahwa saksi hanya mengetahui produksi kain kira - kira 1 juta meter dalam satu bulan untuk detail perharinya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi kurang mengetahui soal lapangan pabrik dan pembuangan limbah kemana.
- Bahwa saksi hanya mengetahui untuk target pembuatan kain di PT. Hattori Indonesia berdasarkan ordr pesanan saja yang mana orderan dalam setahun saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa PT. Hattori Indonesia sudah melaksanakan UMR yang mana besar paking rendah sebesar 2,400,000,-
- Bahwa saksi mengingat kapan Ibu Hj. Euis diangkat menjadi Direktur Umum, pada bulan Mei 2011 sebagai General Manager kemudian pada bulan Juni 2015 baru diangkat menajdi Direktur Umum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Direktur Utama sebelum Ibu Euis.
- Bahwa menurut saksi untuk perijinan yang bertanggung jawab adalah Ibu Hj. Euis (Terdakwa).
- Bahwa untuk melaporkan hasil pekerjaan kepada Presiden Direktur.
- Bahwa terkait dengan lingkungan adanya pos – pos karena membayar ongkos dan pengangkutan batu bara.
- Bahwa ketika Ibu Hj. Euis sebagai direktur keuangan ingin mengeluarkan anggaran harus meminta ijin kepada Direktur akan tetapi bila di bawah 1 juta bisa langsung keluar.
- Bahwa setiap ada pengeluaran diharuskan melapor untukm ijin dan mendapat persetujuan dari presiden Direktur.
- Bahwa untuk mengeluarkan permohonan kepada pihak lain setahu saksi yang mempersiapkan Ibu Euis barula yang menandatangani Presiden direktur jadi apapun harus Persetujuan Direktur.
- Bahwa pada tahun 2002 saksi masuk posisi General Manager sudah dijabat oleh Tedy Herdiana.
- Bahwa setelah Ibu Euis menjabat Pak tedy dilaporkan ke Polda Jabar dengan masalah penyalahgunaan wewenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ISAMU TSUZUKI**, dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa mengingat Saksi **ISAMU TSUZUKI** tidak mampu berbahasa indonesia dengan lancar, sedangkan bahasa yang di gunakan dalam proses peradilan di Indonesia adalah Bahasa Indonesia, sehingga untuk memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) dan Pasal 177 ayat (1) KUHAP, maka pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab menggunakan bahasa Jepang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Juru bahasa/penerjemah, yang bernama **H. DARJO ARIEF MAULANY, SE.MBA** yang telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi pernah/ telah diperiksa oleh Penyidik Polri Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi bekerja di PT Hattori Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Pabrik dengan tugas pengelolaan Pengendalian Pabrik dan menjaga kendali mutu;
- Bahwa strukrur di PT Hattori Indonesia yaitu Presiden Direktur, Direktur Keuangan (Riani Rahmat) dan Direktur Urusan Umum (Euis Djuangsih).
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam masalah perizinan adalah Ibu Euis Djuangsih (terdakwa)
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Bareskrim tersebut dari Ibu Euis Djuangsih (terdakwa) yang mana setelah pemeriksaan tersebut saksi baru mengetahui bahwa PT Hattori I Indonesi mempunyai permasalahan yang mana dari hasil penemuan yang ada ditempat kami melebihi standar limbah buangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan limbah penampungan tersebut dibuang karena pada saat saksi datang pulang Oktober 2007 limbah penampungan tersebut sudah ada
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci apakah limbah tersebut merupakan limbah IPAL atau pengendali banjir karena semua itu bykan bidang saksi yang mana bidang saksi yaitu dibidang rajut (kinitting)
- Bahwa pada tahun 2015 saksi di PT Hattori Indonesia tersebut memiliki dua tugas utama yaitu kinitting (rajut) dan melakukan perbaikan-perbaikan sistim kerja misalnya hal-hal boros diperbaiki supaya berkurang tingkat keborosannya.
- Bahwa saksi bekerja di PT HATTORI pada tahun 2007 sebagai petugas Kinitting bagian dari produksi yang mana system produksi di PT Hattori

Halaman 26 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada saat itu belum begitu baik oleh karena itu saksi sering kelapangan untuk memberikan bimbingan;

- Bahwa pada tahun 2007 PT Hattori Indonesia sudah menggunakan kanji dan sampai dengan sekarang masih digunakan karena proses yang dilakukan
- Bahwa dalam proses produksi textile PT Hattori Indonesia menggunakan air yang mana dahulu untuk proses produksi sisa pembuangan air tersebut di tampung disuatu penampungan tapi ada penduduk mengatakan tidak baik maka dibuat daur ulang.
- Bahwa tidak ada sisa produksi pembuangan air karena semua kotorannya diproses dengan recyle
- Bahwa kanji dan air tersebut mengendap karena penampungannya untuk mengendapkan maka akan terpisah ada yang membeku sisanya air diatas.
- Bahwa jenis endapannya adalah tepung kanji dan menurut saksi endapan bekas tersebut tidak bisa dipakai lagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui/ tidak pernah mengukur berapa banyak mesin penampung tabung tersebut dapat menampung
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tabung tersebut pernah penuh atau tidak karena saksi tidak sampai kesitu karena bagi saksi tidak ada bahaya
- Bahwa apabila penampung tersebut penuh maka yang perlu diambil lagi di recyle
- Bahwa setiap mesin produksi harus dilakukan pembersihan namun saksi tidak mengetahui untuk pembuangan air tersebut kemana
- Bahwa letak mesin tersebut tidak bisa dipindah-pindahkan
- Bahwa cara pembersihan mesin tersebut seperti biasa yaitu diberi air lalu dibuang dan dimasukan ke kolam
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa air tersebut dibuang kekolam namun belakangan dari Bareskrim harus diperbaiki tapi saksi yakin sebelumnya sudah berlangsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawan atas semua masalah dan izin surat menyurat namun saksi piker hal itu merupakan tugas Ibu Euis (terdakwa) yang mana dasarnya adalah perusahaan yang punya system

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 27 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Mr. Yoshihide Mizutani**, dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa mengingat Saksi **Mr. Yoshihide Mizutani** tidak mampu berbahasa indonesia dengan lancar, sedangkan bahasa yang di gunakan dalam proses peradilan di Indonesia adalah Bahasa Indonesia, sehingga untuk memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) dan Pasal 177 ayat (1) KUHAP, maka pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab menggunakan bahasa Jepang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Juru bahasa/penerjemah, yang bernama **H. DARJO ARIEF MAULANY, SE.MBA** yang telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi pernah/ telah diperiksa oleh Penyidik Polri Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi bekerja di PT Hattori Indonesia sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang langsung sebagai Presiden Direktur.
- Bahwa dalam Akta pendirian no. 73 tanggal 18 Oktober 1996 dan Akta perubahan no. 2 tanggal 3 juni 2015 saksi masih di jepang sehingga Pada Akta Pendirian tersebut saksi tidak ada (diperlihatkan bukti) belum masuk.
- Bahwa pada Akta perubahan no. 2 tanggal 3 juni 2015 saya sudah masuk.
- Bahwa Ibu Euis Djuangningsih bekerja di PT Hattori Indonesia sebagai Umum General yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu Administrasi secara umum tentang perusahaan, mengenai Hukum, Penyuluhan karyawan dan hubungan dengan masyarakat semua tanggung jawabnya kecuali keuangan.
- Bahwa Ibu Euis Djuangningsih (terdakwa) memiliki tugas dan tanggungjawan terhadap masalah perizinan kecuali keuangan
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberitahuan dari pihak polisi melalui Ibu Euis yang mana pada saat itu saksi mendengar pihak Polisi mengambil sample dari kolam dan saksi mendengar bahwa angka indeksnya melebihi indeks yang sudah ditetapkan dikatakan pencemaran
- Bahwa secara umum saksi mengetahui system Industri namun saksi serahkan kepada anak buah
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Hattori Indonesia menggunakan Kanji yang dicampur dengan air panas masuk ada udara di mix.

Halaman 28 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuangan air kotor hasil produksi tersebut ada bagian yang mana dari sisa itu masuk ke Viva yang di sebut shizing box dan mengendap lalu sisa diambil lagi untuk di Recycle.
- Bahwa sample yang diambil oleh Bareskrim pada saat itu dari luar bulan dari dalam (kolam)
- Bahwa apabila kolam penuh mana pembuangan tersebut dibuang dengan pompa ke sungai tapi airnya saja endapannya tidak.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi di PT Hatori Indonesia pada dasarnya ertanggung jawab terhadap pelaksanaan berjalannya perusahaan, tapi tetap ada distribusi kepemimpinan.
- Bahwa saksi baru mengetahui sekarang jika PT. Hatori Indonesia belum ada IPAL padahal tahun 2011 sudah ada di risalah-risalah pengangkatan (barang Bukti diperlihatkan)
- Bahwa Teguran tersebut berisi tentang
 1. Pencemaran Limbah.
 2. Perlunya ditinggikan cerobong asap.
 3. Dan perbaikan sarana .
- Bahwa sarana penampungan kolam IPAL atau penampungan Limbah tersebut ada akan tapi minta diperbaiki
- Bahwa yang minta diperbaiki oleh BPLHD ada perbaikan kolamnya sampai bertingkat-tingkat sehingga endapannya terpisah.
- Bahwa endapan terakhir tersebut yaitu kekolam luar
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Hattori Indonesia hanya mendapatkan 1 (satu) kali teguran
- Bahwa sedangkan untuk teguran Tahun 2015 saksi tidak ingat atas teguran apa akan tetapi petunjuk tersebut akan kami perbaiki karena nilainya masih di ambang batas.
- Bahwa yang bertanggungjawab berkaitan dengan hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku maka ini masih wilayah Ibu Euis (terdakwa) saksi juga dapat mengakui ada ikut bertanggung jawab karena saksi selaku Presiden Direktur namun wewenangnya teknisnya ada di Ibu Euis (terdakwa)
- Bahwa saksi merasa bertanggungjawan atas adanya kejadian kejadian ta tersebut
- Bahwa saksi tidak membaca langsung teguran atau laporan tersebut karena saksi tidak mengerti Bahasa Indonesia jadi saksi laporan dari Ibu Euis. (terdakwa)

Halaman 29 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut yaitu ada 2 (dua) IPAL dan IPLC, namun saksi juga menyesalkan karena sebenarnya kami juga berusaha termasuk memperbaiki baku mutu pembuangan air, kemudian kami temukan kelihatan ada masalah tapi kami usahakan perbaiki tapi belum maksimal.
- Bahwa menurut keterangan saksi Deni pernah juga dari BPLHD melakukan uji sudah melebihi ambang dan kami dengar sudah ada usaha perbaikan tapi mungkin masih ada kekurangan.
- Bahwa secara prinsip apabila ada tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Euis (terdakwa) harus ada ijin dengan President Direktur.
- Bahwa tanpa ijin perintah dari President Direktur tidak bisa dilaksanakan, terutama jika hal-hal yang sangat penting, apalagi masalah pengadaan dan perbaikan sarana penampungan limbah dalam hal ini jelas harus ada ijin President Direktur akan tetapi secara teknisnya Ibu Euis (terdakwa)
- Bahwa Produksi dari PT. Hattori Indonesia itu 70 % dikirim ke Jepang sisanya ke Cina.
- Bahwa Jepang memiliki Kualitas pesanan-pesanan tertentu.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut PT Hattori Indonesia memiliki pengawasan
- Bahwa PT Hattori Indonesia sudah memenuhi standar Internasional terutama sekarang mengenai tuntutan dari pihak eropa.
- Bahwa Ibu Euis (terdakwa) tersebut mengganti Direktur yang lama, namun saksi tidak mengetahui apakah selama dengan Ibu Euis (terdakwa) terdapat masalah yang tidak diinginkan akan tetapi mungkin secara logika ada juga proses pencemaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. **OKI SUYATNO, S.Si.,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bertugas di BLPH Kabupaten Bandung sebagai Kasubid pemantauan pencemaran lingkungan dan memiliki tugas berupa Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan pengendalian penegakan hukum.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 saksi pernah datang ke PT Hattori Indonesia bersama-sama dengan bidang pengendalian yang bertugas

Halaman 30 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Endang Kurniawan, Sp, Ariyana, Wahyu ST, Robby Dewantara S, Ujang sirajul falah.

- Bahwa saksi mendatangi PT Hattori Indonesia karena mendapat pengaduan dari Masyarakat terkait masalah limbah air yang kemudian para saksi waktu itu kita melakukan pemeriksaan dokumen dan administrasi, monitoring, melakukan pemeriksaan
- Bahwa pada saat itu ditemukan penampungan air limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar pabrik.
- Bahwa pada saat itu tidak ada IPAL hanya Hanya bak penampungan saja dan Air limbah dari Wet scrubber masuk ke saluran drainase.
- Bahwa berdasarkan adanya temuan dilokasi tersebut maka pihak BPLH melakukan tindakan terhadap PT Hattori Indonesia berupa mengeluarkan surat teguran tanggal 08 Juli 2014 dengan jangka waktu paling lama sampai 4 bulan
- Bahwa setelah jangka waktu 4 bulan pihak BPLH sepakat ditangani oleh Bidang Pembinaan lalu ada panggilan namun saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya setelah dilakukan pemanggilan tersebut karena beda bidang
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali datang ke PT Hattori Indonesian yaitu pada tanggal 10 Agustus 2016 yang man pada saat itu saksi diminta mendampingi Bareksrim mengenai temuan bak penmumpang.
- Bahwa pada saat itu diambil sample dan hasilnya yaitu ada 3 (tiga) parameter.
 - COD : 1,272 baku mutu 150
 - BOD : 382 baku mutu 60
 - TSS –
- Bahwa batas kadar masing-masing parameter tersebut yaitu COD max 80, BOD max 30 dan TSS – namun saksi tidak memperhatikan hasil angka yang didapat dan saksi tidak mengetahui hasil BOD tersebut.
- Bahwa selain COD dan BOD tersebut PT Hattori Indonesia menurut Bareskrim IPCL (ijin pembuangan limbah cair) belum dipenuhi masih proses.
- Bahwa saksi pernah melihat aturan-aturan dari provinsi dan pada setelah dilakukan administrasi ke II tanggal 28 Juli 2016 BPLHD sudah penutupan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jika tidak terpenuhi juga administrasi ke II akan ada teguran ke III karena kalau kabupaten agak

Halaman 31 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda sudah tidak ada sanksi lagi.

- Bahwa pada saat pertama kali dan yang kedua saksi mendatangi ke PT Hattori Indonesia proses pembuangan limbah tersebut ada perbedaan yang mana pada saat kedua air hujan dan limbah sudah terpisah kalau sebelumnya masih tergabung.
- Bahwa saksi tidak mengenal persis apakah diperusahaan lain sudah melakukan aturan-aturan karena itu bukan bagian saksi
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat air hujan dan air limbah tersebut terpisah yang mana sebetulnya cukup dibatasi tembok saja dan pada waktu itu sudah dipisahkan tapi waktu itu limbah itu ada saluran ditampung dan di pompa lalu di keluarkan ke lingkungan yaitu selokan diluar pagar PT.Hattori yang terintegrasi ke sungai citarik.
- Bahwa masyarakat mengeluh tentang adanya bau yang mengarah ke sungai Citarik
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.Hattori sudah memproduksi berapa lama
- Bahwa terhadap dokumen Hasil Uji Laboratorium sample limbah cair yang diambil di PT Hattori Indonesia saksi lupa lagi.
- Bahwa sanksi administrasi ada dua dan karena saksi administrasi I belum terpenuhi maka pada tanggal 29 Januari 2015 BPLHD memberikan sanksi Administrasi ke II dan dari sanksi I yang berupa 8 (delapan) item tersebut Pemisahan air limbah yang awalnya dicampur, TPS sudah diperbaiki hanya satu yang belum terpenuhi.
- Bahwa sanksi yang belum terpenuhi yaitu berupa posisi bak yang hanya menampung saja harusnya ada pengolahan jadi belum sempurna.
- Bahwa dalam kewenangan saksi sebagai pengembangan dan pengendalian penegakan hukum, saksi dapat memberi sanksi pada perusahaan yang bermasalah
- Bahwa apabila dalam penegakan tersebut sudah terjadi sanksi

administratif kemudian sanksi itu tidak dipenuhi maka Badan Lingkungan Hidup dapat mengajukan ke Pengadilan dan di Kabupaten tidak mengenal sanksi I,II dan III, karena ini Provinsi.

- Bahwa apabila terjadi permasalahan terdapat laporan dari BPLH Kabupaten Provinsi yang mana penanganan pertama yang mana apabila ada surat teguran dan jika belum terpenuhi dan ada jenjang berikutnya juga kabupaten selalu di ikut sertakan.
- Bahwa BPLH Provinsi telah menutup sanksi tersebut yang mana

Halaman 32 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya BPLHD tidak melakukan tinjau ulang dan hal-hal yang ada di sanksi II dianggap sudah diperbaiki dan apabila dinyatakan seperti itu maka tindak lanjutnya bagi perusahaan tersebut yaitu menjaga lingkungan hidup yang kemudian timbul ditutupnya sanksi itu maka perusahaan tersebut tidak bermasalah

- Bahwa PT Hattori Indonesia akhirnya diajukan ke pengadilan karena pada saat penutupan sanksi 28 Juli 2016, penutupan sanksi oleh BPLHD Provinsi itu tidak ada kehadiran Kabupaten.
- Bahwa dasar Bareskrim menutup karena PT.Hattori dari sisi beban pencemaran tidak terlalu berat.
- Bahwa dalam pengambilan sampel saksi mengambil sample hanya persekali saja yaitu tanggal 10 Agustus 2016 dan sepengetahuan saksi pengambilan sampel tersebut diambil do bak dan disalurkan yang keluar dari viva yang mau keluar dari pabrik.
- Bahwa BPLHD dan Bareskrim dapat masuk kedalam perusahaan PT Hattori Indonesia karena adanya permintaan pendampingan dengan adanya informasi masyarakat meskipun pada saat itu ada pengawas teknis yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini.
- Bahwa pada saat dilakukan penelitian oleh pihak Bareskrim terdapat temuan berupa limbah yang mau dibuang yang ada dipenampungan dan yang akan disalurkan ke parit.
- Bahwa setiap pabrik wajib mempunyai penampungan air limbah (IPAL) dan secara fisik PT Hattori Indonesia sudah ada IPAL namun belum sempurna karena belum ada lanjutan.
- Bahwa PT Hattori Indonesia kena teguran karena IPALnya belum berkurang dan terakhir teguran tanggal 28 Juli 2016.
- Bahwa permasalahan tersebut oleh Provinsi sudah ditutup karena itu kewenangan Provinsi.
- Bahwa pada saat terakhir saksi ke TKP, IPLnya belum berkurang dan di dalam dokumen bak penampungan buat populasi ada proses lanjutannya

populasi pengendapan dengan bahan kimia.

- Bahwa walaupun limbah ringan tetap harus habis karena dokumen lingkungan harus ada populasi.
- Bahwa proses pengendapan itu ialah Proses pengendapan bahan kimia tertentu, air Limbah yang mengalir itu disimpan di bak, jadi terpisah antara air nya. Air yang sudah terpisah dibuang.
- Bahwa apabila dilihat dengan masalah fisika pada saat saksi melakukan

Halaman 33 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan limbah tersebut sudah melebihi ambang batas yaitu untuk BOD,COD.

- Bahwa namun untuk sekarang saksi tidak mengetahui namun tiap bulannya ada pemantuan
- Bahwa IPLC itu wajib Setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan Limbah harus punya ijin.namun terakhir saksi belum tahu apakah PT Hatori sudah ada atau belum karena pada bulan Agustus itu belum punya baru pengajuan
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa lama pembuatan IPLC tersebut karena itu perizinan
- Bahwa perusahaan tersebut belum melakukan pengolahan air limbah secara khusus dan limbah tersebut berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan, yang mana pendapat saksi bertentangan dengan surat dari BPLHD Provinsi, namun menurut saksi kondisi limbah dari waktu ke waktu bisa berubah.
- Bahwa konsekuensi dengan ditutupnya sanksi administrasi perusahaan tidak bisa diancam dibawah seratus, kalau di atas seratus bisa dilakukan ancaman.
- Bahwa bareskrim menemukan Limbah di PT.Hatori masih diambang atas dan pada saat itu kami hanya mendampingi
- Bahwa antara hasil Laboratorium pada tanggal 22 Agustus atau penutupan yang menjadi dasar menurut saksi sebagai orang yang mengetahui dan mendampingi Bareskrim mengatakan bahwa kenyataannya seperti itu terhadap pencemaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

7. **Ir. RANA SUTRISNA,,** dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya
- Bahwa saksi bekerja di BPLH (badan pengendalian lingkungan hidup).Sejak tahun 2000 sebagai pegawai Lepas Harian (PHL) di BPLH Kabupaten bandung Provinsi Jawa barat. Tahun 2009 samapi dengan sekarang PNS di BPLH Kabupaten Bandung.

Halaman 34 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas melakukan pengawasan dan ada di wilayah Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada Tanggal 7 November 2012 saksi dengan Kabid Ibu Widya Wardani pernah datang ke PT Hattori Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Kaha Group Solokanjeruk Jl Rancaekek Majalaya No. 389 Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokan jeruk Kabupaten Bandung untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan penataan lingkungan hidup.
- Bahwa adapun hasil temuan saat itu yaitu;
 - sumber air limbah dari proses shizing langsung dilewatkan kesaluran di dalam pabrik dan dibuang ke saluran lingkungan.
 - TPS Limbah B3 (Limbah Fly Ash dan Batton Ash) dalam TPS berserakan sampai keluar dari TPS Limbah B3.
- Bahwa pada saat itu ada bak penampungan namun langsung dibuang
- Bahwa pada saat itu saksi melihat air berwarna putih seperti susu
- Bahwa pada saat itu hasil pengecekan lapangan langsung disampaikan ke pimpinan bahwa itu harus disampaikan ke bagian hukum karena dilapangan sudah seperti itu.
- Bahwa apabila provinsi sudah melakukan teguran, kabupaten tidak bisa melakukan apa-apa karena jenjangnya lebih tinggi, teguran tersebut dasarnya tahun 2012 tapi dilaksanakannya tahun 2014 dan 2015.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak pernah datang ke PT Hattori Indonesia dan saksi tidak menunggu secara administratif karena itu yang mengurus bagian hukum
- Bahwa menurut saksi arti dari penutupan adalah karena administrasi saja tapi dalam pelaksanaannya belum dan menurut saksi hal tersebut belum sempurna.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

8. INTAN KARTINI, SH., dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.

Halaman 35 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BPLH (badan pengendalian lingkungan hidup) dengan jabatan Pelaksana Sub Bidang Kemitraan Hukum Lingkungan.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 saksi pernah datang ke PT. Hatori yang mana saksi hanya mendampingi sehubungan dengan adanya sanksi administrasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi isi sanksi tersebut berupa sanksi tahun 2015 tentang pembuatan IPAL, pemisahan saluran air Limbah dari proses produksi dengan air hujan, selebihnya saksi lupa.
- Bahwa pada saat itu di lokasi PT.Hatori saksi melihat :
 1. Saya melihat bak pengendap.
 2. Lalu saluran itu sudah dipisahkan dari air limbah proses produksi dengan saluran drainase.
 3. Mengolah air limbah dari proses wet scrubber melalui IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan.
 4. Mengajukan IPLC selebihnya saya lupa lagi.
- Bahwa ketika dari provinsi datang tidak adadi ambil sample lagi.
- Bahwa saksi melaporkan tugas dan tanggung jawab saksi secara struktural kepada Kasubid Kemitraan Hukum Lingkungan karena berada dibawah satu kepala bidang sesuai tupoksi yaitu menerima pengaduan dari masyarakat terkait masalah lingkungan hidup dan koordinasi dengan instansi lain.
- Bahwa pada saat itu ada control juga ke perusahaan lain Ada, tapi beda kawasan daerah rancaekek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap perusahaan ada alat ukur limbah atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

9. ASEP BAYU SURYANINGRAT, SH,M,, dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim yang mana keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya
- Bahwa saksi bekerja di BPLHD (badan pengendalian lingkungan hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1999 sampai dengan 2017 bulan juli dan menjabat sebagai Kasubid Penataan Hukum.
- Bahwa saksi di hadapkan pada persidangan sehubungan dengan PT. Hattori Sejak tahun 2014 intinya kita bersama-sama dengan Polda

Halaman 36 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua berdasarkan adanya temuan-temuan kurang lebih 10 (sepuluh) point.

- Bahwa ada 10 (sepuluh) point temuan di PT. Hattori yaitu IPLC, IPAL belum terselesaikan, tidak ada saluran Drainage, saluran air limbah, Wet scrubber juga ada, dan yang lainnya saksi lupa.
- Bahwa penemuan tersebut terjadi sekitar pada bulan agustus 2015, yang mana pada saat itu saksi menindak lanjuti hasil pertama disitu ada temuan lalu di verifikasi dan memberikan sanksi akan tetapi tidak dilaksanakan setelah itu di beri kesempatan untuk di perbaiki, sekali waktu kita masuk lagi dan di cek lagi juga hasil kedua ada temuan kembali dan diberikan sanksi ternyata pada waktu itu cuman bermasalah di air kalau tidak salah BOD, COD, TSS, karena disitu yang namanya sample tidak selalu sama hasilnya kadang naik kadang turun.
- Bahwa pada saat saksi kelapangan saksi lupa apakah ada melakukan tes / sample dari perusahaan yang mana saksi hanya mengetahui hasilnya saja.
- Bahwa saksi mengetahui ketika diperlihatkan surat barang bukti 08 Mei 2014.
- Bahwa saksi hanya menerima dalam bentuk laporan hasil dari monitoring yang di ambil setiap tiga bulan sekali yang bersifat wajib, saksi tidak melakukan pengambilan sample sendiri hanya menerima hasilnya saja dalam bentuk laporan.
- Bahwa hasil dari surat laporan tersebut adalah hasil pengujian untuk BOD masih baku mutu IPCL juga sama melebihi baku mutu, TSS disini ada perbedaan.
- Bahwa adanya teguran administrasi kepada PT. Hattori yaitu pada tanggal 17 Juli 2014 yan mana isinya tidak mengolah air limbah, tidak memiliki izin IPLC, tidak memiliki TPS, saluran air dari produksi bersatu dengan saluran dranaise.
- Bahwa saksi memberikan teguran ke II yang mana sebelumnya dilakukan pengetesan dan masih ada bintang (diperlihatkan barang bukti).
- Bahwa dari teguran I (satu) ada 7 (tujuh) item dan pada teguran ke II (dua) hanya 5 (lima) item yang mana tidak ada lagi teguran berikutnya dikarenakan sudah masuk ke pengawasan, verifikasi I terus teguran I dari teguran ke II lalu verifikasi ke II dari 5 Item tersebut sudah dilaksanakan (Diperlihatkan barang bukti 08 mei dan 24 November 2014).
- Bahwa yang mengeluarkan ijin IPLC adalah BPLH Kabupaten atau kota bukan wewenang dari Provinsi. Terus menyangkut waktu juga bukan wewenang kita.

Halaman 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengenai limbah sekarang di tutup besok bisa di buka karena fluktuatif yang mana secara khusus aturan tersebut tidak ada sekarang di tutup besok di buka kembali, namun pernah di BAP boleh di ulang kembali dengan yang baru namun ijin tersebut belum keluar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sidak dari Bareskrim.
- Bahwa yang pertama melakukan pengecekan mengambil sample pada saat itu adalah Ibu Neneng bukan saksi dengan sistem pengambilan sample dilakukan diluar yang mana hasilnya sungai tersebut sudah terkontaminasi dengan perusahaan lain.
- Bahwa jika kenyataannya di lampau dan di tutup oleh BPLHD dengan catatan masih melanggar jadi sanksi berikutnya akan tetapi saksi melihat disini lebih mengedepankan asas Subsidiaritas tindak pidana digunakan terakhir kalau syarat yang 7 dilaksanakan administrasinya, jadi disitu apakah dari Teguran ke I dan ke II ada sanksi hukum lagi ada paksaan hukum pemerintah yaitu

1. Penutupan ijin pabrik, tapi kita tidak begitu, kita ada pemilahan secara hukum karena kita bukan kewenangannya akhirnya kita tim dan Tim itu bukan cuma diam tapi punya tugas masing-masing Provinsi dan Kabupaten sama-sama mengawasi. Saksi tidak bisa menunggu sampai datang karena kita harus segera diputus mau salah atau benar.

2. Pelanggaran bisa langsung Pidana walaupun posisi sedang dalam Administrasi, kalau di PT. Hattori tidak terlalu berat masih bisa di bina.

3. BPLHD tidak ada kewenangan untuk berbicara masalah ini harus keluar sekian minggu lagi.

- Bahwa apabila BPLHD mempunyai PUSH atau Paksaan contohnya harus IPAL nya belum sempurna, bisa tidak teguran ketiga yang mana bila sudah dua kali secara khusus tidak bisa karena itu kita kembalikan wewenang tugas dan fungsi aturan, saya hanya mengawasi.
- Bahwa bisa tidaknya BPLHD mewakili Negara dari masyarakat melaporkan adanya pelanggaran dari perusahaan kepada polisi untuk

ditindaklanjuti sebagai perkara pidana atau melakukan gugatan sebagai perdata, bisa namun disini tidak lakukan dikarenakan sebagai penyidik Bareskrim.

- Bahwa dalam berita acara sudah memenuhi Administrasi (penutupan) dan didalam berita acara tersebut terdapat peringatan apabila melanggar dikemudian hari bisa dikenakan sanksi yang lebih tinggi.
- Bahwa sanksi yang lebih tinggi nya adalah pidana.

Halaman 38 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPLHD ini mewajibkan KAHA GROUP mengelola Limbah namun tergantung dari wilayah masing-masing.
- Bahwa pada saat pengambilan sample dengan sidak dengan waktu yang berbeda Yang pertama waktu sidak (barang bukti terlampir) Limbahnya ada 8 yang melebihi ada TSS, COD, tanggal 28 Mei 2014 lalu ditindak lanjuti.
- Bahwa jumlah teguran yang dilakukan tidak bisa di tentukan akan tetapi ada sanksi berat daripada pidana kalau ijin ditutup berarti pemerintah tidak bijak.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menerima hasil laporan sidak spesifik hanya di dalam kawasan KAHA GROUP saja akan tetapi nama perusahaannya saya lupa lagi.
- Bahwa untuk pengelola kawasan itu sendiri tidak dilakukan sidak.
- Bahwa ketika melakukan sidak dilakukan secara acak yang mana pada saat itu PT. Hattori yang kena jadi tidak di pilih secara khusus.
- Bahwa saksi tidak memeriksa apakah kawasan KAHA GROUP mempunyai amdal terpadu, saksi hanya dalam konteks administrasi saja.
- Bahwa jarak sungai industry ke citarik kurang lebih 100 meter.
- Bahwa saksi sudah mengevaluasi hasil, yang mana ada progres lalu kemudian diberikan sanksi kedua karena melampaui batas waktu jadi belum dilaksanakan kemudian setelah itu dilakukan lagi Klarifikasi bulan Mei 2014 setelah itu hasil klarifikasi mengatakan sudah dilaksanakan, lalu berdasarkan itu di buatkan Laporan 28 Juli 2016 Berita acara penutupan (diperlihatkan barang bukti) berdasarkan ini kemudian di buat surat bulan September kepada Direktur PT.Hattori di dalam surat ini dinyatakan bahwa “ telah memenuhi aturan dan ketentuan yang diperintahkan tanggal 28 juli 2016 yang artinya teguran kedua sudah terpenuhi.
- Bahwa dalam berita acara ditandatangani oleh pimpinan saksi.
- Bahwa ketika penyidik melakukan pengambilan sample pada tanggal 10 Agustus tidak ada kordinasi terlebih dahulu dengan BPLHD Jawa Barat.
- Bahwa alasan saksi tidak melakukan penyidikan sendiri karena Di KUHAP
jelas, Penyidik akan menyidik sesuai dengan kewenangan saksi, Penyidik Polri harus berkoordinasi dengan BPLHD itu kalau baca KUHP, sebetulnya harus ada ijin atau mengedepankan karena polri juga sebagai penyidik tunggal sah sah saja. Disini juga kalau pidananya berat sudah saksi laksanakan tapi karena ada sanksi, masalah tidak maksimal karena ada keterbatasan tahun depan ada administrasi.

Halaman 39 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka menegakkan hukum terhadap Lingkungan Hidup. Dilakukan Undang-Undang hukum terpadu kepada Penyidik kepolisian dibawah koordinasi Menteri, akan tetapi dalam perkara ini Bareskrim jalan sendiri.
- Bahwa jarak dari sungai terpadu kurang lebih 100 meter.
- Bahwa sanksi administrasi sudah 2 kali lalu melakukan pengawasan dan pembinaan juga yang mana ada hak dan kewajibannya, perusahaan tinggal bicara sehingga dikeluarkan sanksi administrasi bentuk pembinaan.
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hattori sebenarnya hanya perlu dibina.
- Bahwa limbah cair dari shizing 20 Lt sampai dengan maksimal 100 Lt artinya 3000 Lt akan tetapi yang berhak untuk melakukan revisi adalah perusahaan yang jelas perusahaan itu komitmennya tidak merusak lingkungan dengan tidak melebihi baku mutu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

10. **NENENG SETIAWATI,ST.MSi**, dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bareskrim yang mana keterangan yang saksi berikan terhadap penyidik adalah yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Jawa barat dari tahun 2000 sampai dengan sekarang yang mana jabatan saksi saat ini di BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala seksi pengaduan dan sanksi Administrasi.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Hattori ketika saksi menjabat fungsional tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, pada saat itu saksi ditugaskan untuk melakukan sidak bersama Polda persisnya tanggal 08 Mei 2014 bersama Tim kalau Bareskrim saksi tidak tahu.
- Bahwa ketika saksi melakukan sidak sistem sidak yang dilakukan pada saat itu kita datang bersama Tim kita memperlihatkan surat tugas

kemudian menyampaikan maksud kedatangan kita mau melakukan pengawasan Lingkungan hidup , PT. Hattori menerima dengan baik. hal pertama yaitu melihat dari dokumen terlebih dulu, memang PT. Hattori mempunyai dokumen UKL-UPL mereka sudah punya dokumen lingkungan yang memang komitmen perusahaan itu seperti apa

Halaman 40 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam dokumen itu . perusahaan telah mengelola lingkungan hidup dan saksi melihat memang sudah ada Administrasi, memang kami melihat ke lapangannya dikatakan ada air limbah yang dikhawatirkan, otomatis ada air limbah yang dihasilkan itu ijin pembuangan air limbah tidak ada, kemudian ada bangunan tempat pembuangan limbah B3 yang menggunakan bahan bakar batu bara, memang pada saat itu tidak ada juga ijin limbah B3 yang setahu saya waktu pemeriksaan hanya terkait limbah ijin TPS B3 nya kemudian air limbahnya belum memiliki ijin.

- Bahwa saksi menemukan beberapa point yaitu Ijin IPLC, pembuangan air limbah kemudian ijin TPS B3 itu yang terkait dengan ijin.
- Bahwa ijin yang terkait pada Waktu itu saksi menelusuri saluran ternyata memang saluran itu PT. Hatori belum punya untuk saluran Limbah yang khusus untuk menampung Limbah jadi pada saat itu memang air dari Wettscrubber tidak diolah karena memang di PT. Hatori menggunakan bahan bakar dan pengendalinya memakai Wettscrubber. Air limbahnya tidak boleh dibuang secara langsung tetapi harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu, pada saat itu memang tidak ada saluran khusus penampungan jadi masuknya ke saluran drainase, setelah ditelusuri ternyata memang dibelakang memang ada limbah dari proses drainase juga di tampung di dalam satu bak , setelah waktu itu saksi menanyakan ini bak apa ? di jawab oleh perusahaan adalah bak pengendali banjir jadi memang pada saat itu baik air dari drainase dan air dari proses shizing di tampungnya di bak pengendali banjir, jadi belum ada bak yang khusus untuk mengolah air tersebut.
- Bahwa menurut saksi pada saat itu tidak bisa disebut belum mempunyai IPAL hanya penampungan saja karena waktu itu hanya bak pengendali banjir.
- Bahwa saksi lupa ketika sidang berapa jumlah bak yang mana harus lihat dokumnetasi (diperlihatkan barang bukti Tahun 2014).
- Bahwa pada saat itu saksi mengambil sample, karena pada saat itu bak itu di tampung saksi melihat ada semacam pipa dan pompa waktu itu saksi tanyakan kenapa ada pompa disini ? katanya ini suka memompa keluar, ini jelas tidak ada pengolahan jadi pada saat itu juga karena air limbah yang ada di bak itu saksi ambil yang ada di bak tersebut, dengan asumsi bahwa kualitas air yang di bak itu yang dipompa keluar.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2014 ada hasil laboratorium jika dilihat hasil dari analisa (09 mei 2014) pengambilan (08 mei 2014) ini ada beberapa hasil yang parameternya :
 - BOD max 30 hasil uji 56,2.

Halaman 41 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- COD max 80 hasil uji 185.
Artinya sesuai dengan yang saya lihat juga UKL-UPL PT Hatori ini belum sempurna mempunyai pengolahan air limbah, karena ini kalau dibuang tanpa di olah tidak memenuhi ketentuan yang di sarankan.
- TSS max 30 hasil uji 5,05 (ini bagus)
- Bahwa terdapat hasil uji yang lain yang saksi jelaskan bahwa Ini bukan hasil uji saksi, 1. contoh uji dari PT.Hatori ini lokasi sample di broiler (mesin pemanas air yang menggunakan batu bara dari proses pembakaran itu akan menghasilkan batu bara, itu pengendali udara biasanya disemprot supaya tidak tercemar) ini ada kaitannya dengan wet scrubber yang dibuang ke saluran itu karena itu harus diolah dulu kalau memang seperti itu memang dari broiler melihat dari kualitas amoniaknya tidak ada masalah, BOD 700 baku mutunya 60, COD 185,7 harusnya 150, PH basa harusnya 6, memang harus ada pengolahan. 2. Tanggal 28 mei 2014 dari proses Shizing waktu saksi kesana ditampungnya di bak pengendali banjir melihat kualitas hasil ujinya: TSS 68 max 50 masih jauh diatas baku mutu harus dilakukan pengolahan BOD 285 harusnya 60, COD 458,31 harusnya 150.
- Bahwa menurut saksi dari hasil uji semuanya kesimpulannya intinya sama melebihi baku mutu.
- Bahwa barang bukti yang saksi terangkan adalah (barang bukti terlampir) PT. Hatori Indonesia, memang setiap perusahaan harus monitoring setiap satu bulan sekali setelah itu dilaporkan karena ini sebagai save monitoring. Disini kalau melihat hasilnya;
 - Tanggal 16 Februari 2016 BOD 1514 max 60, COD 1782 max 150, TSS 415 max 50.
 - Tanggal 21 Maret 2016 BOD 203 max 60, COD 469 max 150, TSS 72 max 50.
 - Tanggal 21 April 2016 BOD 825 max 60, COD 1518 max 150, TSS 230 max 50.
 - Tanggal 24 Mei 2016 BOD 626 max 60, COD 1216 MAX 150, TSS 298 max 50.
- Bahwa menurut saksi dari hasil uji semuanya kesimpulannya intinya sama melebihi baku mutu.
- Bahwa untuk mengenai teguran pada saat itu saksi menajabat bagian Fungsional pengawas jadi ada lingkupnya, pada teguran ke II pun saksi masih Fungsional Pengawas tapi tidak bertugas didalam itu lagi, secara urutannya dari hasil itu kita laporkan dan tindaklanjuti nanti ada sanksi

Halaman 42 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran tertulis sesuai dengan yang belum diperbaiki. Fungsinya itu untuk menentukan apakah itu sudah diperbaiki atau belum.

- Bahwa dalam aturan no 6 Tahun 1999 itu disebutkan bahwa BOD minimal 60 COD 20 untuk COD maksimal 150 ini dasarnya berbeda akan tetapi untuk penulisan disini COD 185 tetap melebihi baku mutu, Namun BOD nya dibawah, hanya kalau dijadikan satu tetap melebihi baku mutu.
- Bahwa ada atau tidaknya sertifikasi untuk laboratorium Harus langsung ke yang bersangkutan karena saksi sebagai pengawas. Kalau saksi kebetulan pejabat fungsional pengawas dalam Undang-Undang memang dibolehkan.
- Bahwa sebaiknya boleh di buang berapa ton/kg namun menurut saksi Intinya penataan ketentuan itu pertama lihat dari kadarnya apa memenuhi atau tidak, bebannya memenuhi atau tidak dari sisi beban memang masih kecil tapi tetap melanggar distribusi baku mutu karena namanya air limbah dari perusahaan itu tiap hari meskipun kecil nanti terakumulatif lama-lama numpuk jadi tidak melihat besar kecilnya.
- Bahwa menurut saksi bila dilihat dari kasus seperti ini harus dilihat dari produksi tersebut, karena produksi itu terus menerus walaupun kecil apalagi banyak industri.
- Bahwa bukti yang saksi terangkan pada (barang bukti terlampir) Tanggal - September 2016 BOD 28 max 60, COD 101 max 150, TSS 7 max 50. (Memenuhi baku mutu).
- Bahwa pada saat akan melakukan pemeriksaan tidak ada pemberitahuan secara khusus dokumen yang akan diperiksa karena pada saat itu kita sama-sama mendampingi Gubernur karena serba gerak cepat jadi tidak terlalu intensif seperti pengawasan yang sekalian kita periksa, pada saat itu kita bertemu dengan penanggung jawab kawasan bahwa kami akan melakukan sidak diarahkannya ke industri yang menghasilkan air limbah karena terkait dengan citarum pada saat itu kita tidak tahu mau kemana, secara spontan saja kebetulan PT. Hatori yang dikunjungi.
- Bahwa bahwa kami meminta yang menghasilkan air limbah yang mana kawasan PT. Hattori yang di pilih.
- Bahwa untuk pembuangan air limbah dari parit kemudian bergabung dengan selokan pabrik lain saksi melihatnya di lokasi lain pada waktu itu saksi tidak melihat ke penggabungan industri lain. Memang saksi ingin melihat bagaimana pengelolaan lingkungan di Pt. Hatori jadi saksi hanya ruang lingkup PT. Hatori saja.
- Bahwa pada saat saksi melakukan sidak hanya karena masalah dari citarum dari bagroundnya.

Halaman 43 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan sidak saksi menanyakan kawasan industry mana yang menghasilkan limbah yang mana kawasan memberi tahu bahwa PT. Hattori yang melakukan limbah.
- Bahwa masih ada kawasan PT. Hattori ada industry lainnya yang masih satu kawasan.
- Bahwa pada saat sanksi administrasi pertama saksi hanya sidak saja.
- Bahwa menurut saksi ketika sudah di ambil alih oleh BPLHD apakah BPLH tidak boleh ikut campur Sebagai wilayah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Memang kita tidak boleh memberikan sanksi double kalau sudah selesai apalagi 100% sebelumnya juga sama-sama mengawasi karena didalam sanksi itu dilihat ada yang 1 bulan ada yang 2 minggu, ada yang 6 bulan itu semua bisa jadi temuan, itu semua ada fungsi bersama kalau BPLHD itu akan turun kembali waktu habis masa sanksi itu, orang yang kena sanksi 6 bulan itu BPLHD wajib lepas.
- Bahwa ketika sanksi kedua saksi tidak hadir hanya datang pada sidak pertama saja.
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang bertugas ketika teguran kedua, yang bertugas bila dilihat dari berkas yaitu Ibu Yusus.
- Bahwa bila sanksi sudah jangka waktu 120, 90 dst...maka verifikasi nya ada surat penutupannya namun Kalau diaturannya intinya memang setiap saat itu tidak boleh dilampaui tapi kalau ternyata dilampaui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila kentaanya di lampau dan ditutup oleh BPLHD dengan catatan apabila masih melanggar apa yang jadi sanksi berikutnya.
- Bahwa setelah mengetahui PT. Hattori terlibat suatu masalah ada pendamping, yaitu fungsi Timwas bimbingan dan pengawasan memang dalam aturan otonomi daerah ini ke undang-undang Tahun 2014 memang ada di bawah langsung Kabupaten.
- Bahwa pada tahun 2016 sudah di sekat tapi hasilnya diatas baku mutu

yang mana secara teknisnya disekat itu hanya untuk mengurangi beban saja, tapi dari sisi kadar lebih kental karena tidak ada pengencer tetap harus diolah, makanya tidak ada ketentuan untuk memisahkan air drainase dengan air limbah, karena meskipun dicampur terus tidak memenuhi baku mutu tetap hasilnya akan seperti ini.

- Bahwa yang menerbitkan IPLC Mulai dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, contohnya Menteri

Halaman 44 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau buang limbah ke laut, kalau PT. Hitori karena ada di wilayah Kab. Bandung kewenangan Bupati, yang mana dengan cara mengajukan permohonan untuk meminta ijin hanya ada ketentuan-ketentuannya yang harus dipenuhi persyaratannya, diantaranya memiliki ijin UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup kalau detailnya karena saya tidak menangani masalah itu, Cuma yang mutlak harus mempunyai ijin UKL-UPL karena tidak mungkin tidak diijinkan kalau punya ijin memenuhi baku mutu IPAL.

- Bahwa bahwa PT. Hattori mempunyai IPAL akan tetapi belum sempurna yang mana saksi menjelaskan bila mempunyai IPAL yang sempurna seperti kalau air itu sudah memasuki sirkulasi air limbah dan proses wet scrubber melalui IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan, entah memakai zat kimia atau biologi asal di sirkulasi saja, akan tetapi saksi melihat PT. Hattori tidak ada, karena tadi saksi melihat TSS nya tinggi. Biasanya di filter jadi memang idealnya seperti itu apapun prosesnya asal setelah melewati instalasi air yang di buang ke lingkungan itu air yang memenuhi baku mutu, tidak boleh tidak, tidak boleh fluktuatif.
- Bahwa bahwa saksi tidak berani mengeluarkan IPLC jika melihat PT. Hattori seperti ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

11. H.DEDE SUPARDI,, dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2007 berdasarkan Gabungan Home

Industri ditunjuk sebagai Ketua GPHI dan pada tahun 2009 mendirikan CV GPHI menjadi koperasi KPPHI. CV. GPHI bergerak pada bidang usaha pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berupa fly ash dan bottom ash untuk diolah sebagai bahan campuran yang akan diolah menjadi batako dan con blok,

- Bahwa PT. Hattori melakukan kerja sama dengan CV. GPHI berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama dengan VC.GPHI pada

Halaman 45 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2014 untuk mengangkut dan memanfaatkan fly ash dan bottom ash. PT.Hatori sudah sekitar 6 kali mengirim limbah B3 ke CV. GPHI karena mereka tidak rutin mengirim atau mungkin juga PT.Hatori mengirim ke pemanfaat lain, adapun biaya pemanfaatan sebesar Rp. 125,- per kg jadi sekitar Rp. 1.250.000 per sekali kirim untuk 10 tonnya.

- Bahwa saksi lupa kapan pertama ngambil limbah baru bara dari PT.Hatori dan terakhir Juli 2016 namun didalam waktu pengambilan limbah tersebut tidak tentu.
- Bahwa CV. GPHI pernah ada kerja sama dengan PT.Hatori dan dituangkan dalam sebuah perjanjian yang mana bahwa sebagai pelaksana dari kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua dijalin satu perjanjian kerja sama untuk pengangkutan Limbah B3 dari Lokasi Pihak Pertama ke lokasi Pihak kedua dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa alamat kantor CV. GPHI di Desa Nanjung dan pada saat itu sudah ada ijinnya sejak tahun 2010 berakhir 2016 dan benar sekarang saksi sudah berhenti.
- Bahwa pada saat itu limbah yang saksi ambil adalah sisa pembakaran batu bara seperti kerikil sebanyak 10 (sepuluh) ton satu colt deasel.
- Bahwa pada saat pengambilan Limbah B3 itu dalam keadaan kering karena sisa pembakaran.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa surat pengambilan B3 dan benar yang membawa B3 tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi bertemu dengan Ibu Euis (terdakwa) di Mabes yang mana jika pengambilan bertemu dengan Pak Deni.
- Bahwa pada saat itu perjanjian di buat di Perusahaan dan saksi mempunyao salinan perjanjian tersebut yang mana pada saat itu ditandatangani oleh Ibu Euis (terdakwa) dan makusd dari tanda tangan tersebut adalah kedua belah pihak saya dengan pak deni jadi tidak ada kaitan dengan Ibu Euis.
- Bahwa perjanjian tersebut berlaku dengan jangka waktu 1 (Satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- Bahwa prinsip saksi pada saat pengambilan Limbah dari PT. Hatori asal kering saja seperti pasir
- Bahwa pada saat Batu conblok di uji hasil oleh saksi ada pengujian dengan hasil bisa digunakan.

Halaman 46 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembedingan untuk pengambilan sisa pembakaran untuk conblok atau batako yaitu 20% bahan batu bara 75% pasir yang mana itu sesuai dengan aturan namun peraturannya saksi lupa lagi
- Bahwa didalam pengambilan limbah tersebut saksi memiliki iji dari Kementrian Lingkungan Hidup dengan harga limbah Per- Kg sebesar Rp. 125,- namun untuk pengambilannya tidak tentu menunggu dikabari oleh PT Hattori
- Bahwa saksi mengambil limbah tersebut di perusahaan ada TPS nya dan didalam pengambilannya memakai alat
- Bahwa saksi tidak pernah terkena luka karena limbah B3 tersebut bahkan karyawan-karyawan saksi tiap hari bergelut dengan batu bara tidak pernah ada apa-apa.
- Bahwa pada saat itu tidak hanya pengambilan limbah dari PT Hattori saja akan tetapi banyak pabrik-pabrik lainnya
- Bahwa perwakilan dari PT. Hattori adalah pak Dani yang mana Pak Deni tersebut di PT Hattori Indonesia menjabat sebagai Manager Lingkungan dan untuk pembayaran tidak ada waktu tertentu konta bon
- Bahwa limbah yang diambil dari PT Hattori Indonesia tersebut langsung dibawa ke tempat pembuatan yang lokasinya dengan dekat hamper kena perkampungan dan selama ini tidak ada yang mengeluhkan karena tidak ada bau
- Bahwa saksi tidak ingat berapa pabrik yang diambil limbah B3 nya namun selain dari daerah Solokan jeruk yaitu daerah Cimahi yang mana didalam banyaknya pengambilan limbah tergantung kebutuhan perusahaan yang mau diangkut
- Bahwa perusahaan mempunyai pemanfaatan Limbah ijinnya pemanfaatan fly ash dan bottom ash dan untuk air limbah lain Semua sudah tergabung di GPPI.
- Bahwa ijin tersebut sejak 2010 dan berakhir 2015, dan perpanjangan ijin tersebut belum keluar sehingga saksi berhenti dulu.
- Bahwa saksi mengenal PT Hattori namun kami tidak pernah berhubungan langsung.
- Bahwa saksi memiliki ijin transprotas untuk limbah PT Hattori yang mana terdapat 10 kendaraan yang teregister dan kapasitas kendaraan tersebut maksimal 10 ton
- Bahwa dari PT Hattori kendaraan tersebut tidak singgah dulu ke tempat lain melainkan langsung diangkut.

Halaman 47 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini mengangkut sudah 6 (enam) kali lalu berhenti karena ijin habis dan selama 6 (enam) tersebut di bayar dengan baik tidak ada tunggakan
- Bahwa benar manifestasinya dilaporkan dengan rutin Dilaporkan ke Kabupaten, Provindi dan Lingkungan hidup.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

12. PARMANTO, SH., dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
- Bahwa Tanggal 10 Agustus 2016 saksi pernah datang ke PT. Hatori dalam rangka adanya Pengaduan masyarakat Bandung Via Telepon, awalnya kita kordinasi dulu dengan BPLHD Provinsi dan BPLH Kabupaten. Dengan catatan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke PT. Hatori
- Bahwa yang datang ke PT Hattori Indonesia pada saat itu adalah TIM Penyelidik Bareskrim Polri terdiri dari Pimpinan Bpk. H. Mugiono. S.H., saksi dan Bpk. Phlegon juga didampingi petugas PPC UPT Laboratorium BPLH Kabupaten untuk pengambilan sample.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengambilan Sample di bak penampungan tersebut kalau dikatakan IPAL bukan IPAL karena dari limbah produksi yang masuk ke bak penampungan itu terdiri dari 2 (dua) kolam dan ada 2 (dua) mesin pompa, sewaktu-waktu pompa tersebut kalau bak itu penuh pompa hidup nyedot otomatis dibuang ke media lingkungan. (diperlihatkan barang bukti). Bak penampungan ini
- ada paralon, air warna putih susu pinggirannya hitam pekat terus kita ambil sample dengan di bantu pengambilan sample dari BPLH Kab. Ada 1 (satu) bak disekat jadi 3 (tiga) yang hitam pekat yang paling ujung karena langsung ada lubangnya, yang tengah agak kuning muda, yang sampingnya lagi agak muda lagi. Pompa dekat dinding

Halaman 48 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



yang mau ke selokan. Di luar berbentuk selokan jadi kalau musim hujan banjir.

- Bahwa dari hasil pengujian kadar masing-masing parameternya yaitu
 - COD 1.272 max 150
 - BOD 382 max 60
 - TSS 250 max 50
 - Minyak Lemak 22.55 max 3,0
- Bahwa isi Teguran I dan Teguran ke II yaitu berupa saran-saran untuk memisahkan antara air hujan jangan dibuang atau dipisahkan supaya air hujan tersendiri bak penampungannya.
- Bahwa saksi pernah pengambilan sample dan hasil dari pengambilan sample yaitu parameter baku mutu COD, BOD, TSS masih melebihi baku mutu.
- Bahwa yang mendampingi saksi pada saat itu Pak Deni dari PT.Hatori, Bareskrim dan BPLH.
- Bahwa pada saat itu ada surat teguran yang tidak dikerjakan diantaranya untuk memperbaiki IPAL, memisahkan air hujan dengan limbah yang dibuang ke dalam bak penampungan.
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengambilan sample dari kolam pertama karena waktu pertama pun dipompa dulu biar encer bercampur.
- Bahwa dikolam pertama berwarna hitam pekat masih bisa mengalir yang mana pada saat itu melakukan pengambilan sample sebanyak 1 (satu) ember kurang lebih ada 4 (empat) liter karena untuk pengujian COD, BOD, TSS, dan kami disanapun tidak menemukan limbah padat karena bersih, ini bukti bahwa kita pernah kesana dan fly Ash dan lainnya sudah ditempatkan di tempat yang semestinya, hanya limbah cairnya saja karena belum mempunyai ijin IPLC nya.
- Bahwa sehubungan dengan Informasi kami turun ke Provinsi apakah pernah ada pengecekan ke PT. Hatori, beliau-beliau yang diprovinsi menyampaikan adanya teguran, kita melakukan pengecekan.
- Bahwa pada saat saksi masuk ke PT.Hatori saksi Kordinasi dengan Bpk.Asep Bayu dari Provinsi dan BPLH Kabupaten dengan Bpk. Oki.
- Bahwa Kami selalu kordinasi, untuk masuk wilayahpun kami kordinasi karena penanganan masalah lingkungan memang harus kordinasi dan kami pun disarankan kordinasi dengan wilayah terdekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu turun ke lapangan didampingi oleh BPLH Kabupaten yang mana Setelah ada Laporan masyarakat saksi kordinasi dan adanya sanksi-sanksi jadi berdasarkan itu juga kami ke Lapangan.
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan atau surat Keterangan dari BPLHD Provinsi bahwa telah ditutup masalah PT Hatori(diperlihatkan barang bukti berita acara pertemuan) setelah penyidik melakukan penyidikan ke Lapangan yang mana sebelumnya hanya ditunjukan surat teguran.
- Bahwa saksi turun ke Lapangan tanggal 10 Agustus 2016 sedangkan Surat penutupan terbit tanggal 28 Juli 2016 namun pada saat itu surat tersebut belum ditemukan hanya teguran pertama dan teguran kedua.
- Bahwa apabila saksi melihat surat tersebut sebelum saksi turun ke lapangan kemungkinan hasil Laboratorium baku mutu kita limpahkan ke BPLHD Provinsi atau Kabupaten untuk diawasi dan dibina, selain itu belum punya IPLC terus kalau air hujan pun masih masuk ke penampungan
- Bahwa pada saat saksi kesana antara bak penampungan dengan bak air hujan masih bercampur jadi satu, tapi setelah kita cek dengan jaksa Agung sudah ditutup proses Recycle sudah masuk ke dalam yang seperti di foto-foto tadi.
- Bahwa pada saat itu terdapat viva yang masuk air hujan karena pada saat saksi kesana airnya lagi mengalir ke lubang dinding.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 saksi mengecek ke lapangan, setelah kita turun Bareskrim mungkin tidak tahu, tapi sebelum kita mau ke PT. Hatori kita kordinasi dulu ke BPLHD Provinsi tapi sedang tidak ada di tempat.
- Bahwa setelah melaksanakan pengawasan, pelaporan bahwa yang menjadi teguran sudah di tutup sampai kepada saksi hanya dalam perjalanan penyidik
- Bahwa pada saat saksi ke Langan hanya mengenai pembuangan air Limbah yang mana pada saat hujan itu ada air hitam-hitam dan saksi melihat air limbah tersebut dari luar produksi sebagian mungkin di recycle sebagian keluar, kita menelusuri yang keluar dari limbah produksi sedangkan pada saat saksi melihat ke B-3 sudah rapih
- Bahwa setiap perubahan atau perbaikan disampaikan kepada Ibu Euis (terdakwa) tolong diperbaiki walaupun sambil berjalan karena

Halaman 50 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dari Kementerian mengecek lagi harus sudah ada perbaikan. Alhamdulillah sekarang sudah di Recycle dan membuang pun tidak seperti yang waktu saya lihat pertama.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang limbahnya masih ada melebihi baku mutu karena belum dilakukan pengambilan sample lagi
- Bahwa pada saksi kesana untuk mengambil sample itu yang dilihat selokan dengan ada dari perusahaan lain, namun kita fokusnya ke PT.Hatori sesuai Laporan dan kita mengambil sample juga pembuangan selang dari PT. Hatori yang lainnya saya tidak tahu perusahaan apa.
- Bahwa selokan itu apa dipakai oleh beberapa perusahaan dan ukuran selokan tersebut kurang butuh satu meter lebih yang mana pada saat itu air Mengalir tapi tidak terlalu deras.
- Bahwa pengambilan sample di uji di Balai Besar PULP Dan Kertas.
- Bahwa saksi datang ke PT. Hatori Tanggal 10 agustus 2016, tanggal 09 Agustus 2016 tanggal surat mohon bantuan ke BPLH. Kita sebelumnya mohon bantuan untuk dampingi kita. Tanggal 11 Agustus 2016 baru penyerahan sample karena waktu itu sudah sore.
- Bahwa aduan dari masyarakat via telpon tersebut Kita tidak tercatat karena di samping itu lingkungan hidup bidang kami, wadah kami, setiap telpon kita wajib datang untuk cek lokasi.
- Bahwa yang menerima telepon tersebut adalah saksi sendiri dan setelah itu saksi laporkan kepada atasan lalu dikeluarkan surat berdasarkan itu saudara turun ke lapangan, karena pada saat itu Karena waktu itu mekanisme dari Kementerian adanya Tim terpadu, kalau ada laporan-laporan harus segera turun.
- Bahwa saksi diarahkan kordinasi dengan BPLH setempat. yaitu baik dengan Kabupaten atau Provinsi yang terdekat mohon untuk didampingi.
- Bahwa benar tujuan saksi melakukan pengecekan itu untuk klarifikasi agar membawa terang.
- Bahwa Keakuratan telpon itu mekanismenya yaitu seseorang yang sudah kita kenal, karena yang mempunyai nomor kita seseorang yang sudah kita kenal. Dan jika ada seseorang yang memberikan informasi kita rahasiakan identitasnya.

Halaman 51 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya Teguran tertulis I dan teguran tertulis II dari BPLHD Provinsi
- Bahwa tidak ada pelimpahan dari BPLHD Provinsi atas Teguran itu untuk di tindaklanjuti, kami hanya berdasarkan pelaporan saja
- Bahwa mekanisme dilapangan kalau sudah ada pengawasan atau sanksi pertama dan kedua dikasih waktu tidak dijalankan disamping itu karena tidak sesuai itu ilegal itu harus lebih ditingkatkan menjadi perkara pidana. Jadi kami ada kewenangan.
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti) Tahap pengawasan 30 mei 2016 yang mana barang bukti tersebut Dari BPLHD Provinsi.
- Bahwa Disini tercantum sudah dilaksanakan dengan catatan minor, dengan adanya bukti ini pertimbangan saksi Karena membuangnya Ilegal.
- Bahwa setelah kordinasi dengan BPLHD Provinsi dan BPLH kabupaten, ditemukan Ilegal adanya Limbah tidak diolah recycle, sisa produksi dibuang itu adanya Ilegal.
- Bahwa dalam penyitaan pihak Bareskrim telah kordinasi dengan Pengadilan Negeri tersebut (diperlihatkan barang bukti permohonan persetujuan penyitaan, tanggal 23 Februari 2017)
- Bahwa menurut saksi IPAL yg di sebut oleh PT.Hatori itu sebagai IPAL atau bangunan yg di sebut IPAL menurut saksi bukan IPAL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Tanggal 31 mei 2016 BAP pengawasan sudah dikeluarkan BPLHD jawa barat
- Tanggal 28 juli 2016 BAP PT. Hatorui sudah dilaksanakan Penutupan
- Tanggal 10 Agustus 2016 Bareskrim datang ke PT. Hatori
- Tanggal 23 Agustus saya dipanggil bareskrim untuk klarifikasi saja dan surat yang tanggal 28 Juli 2016 itu tentu sudah ada dan saya bawa ke bareskrim dan itu tidak dijadikan barang bukti.
- Saudara di verifikasi tanggal 23 agustus, bareskrim datang 10 agustus pada waktu bareskrim melakukan penyidikan ke lapangan 10 Agustus bareskrim belum melihat surat penutupan ? karena surat itu saya bawa. Bareskrim mengakui bahwa setelah dlm perjalanan baru mengetahui ada penutupan,
- Tanggal 21 sept dikeluarkan saya dipanggil olh BPLHD provinsi saat itu akan di tutup sanksi administrasi nya dan surat tersebut saya terima 28 sept 2016 Ada penyitaan dokumen tanggal 1 november 2016 setelah

Halaman 52 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan.

13. PLEGON Y. DWIARYANTO, S.H., dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
- Bahwa Tanggal 10 Agustus 2016 saksi pernah datang ke PT. Hatori dalam rangka adanya Pengaduan masyarakat Bandung Via Telepon, awalnya kita kordinasi dulu dengan BPLHD Provinsi dan BPLH Kabupaten. Dengan catatan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke PT. Hatori
- Bahwa yang datang ke PT Hattori Indonesia pada saat itu adalah TIM Penyelidik Bareskrim Polri terdiri dari Pimpinan Bpk. H. Mugiono. S.H., saksi dan Bpk. Phlegon juga didampingi petugas PPC UPT Laboratorium BPLH Kabupaten untuk pengambilan sample.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengambilan Sample di bak penampungan tersebut kalau dikatakan IPAL bukan IPAL karena dari limbah produksi yang masuk ke bak penampungan itu terdiri dari 2 (dua) kolam dan ada 2 (dua) mesin pompa, sewaktu-waktu pompa tersebut kalau bak itu penuh pompa hidup nyedot otomatis dibuang ke media lingkungan. (diperlihatkan barang bukti). Bak penampungan ini ada paralon, air warna putih susu pinggirannya hitam pekat terus kita ambil sample dengan di bantu pengambilan sample dari BPLH Kab. Ada 1 (satu) bak disekat jadi 3 (tiga) yang hitam pekat yang paling ujung karena langsung ada lubangnya, yang tengah agak kuning muda, yang sampingnya lagi agak muda lagi. Pompa deket dinding yang mau ke selokan. Di luar berbentuk selokan jadi kalau musim hujan banjir.
- Bahwa dari hasil pengujian kadar masing-masing parameternya yaitu
 - COD 1.272 max 150
 - BOD 382 max 60
 - TSS 250 max 50
 - Minyak Lemak 22.55 max 3,0
- Bahwa isi Teguran I dan Teguran ke II yaitu berupa saran-saran untuk memisahkan antara air hujan jangan dibuang atau dipisahkan supaya air hujan tersendiri bak penampungannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pengambilan sample dan hasil dari pengambilan sample yaitu parameter baku mutu COD, BOD, TSS masih melebihi baku mutu.
- Bahwa yang mendampingi saksi pada saat itu Pak Deni dari PT. Hatori, Bareskrim dan BPLH.
- Bahwa pada saat itu ada surat teguran yang tidak dikerjakan diantaranya untuk memperbaiki IPAL, memisahkan air hujan dengan limbah yang dibuang ke dalam bak penampungan.
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengambilan sample dari kolam pertama karena waktu pertama pun dipompa dulu biar encer bercampur.
- Bahwa dikolam pertama berwarna hitam pekat masih bisa mengalir yang mana pada saat itu melakukan pengambilan sample sebanyak 1 (satu) ember kurang lebih ada 4 (empat) liter karena untuk pengujian COD, BOD, TSS, dan kami disana pun tidak menemukan limbah padat karena bersih, ini bukti bahwa kita pernah kesana dan fly Ash dan lainnya sudah ditempatkan di tempat yang semestinya, hanya limbah cairnya saja karena belum mempunyai ijin IPLC nya.
- Bahwa sehubungan dengan Informasi kami turun ke Provinsi apakah pernah ada pengecekan ke PT. Hatori, beliau-beliau yang diprovinsi menyampaikan adanya teguran, kita melakukan pengecekan.
- Bahwa pada saat saksi masuk ke PT. Hatori saksi Kordinasi dengan Bpk. Asep Bayu dari Provinsi dan BPLH Kabupaten dengan Bpk. Oki.
- Bahwa Kami selalu kordinasi, untuk masuk wilayah pun kami kordinasi karena penanganan masalah lingkungan memang harus kordinasi dan kami pun disarankan kordinasi dengan wilayah terdekat.
- Bahwa pada waktu turun ke lapangan didampingi oleh BPLH Kabupaten yang mana Setelah ada Laporan masyarakat saksi kordinasi dan adanya sanksi-sanksi jadi berdasarkan itu juga kami ke Lapangan.
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan atau surat Keterangan dari BPLHD Provinsi bahwa telah ditutup masalah PT Hatori (diperlihatkan barang bukti berita acara pertemuan) setelah penyidik melakukan penyidikan ke Lapangan yang mana sebelumnya hanya ditunjukkan surat teguran.
- Bahwa saksi turun ke Lapangan tanggal 10 Agustus 2016 sedangkan Surat penutupan terbit tanggal 28 Juli 2016 namun pada saat itu surat tersebut belum ditemukan hanya teguran pertama dan teguran kedua.
- Bahwa apabila saksi melihat surat tersebut sebelum saksi turun ke lapangan kemungkinan hasil Laboratorium baku mutu kita limpahkan ke

Halaman 54 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPLHD Provinsi atau Kabupaten untuk diawasi dan dibina, selain itu belum punya IPLC terus kalau air hujan pun masih masuk ke penampungan

- Bahwa pada saat saksi kesana antara bak penampungan dengan bak air hujan masih bercampur jadi satu, tapi setelah kita cek dengan jaksa Agung sudah ditutup proses Recycle sudah masuk ke dalam yang seperti di foto-foto tadi.
- Bahwa pada saat itu terdapat viva yang masuk air hujan karena pada saat saksi kesana airnya lagi mengalir ke lubang dinding.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 saksi mengecek ke lapangan, setelah kita turun Bareskrim mungkin tidak tahu, tapi sebelum kita mau ke PT. Hatori kita kordinasi dulu ke BPLHD Provinsi tapi sedang tidak ada di tempat.
- Bahwa setelah melaksanakan pengawasan, pelaporan bahwa yang menjadi teguran sudah di tutup sampai kepada saksi hanya dalam perjalanan penyidik
- Bahwa pada saat saksi ke Langan hanya mengenai pembuangan air Limbah yang mana pada saat hujan itu ada air hitam-hitam dan saksi melihat air limbah tersebut dari luar produksi sebagian mungkin di recycle sebagian keluar, kita menelusuri yang keluar dari limbah produksi sedangkan pada saat saksi melihat ke B-3 sudah rapih
- Bahwa setiap perubahan atau perbaikan disampaikan kepada Ibu Euis (terdakwa) tolong diperbaiki walaupun sambil berjalan karena kalau dari Kementrian mengecek lagi harus sudah ada perbaikan. Alhamdulillah sekarang sudah di Recycle dan membuang pun tidak seperti yang waktu saya lihat pertama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang limbahnya masih ada melebihi baku mutu karena belum dilakukan pengambilan sample lagi
- Bahwa pada saksi kesana untuk mengambil sample itu yang dilihat selokan dengan ada dari perusahaan lain, namun kita fokusnya ke PT.Hatori sesuai Laporan dan kita mengambil sample juga pembuangan selang dari PT. Hatori yang lainnya saya tidak tahu perusahaan apa.
- Bahwa selokan itu apa dipakai oleh beberapa perusahaan dan ukuran selokan tersebut kurang kebuh satu meter lebih yang mana pada saat itu air Mengalir tapi tidak terlalu deras.
- Bahwa pengambilan sample di uji di Balai Besar PULP Dan Kertas.

Halaman 55 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke PT. Hatori Tanggal 10 agustus 2016, tanggal 09 Agustus 2016 tanggal surat mohon bantuan ke BPLH. Kita sebelumnya mohon bantuan untuk dampingi kita. Tanggal 11 Agustus 2016 baru penyerahan sample karena waktu itu sudah sore.
- Bahwa aduan dari masyarakat via telpon tersebut Kita tidak tercatat karena di samping itu lingkunga hidup bidang kami, wadah kami, setiap telpon kita wajib datang untuk cek lokasi.
- Bahwa yang menerima telepon tersebut adalah saksi sendiri dan setelah itu saksi laporkan kepada atasan lalu dikeluarkan surat berdasarkan itu saudara turun ke lapangan, karena pada saat itu Karena waktu itu mekanisme dari Kementrian adanya Tim terpadu, kalau ada laporan-laporan harus segera turun.
- Bahwa saksi diarahkan kordinasi dengan BPLH setempat. yaitu baik dengan Kabupaten atau Provinsi yang terdekat mohon untuk didampingi.
- Bahwa benar tujuan saksi melakukan pengecekan itu untuk klarifikasi agar membawa terang.
- Bahwa Keakuratan telpon itu mekanismenya yaitu seseorang yang sudah kita kenal, karena yang mempunyai nomor kita seseorang yang sudah kita kenal. Dan jika ada seseorang yang memberikan informasi kita rahasiakan identitasnya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Teguran tertulis I dan teguran tertulis II dari BPLHD Provinsi
- Bahwa tidak ada pelimpahan dari BPLHD Provinsi atas Teguran itu untuk di tindaklanjuti, kami hanya berdasarkan pelaporan saja
- Bahwa mekanisme dilapangan kalau sudah ada pengawasan atau sanksi pertama dan kedua dikasih waktu tidak dijalankan disamping itu karena tidak sesuai itu ilegal itu harus lebih ditingkatkan menjadi perkara pidana. Jadi kami ada kewenangan.
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti) Tahap pengawasan 30 mei 2016 yang mana barang bukti tersebut Dari BPLHD Provinsi.
- Bahwa Disini tercantum sudah dilaksanakan dengan catatan minor, dengan adanya bukti ini pertimbangan saksi Karena membuangnya Ilegal.
- Bahwa setelah kordinasi dengan BPLHD Provinsi dan BPLH kabupaten, ditemukan Ilegal adanya Limbah tidak diolah recycle, sisa produksi dibuang itu adanya Ilegal.

Halaman 56 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyitaan pihak Bareskrim telah kordinasi dengan Pengadilan Negeri tersebut (diperlihatkan barang bukti permohonan persetujuan penyitaan, tanggal 23 Februari 2017)
- Bahwa menurut saksi IPAL yg di sebut oleh PT.Hatori itu sebagai IPAL atau bangunan yg di sebut IPAL menurut saksi bukan IPAL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Tanggal 31 mei 2016 BAP pengawasan sudah dikeluarkan BPLHD jawa barat
- Tanggal 28 juli 2016 BAP PT. Hatorui sudah dilaksanakan Penutupan
- Tanggal 10 Agustus 2016 Bareskrim datang ke PT. Hatori
- Tanggal 23 Agustus saya dipanggil bareskrim untuk klarifikasi saja dan surat yang tanggal 28 Juli 2016 itu tentu sudah ada dan saya bawa ke bareskrim dan itu tidak dijadikan barang bukti.
- Saudara di verifikasi tanggal 23 agustus, bareskrim datang 10 agustus pada waktu bareskrim melakukan penyidikan ke lapangan 10 Agustus bareskrim belum melihat surat penutupan ? karena surat itu saya bawa. Bareskrim mengakui bahwa setelah dlm perjalanan baru mengetahui ada penutupan,
- Tanggal 21 sept dikeluarkan saya dipanggil olh BPLHD provinsi saat itu akan di tutup sanksi administrasi nya dan surat tersebut saya terima 28 sept 2016 Ada penyitaan dokumen tanggal 1 november 2016 setelah jalan

14. ITA PURWANTI, SH, MIL., dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
- Bahwa sebelum tanggal 03 Januari saksi masih bekerja di BPLH sekarang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sejak Desember 2010 sampai sekarang.
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal ini PT. Hatori ini sudah mengantongi dokumen UKL-UPL di bulan September 2009 Dokumen UKL-UPL ini menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 12 tentang

Halaman 57 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lingkungan dipersamakan sebagai Izin lingkungan, didalam UKL-UPL ini PT.Hatori Industri Tekstil yang memproduksi kain putih belum ada pewarna, kemudian disini memang ada shizing, kemudian didalam neraca air itu memang ada IPAL tapi tidak ada pembuangan air limbah ke badan airnya jadi di recykle ini yang menjadi ijin lingkungan mereka, tidak ada di buang ke lingkungan karena jika di buang mereka memproses ijin pembuangan air limbah kembali.

- Bahwa UKL-UPL di dalam neraca airnya berkomitmen tidak akan ada mengeluarkan Limbah ke badan air sungai.
- Bahwa penampungan boleh asal tidak di buang ke badan air sungai atau saluran. Sesuai dengan Izin saja.
- Bahwa revisi UKL-UPL dari PT Hattori Indonesia belum ada sampai saat ini
- Bahwa PT.Hator tidak boleh mengeluarkan produksi atau air Limbah berikut apapun karena sudah ada komitment perusahaan di recycle kalau di neraca air sepanjang itu konsisten, kalau tidak kami tidak bisa merekomendasikan ijin air limbah jadi harus direvisi dulu. Sehingga pembuangan air Limbah itu tidak ada
- Bahwa PT.Hatori diwajibkan untuk membuat bak penampungan air namun dalam bak penampungan itu bisa dikeluarkan kecuali di revisi.
- Bahwa UKL-UPL ini sebagai dasar dari terbitnya izin Pembuangan Limbah.
- Bahwa apabila tidak dipenuhi maka ada sanksinya yaitu berupa teguran pemerintah No 27 tahun 2012 setelah UKL-UPL mengajukan izin Lingkungan itu yang menjadi dasar izin pengelolaan lingkungan antara lain pembuangan air limbah dan TPS B3. Untuk perusahaan yang telah memiliki dokumen ini sebelum tahun 2012 di PP tersebut disampaikan bahwa dokumen yg misalkan sebelum terbitnya PP ini dipersamakan sebagai ijin lingkungan, untuk PT Hatori ijin lingkungan UKL-UPL merangkap sbg ijin lingkungan, namun ijin lingkungan yg tidak tercantum PLH nya tidak bisa diterbitkan, pelanggaran atas ijin lingkungan dikenakan sanksi paksaan pemerintahan, teguran, itu tercantum di PP no 27 ada beberapa sanksi namun memang tdk di bidang kami di bid, pengawasan.
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya maka bisa berupa sanksi pidana karena ini merupakan pencemaran lingkungan

Halaman 58 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sudah punya teguran ternyata ini sudah selesai namun tidak dilaksanakan maka bisa dilakukan lagi
- Bahwa apabila bahan baku yang digunakan seluruhnya di recycle, mesin tadi setiap akan mengganti motif harus dibersihkan, yang ditampung di tangki-tangki, tidak ada saluran limbah IPAL dari produksi karena dipakai lagi, yang mana pencucian mesin itu merupakan bagian dr produksi karena kami ada peraturan daerahnya apabila sistim tidak berfungsi atau tidak sesuai bagaimana cara penanggulangannya jangan sampai ada pembuangan.
- Bahwa IPAL harus disesuaikan dengan kebutuhan recycle nya. Kalau IPAL yang membutuhkan IPLC yaitu IPAL yang limbahnya memenuhi baku mutu.
- Bahwa diluar kawasan ada parit /selokan namun bukan Kawasan tapi Komplek. Komplek Industri KAHATEK tidak mempunyai IPAL terpadu jadi semua itu tergantung di dokumen masing-masing. Kemudian setiap dokumen ada surat pernyataan dari ownernya untuk PT. Hatori sendiri oleh bpk Yoshihide Mizutani.
- Bahwa dengan adanya sanksi I dan sanksi ke II provinsi di dalam sanksinya harus mempunyai IPLC yang pada intinya setiap pembuangan air limbah ke badan sungai harus mengantongi IPLC, mungkin Provinsi berfikir PT. Hatori melakukan pembuangan jadi mereka harus melakukan ijin IPLC sebelum itu ditemukan oleh provinsi ini dokumen milik perusahaan tidak boleh hanya di simpan harus menjadi panduan. Kalau ada perubahan harus segera direvisi. PT.Hatori tidak melakukan.
- Bahwa PT.Hatori boleh saja memberikan sisa air kepada pihak ketiga karena pengelolaannya dalam satu hari 100 liter maksimal namun pada intinya apa yang menjadi ijin lingkungan tidak boleh di langgar. Apabila ada perubahan air limbah dibuang atau diberikan itu harus segera diajukan revisi. Perubahan pemantauan dalam 3 (tiga) hari pun ijin bisa keluar jika perubahan tersebut bukan keseluruhan. Tapi kalau PT.Hatori tidak mengajukan revisi kami tidak serta merta mengeluarkan ijin.
- Bahwa dari ipal ke wet scrubber itu bisa karena Broiler batu bara mengandung fly ace dan battom ace kalau dibakar ada abu terbangnya semprot sehingga turun abunya, panas otomatis akan ada yang menguap sedikit. Airnya kembalikan ke IPAL.

Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa keterangan tersebut benar namun masalah perizinan UPL-UKL terdakwa masuk PT.Hattoti Tahun 2011 melakukan upaya mau merubah.

Halaman 59 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. YUSYUS YUSDIANY.S.T, M.T., dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bekerja di BPLH Jawa Barat dari tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menjabat di BPLHD sebagai engawas Lingkungan Hidup
- Bahwa saksi mengetahui kenapa PT. Hatori dihadapkan ke Persidangan karena melakukan indikasi adanya pencemaran yang artinya untuk dari sisi pengeluaran air Limbahnya PT. Hatori tidak mengolahnya dengan sempurna.
- Bahwa apakah saksi pernah datang ke PT Hattori Indonesia . Tahun 2014.tanggal 24 November 2014. Tanggal 17 Juli sanksi yang diberikan.
- Bahwa tugas saksi pada saat turun ke lapangan (PT Hatori) hanya melakukan pengawasan sanksi administrasi yang di berikan PT.Hatori jadi bukan verifikasi lapangan secara rutin.
- Bahwa hasil pengawasan yang ditemukan pada tanggal 24 November 2014 yaitu dari pengolahan air limbah sebelumnya yang saya baca PT.Hatori hanya memiliki bak penampungan sedangkan pada tanggal 24 November sudah ada beberapa bak untuk IPAL hanya belum dioperasikan.
- Bahwa seharusnya bak penampung yang ada itu adalah air limbah dari hasil produksi. Tapi pada saat itu bak-bak itu belum beroperasi baru dibangun.
- Bahwa menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 semua perusahaan di awali dengan dokumen Lingkungan dan ijin Lingkungan
- Bahwa Dokumen lingkungan itu bentuknya macam-macam tergantung besarannya perusahaan itu, kalau besar ada Amdal, ada UKL-UPL dan seterusnya.
- Bahwa untuk PT Hattori Sesuai kapasitasnya PT.Hatori kewajibannya UKL-UPL.
- Bahwa pada saat itu isi UKL-UPL Hanya melanjutkan dari verifikasi sebelumnya jadi saya tidak membaca secara detail, saya hanya sanksi administrasi, panduannya hanya itu saja.

Halaman 60 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (barang bukti diperlihatkan) Tanggal 24 November 2014 benar itu yang saksi kerjakan.
- Bahwa maksud yang saksi temukan disini
 - Pertama dalam sanksi administrasi teguran harus membuat IPAL sesuai dengan persyaratan teknis untuk mengolah air Limbah yang dari proses Shizing sebelum di buang ke media lingkungan sehingga memenuhi baku mutu air limbah, yang saksi temukan di PT. hatori membuat IPAL nya sudah dilaksanakan tetapi belum sempurna dan belum di operasikan.
 - Kedua, Ijin pembuangan air Limbah Instansi yang berwenang belum dilaksanakan karena biasanya Kabupaten Bandung yang punya kewenangan yang mengeluarkan ijin IPLC, ini bisa mengeluarkan apabila ada IPAL nya dan setelah 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sudah memenuhi baku mutu, itu karena IPALnya sendiri belum ada jadi IPLC tidak bisa dikeluarkan.
 - Ketiga, tidak ada hubungannya dengan air Limbah tapi ini ada pengelolaan dengan B3, disini mengajukan ijin TPS Limbah B3 ke Instansi yang berwenang sudah ada dan sudah dilaksanakan tapi saat itu masih dalam proses karena bagi kami apabila sudah dilaksanakan dan berkasnya sudah diterima itu sudah dikatakan taat
 - Keempat, memisahkan saluran air Limbah dari proses produksi dengan saluran dreinase (air limbah harus dipisahkan dengan air hujan) ini belum dilaksanakan karena pada saat itu PT. Hatori prosesnya memiliki IPAL dulu. Saat itu saluran air hujan masih dimanfaatkan untuk saluran limbah jadi satu.
 - Kelima, mengolah air limbah dari proses wett-scribber (alat pengendali pencemaran dari cerobong) melalui IPAL sebelum dibuang ke Media Lingkungan, Wet scribber ini hubungannya dengan cerobong, jadi ada air limbah juga yang dikeluarkan cerobong, ini harus masuk ke IPAL juga untuk diolah. Untuk PT.Hatori Wet-Scribbernya ada tapi belum diolah secara IPAL.
 - Keenam, kerja sama pengelolaan seluruh B3 kepada pihak yang memiliki ijin dari pihak BKLH sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disini sudah dilaksanakan dan pada saat itu sudah dapat menunjukkan MOU kerjasama antara pihak ketiga dengan PT.Hatori.
 - Ketujuh, Menyampaikan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali ke BPLH Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan dengan bukti tanda terima laporan dari BPLH Kabupaten Bandung.

Catatan disini,

Halaman 61 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPS Limbah B3 perijinan dalam proses sudah dianggap taat sedangkan sarana prasarana belum dilengkapi. IPAL segera diselesaikan mengingat air limbah dari proses produksi masih dibuang ke badan air.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi melihat (barang bukti diperlihatkan) dan benar itu merupakan bak-bak dibelakang PT. Hatori, waktu itu masih kosong, kalau keberadaan mesin-mesin saksi lupa ada atau tidaknya, yang saksi lihat ada beberapa bak.
- Bahwa Kewajibannya untuk mengolah air limbah ini perusahaan harus menguji setiap bulan, 3 (tiga) bulan sekali laporan ke BPLH Kabupaten karena kewenangannya ada di Kabupaten. Tapi apabila PT. Hatori melakukan Profertes ada kewajiban melakukan pelaporan ke pusat.
- Bahwa hasil yang saksi lihat dilaporkan dari PT.Hatori (barang bukti diperlihatkan), semuanya jauh diatas baku mutu.
- Bahwa untuk Air Limbah pertama apabila saksi memeriksa mengenai lingkungan dari suatu perusahaan saksi akan membaca semua kewajiban yang tercantum, untuk PT. Hatori limbah cair produksi ada parameter-parameter yang harus di uji, kemudian baku mutu acuannya terus bagaimana penanganan apabila pada saat darurat jika terjadi trouble, suatu perusahaan ada kewajiban mengolah air limbahnya, dari mana sumber air yang digunakan dan untuk apa saja, dibuang, recycle itu tergantung dari neraca di dalamnya.
- Bahwa untuk semua pengolahan-pengolahan atau Limbah berdasarkan UKL-UPL
- Bahwa dalam PKL-UPL PT. Hatori boleh ini neraca airnya tidak ada kemungkinan IPAL dibuang ke badan air, semuanya di Recycle untuk dimanfaatkan kembali.
- Bahwa point-pointnya (penutupan} Ini tim yg melakukan pengawasan tanggal sekian melakukan ekspos, kemudian kepala bidang mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam berita acara ini. Point ketiga apabila PT.Hatori Indonesia melakukan pelanggaran lingkungan kembali maka akan dilakukan penindak hukum yg berlaku sesuai dengan ketentuan maksudnya ini dari hasil berita acara pengawasan yang dikeluarkan tgl 31 mei 2016 PT. Hattori dianggap sudah selesai melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam sanksi administrasi tertulis kedua tapi tidak menutup kemungkinan apabila ini sudah dilaksanakan dan ditemukan adanya sanksi pelanggaran lagi maka akan diberikan lagi

Halaman 62 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saknsi dibuka lagi kasusnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuannya.

- Bahwa selanjutnya pada alinea 2 menjaga kelestarian lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup PT. Hattori wajib mentati peraturannya apabila PT Hattori tidak melaksanakan ketentuan Peraturan di bidang lingkungan maka akan di kenakan sanksi kembali sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa apabila sudah ada Penutupan namun terjadi pelanggaran kembali akan dilakukan sanksi kembali,karena ini hanya berlaku untuk sanksi yang telah dikeluarkan.
- Bahwa pada saat PT Hattori kedatangan Bareskrim, Bareskrim tidak memperlihatkan hansil dari pengawasannya
- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti) hasil Uji Bareskrim BOD 382, COD 1.272, Tss 250.0. semua diatas baku mutu.
- Bahwa saksi mengetahui PT Hattori Indonesia berjalan pada saat mendampingi Bapak Wakil Gubernur.
- Bahwa suatu perusahaan sebelum berjalan harus ada ijin terlebih dahulu yang mana harus ada dokumen perencanaan baru ada ijin lain-lainnya baru bisa berjalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Revisi UKL-UPL dari PT.Hattori
- Bahwa melihat dari neraca air PT. Hattori harusnya tidak ada membuang air Limbah
- Bahwa suatu perusahaan Recycle mempunyai kewajiban mempunyai bak karena Recycle itu sendiri bentuknya macam-macam tergantung dari perusahaannya.
- Bahwa menurut saksi apabila PT. Hattori betul recycle 100% tidak akan ada Limbah, namun fakta di lapangan PT.Hattori belum 100% dan masih membuang air limbah ke badan air.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan itu berdasarkan teguran Pertama.
- Bahwa saksi kurang mengetahui kenapa provinsi mengeluarkan teguran sedangkan seharusnya Pertanggung jawaban PT. Hattori membuat Laporan ada pada BKLD Kabupaten, karena itu bukan kewenangan pejabat fungsional tapi itu kewenangan struktural.
- Bahwa PT. Hattori pada saat itu sedang melaksanakan sanksi administrasi, setelah jangka waktu habis kami harus melakukan pengawasan kembali.
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke PT Hattori dibantu dengan

Halaman 63 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- outsourcing bapak. Hermasyah dari BPLH, kemudian BPLH Kab. Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Surat Penutupan karena saksi hanya mengenai pengawasan setelah itu saksi laporkan kepada Kepala BPLHD dan Kepala Bidang pengawasan lingkungan, setelah itu saksi tidak ada perintah untuk melakukan pengawasan kembali.
 - Bahwa setelah saksi ada seseorang lagi yang melakukan pengawasan yang mana Biasanya menindaklanjuti dan ada rapat apa saja yang belum selesai, itu yang kita jadikan bagi kami untuk diawasi apa saja yang belum selesai.
 - Bahwa saksi pernah membaca sepiintas hasilnya yang mana pada garis besarnya masih sama kondisinya dengan pada saat saksi melakukan pengawasan namun saksi tidak ingan kapan waktu Pengawasan berikutnya dilakukan.
 - Bahwa Pada saat saksi datang ke Lokasi limbah tidak sedang di buang karena PT.Hatori karena PT.Hatori tidak setiap saat membuang. Limbah.
 - Bahwa saksi lupa apakah ada Viva yang disalurkan keluar saat saksi kesana namun pada saat saksi datang saya tidak melihatnya, hanya tidak mempunyai IPAL berarti air yang keluar tidak diolah terlebih dahulu.
 - Bahwa apabila dilihat dari beban pencemaran baku mutu nya Beban pencemarannya masih dibawah baku mutu yang diperkenankan. Karena PT.Hatori air limbahnya hanya dari Proses Shizing tidak menggunakan zat pewarna atau pencelupan.
 - Bahwa apabila PT.Hatori tidak membuang air limbah ke badan air tidak ada kewajiban untuk memiliki IPLC, tapi itu sendiri menjadi kebijakan dari tingkat kabupaten, biasanya Rycikle itu tidak menutup kemungkinan 100%, ada kalanya yang terbangun dan itu kebijakan dari BPLH kabupaten lagi, biasanya berapa kali untuk dibuang
 - Bahwa saksi pernah datang ke datang ke PT. Hatori yang mana di dalam neraca ini semua air itu digunakan untuk Wett-Scrubber.
 - Bahwa saksi pernah datang ke PT. Hatori tanggal 24 November 2014,kemudian pada tanggal 31 mei 2016 disitu ada yang mengambil samplpe Bapak Agus dan saksi kenal dengan Bapak Agus yang merupaka dibawah saksi
 - Bahwa saksi tidak mengetahi setiap pengawasan Karena saya tidak ada kewenangan.

Halaman 64 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bpk. Agus lapor kepada Kepalaanya
- Bahwa alur dari Laporan saksi tanggal 24 November 2014 yaitu saksi melaporkan kepada Kepala Bidang, akhirnya Kepala Bidang menindaklanjuti.
- Bahwa Pada tanggal 31 Mei 2016 dilakukan oleh Bpk. Agus biasanya dikantor kami setelah ada melakukan pengawasan dilakukan rapat untuk tindak lanjut dan dihadiri oleh kabupaten dan BPLHD pada saat itu yang melakukan pengawasan dan hasilnya untuk melakukan berita acara, ini oleh semua yg hadir pd rapat itu ditandatangani. Jadi ini hanya rapat pengawasan saja.
- Bahwa apabila sudah ada surat surat ini yaitu PT.Hatori telah memenuhi

ketentuan saksi administrasi (Penutupan) pasti sudah ditindaklanjuti tapi saya tidak membaca surat ini.

- Bahwa untuk Ekspos ini hanya untuk perusahaan walaupun dalam satu hari ada beberapa jadwal tapi hanya 3 unsur perusahaan.
- Bahwa Pejabat Pengawas ini tidak memberikan sanksi kami melakukan pengawasan jadi hanya melihat dari ketaatan aturan-aturan teknis.
- Bahwa Pengaduannya waktu itu tidak spesifik ke PT. Hattori tapi umumnya ke kawasannya. Pada saat itu juga mau mengadakan verifikasi ke KH.Group dan pada waktu itu bapak Wagub berkenan untuk meninjau Lokasi, akhirnya kami mendampingi beliau.
- Bahwa pada saat itu di kawasan KH. Group PT. Hattori saja, tapi di luar Kawasan ada beberapa PT. Lagi yang kami awasi.
- Bahwa pada saat kami dan rombongan Pak Wagub masuk ke Kawasan KH.Group, kemudian Pak Wagub meminta Industri yang menghasilkan Limbah dan ada beberapa Perusahaan yang mengeluarkan air Limbah di Kabupaten, dan PT. Hattori salah satunya akhirnya kami masuk untuk melakukan Pengawasan. kalau sidak sifatnya seperti itu kami ada beberapa metode pengawasan ada yang sifatnya pemberitahuan terlebih dahulu, ada yang sifatnya pengaduan masyarakat itu kebijakan ada di Gubernur.
- Bahwa dimungkinkan Bareskrim melakukan penyelidikan melalui koordinasi melalui surat kepada Kepala BPLHD kemudian Kepala BPLHD akan meninjau atau langsung ke bidang tp untuk Bareskrim kami tidak mendapat perintah langsung dari Kepala BPLHD untuk mendampingi.

Halaman 65 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau melihat volumenya memang kecil, tetapi kalau kita tidak membereskan akan terjadi penunpukan, dampak ke lingkungan melihat dari hasil Laboratorium hasil pengolahan air limbah yang proses shizing tidak menggunakan Zat pewarna.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengawasan saksi tidak melihat proses pengolahan Resycle kanji dan saksi tidak mengambil sample. Karena sample harus orang yang mempunyai sertifikasi atau pengawas yang mempunyai kewenangan untuk mengambil sample, atau bareskrim punya kewenangan untuk itu, saksi juga tidak paham.
- Bahwa selain saksi tidak mengambil sample, saksi tidak melihat Wet-scrubber

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli **Ir. SOENTJAHJO, M** menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang ahli berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
 - Bahwa pendidikan terakhir ahli yaitu S2 di Studi Pembangunan di Bidang Ahli Lingkungan Hidup.
 - Bahwa selama menjadi ahli, ahli pernah menjadi sebagai tenaga Ahli Independen (bukan pegawai negeri) di Kementerian untuk membantu memelihara lingkungan dan menjelaskan tentang pengelolaan limbah dan pada kegiatan tertentu di minta untuk menjelaskan bagaimana pola-pola desain pengolahan.
 - Bahwa ahli dipercaya menjadi tenaga ahli sekira tahun 2004 sampai dengan sekarang
 - Bahwa sepengetahuan ahli PT. Hattori merupakan perusahaan Tekstil yang bergerak dalam bidang usaha pertununan dan produksi textile kain Gray.
 - Bahwa sepengetahuan saksi produksi PT Hattori menggunakan bahan bakar berupa batu bara yang mana didalam prosesnya meskipun Gray ada

Halaman 66 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air limbah yang dihasilkan dari kegiatan dan itu yang banyak dipertanyakan kualitas keluarnya seperti air limbah tersebut.

- Bahwa sepengetahuan ahli didalam lingkungan suatu perusahaan ada perjanjian untuk pengolahan limbahnya karena semua kegiatan industri di dalam kegiatan yang menghasilkan limbah, limbah itu macam-macam ada yang kain, itu dia harus memiliki sebuah solusi bahkan sudah di bahas di dokumen-dokumen amdal, UKL-UPL yang ketika itu dalam pelaksanaannya akan ada ijin lagi, kalau itu permasalahannya ijin membuang limbah cair dan sebagainya.
- Bahwa ahli belum pernah melihat UKL-UPL di PT.Hattori
- Bahwa menanggulangi Limbah UKL-UPL itu menguraikan apa aktifitasnya hingga proses-proses limbah yang muncul harus dikelola.
- Bahwa diperlihatkan kepada ahli Barang Bukti UKL-UPL dan benar Ini dokumen UKL-UPL tahun 2009 dan sebenarnya sangat positif untuk lingkungan merupakan salah satu pegangan untuk semua pihak, pemerintah

baik untuk perusahaan itu agar selalu tetap mengacu kepada dokumen ini tentang apa yang harus dikerjakan di kegiatan industri sehari-hari misalnya, meningkatkan yang positif atau negatif. Yang positif ditingkatkan dan yang negatif dikendalikan. Dokumen-dokumen ini di bikin atas perjanjian pengusaha-pengusaha dan di tandatangani dan berjanji atas dokumen-dokumen tersebut. Kalau di sini ada perubahan misalnya proses produksinya di ubah karena kebutuhan pasar, atau ganti produksi jenis lain, maka ini harus revisi, agar data terbaik terakhir yang harus di informasikan kepada semua pihak. Ini sebenarnya dokumen terbuka tidak boleh disembunyikan lurah, Rt-Rt setempat boleh mengetahui, bahkan mahasiswa yang mau belajar juga boleh. Ini juga penting untuk pengawas BLH dan ada lampiran bulanan yang harus di lampirkan tapi dilaporkan 3 (tiga) bulan satu kali itu juga salah satu kebaikan dari dokumen ini. Seandainya muncul limbah dan tidak baik ini harus dirubah juga.

- Bahwa di sini tercantum ada Neraca air, membaca mengenai penggunaan air di pakai berapa, penggunaannya yang mana dalam ha ini maksudnya diolah dengan baik, ini konsep yang baik, tinggal pelaksanaannya sesuai tidak dengan dokumen.
- Bahwa apabila dilihat dari gambar neraca air, Setelah memenuhi baku mutu, setelah diolah dengan baik maka negara memiliki daftar industri-industri, Perma 101/2014, seandainya industri atau perusahaan kegiatan

Halaman 67 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahannya belum memenuhi baku mutu harus evaluasi untuk dibetulkan lagi, karena itu tidak boleh dibiarkan terus-terusan.

- Bahwa Wet Scrubber adalah upaya untuk menangkap emisi udara keluar pembakaran dalam hal ini memakai batu bara, yang keluar dari cerobong ada 2 (dua) yaitu; 1. Gas, dan 2. partikel-partikel jd asap yg keluar mengandung dua yg utama itu gas itu boleh di katakan bahkan tidak terlalu terang, yg kelihatan warna hitam, wer scrubber ini menjadi bagus karena dia mengatasi bukan hanya partikel kepadatan bahkan gas yang tadi itu ditangkap tapi ketika diputar-putar lama-lama yang dipakai itu akan jenuh kandungan kepadatannya akan meningkat terus makanya dibutuhkan IPAL. Makanya untuk kemudian IPAL itu di olah kepadatannya ditangkap akan menjadi bagus.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti Laporan Hasil Pengujian yang ditemukan oleh Mabes Polri tentang adanya penampungan limbah yang mana menurut saksi apabila dilihat dari hasil ini terlihat bahwa di tanggal 16 februari 2016 yang pertama ini ada namanya Outlet, ahli lihat disini masih buruk. kita berbicara kerangka apa kalau di bagian shizing hasilnya ini dalam kajian yang benar karena tidak boleh sedang proses perjalanan (shizing) di uji. Kualitas mutu air
- Bahwa hasil uji yang diambil Bareskrim dari PT Hattori disini tidak jelas apakah hasil ujinya di outlet atau inlet, kalau outlet melebihi baku mutu.
- Bahwa baku mutu yang ahli baca dari Bareskrim menurut Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh limbah itu di buang ke lingkungan sebelum di olah.
- Bahwa baku mutu yang ahli lihat di hasil uji ini sangat tinggi
- Bahwa apabila ahli jadi pimpinan perusahaan dan sudah tanda tangan di UKL-UPL dan sudah berjanji mengolah limbah dengan baik, meningkatkan hal-hal baik, maka apabila sudah dilakukan tes dan hasilnya tinggi dan dibuang ke media lingkungan maka ahli harus benahi IPAL nya, harusnya di benahi, atau panggil konsultan, pasti sesegera mungkin pengawas datang dan biasanya di beri kesempatan dua kali, kalau sampai dua kali di tegur tidak ada perubahan baru ditindak lanjuti artinya teguran itu salah satu pembinaan.
- Bahwa secara hukum limbah tersebut tidak boleh dibuang karena harus memenuhi baku mutu terlebih dahulu yang mana apabila dibuang melebihi batas baku mutu maka pengaruhnya apabila COD adalah organik itu kalau di alam akan didatangi otomatis oleh bakteri dalam kondisi kandungan di air cukup tinggi.

Halaman 68 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pada saat dilakukan pemeriksaan setempat kawasan industri tersebut tidak mempunyai IPAL terpadu ahli menjadi maklum, kawasan industri itu Amdal tapi penghuninya cukup UKL-UPL salah satu sebab mengapa kawasan industri di rubah menjadi kawasan supaya mengelolanya menjadi mudah tidak perlu bergesekan dengan kepentingan masyarakat. Maka ide kawasan industri itu sebenarnya bagus sekali Cuma dikelola sesuai dokumen tidak, ada pengelolaan limbah terpadunya tidak, disini kayaknya tidak, maka saya inti semula bahwa limbah itu harus memenuhi baku mutu seandainya itu masih dikelola oleh kawasan industri yang ada IPAL terpadunya tanggung jawabnya dalah IPAL terpadunya memiliki baku mutu
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat menyatakan bahwa untuk penyekatan penampungan air limbah dengan air hujan, namun pda waktu itu bak penampungan air limbah dengan bak penampungan air hujan berdekatan, dan menurut Ahli Saluran air hujan memang terbuka, air limbahnya yang sebaiknya tertutup, supaya tidak tercampur. Berdampingan tidak masalah.
- Bahwa menurut Ahli Teknologi recycle itu bagus tetapi konsekuensinya kita

juga harus serius untuk mengembalikan dia untuk sempurna lagi dan sebetulnya tergantung dimensi pembakarnya itu sendiri semakin besar tentu saja kebutuhan airnya makin banyak. Tetapi pesan akumulatif itu harus di tangani kalau tidak nanti makin kental. Tapi kalau dipakai sekali juga tidak akan terlaksana karena ada air yang dibuang, jadi IPALnya harus bekerja dengan baik. secara konsep ini ide yang baik, bekerja atau tidak saya kebetulan tidak ke lapangan.

- Bahw IPAL secara konfensional yang di yakini di dalam buku-buku Ilmu Lingkungan atau Ilmu Kimia, yang dibutuhkan persiapan, bak yg diletakkan di depan sebelum di proses lebih lanjut, selanjutnya proses Kimia supaya mengental.
- Bahwa berdasarkan UKP-UPL, IPALnya PT. Hattori apabila dilihat Tahun 2009 harusnya sudah ada perubahan dan garis besarnya IPAL di sini tidak ada.
- Bahwa IPAL itu luas ada dengan tehnologi sekarang seratnya dipisahkan, namun aZ disini tidak mengetahui IPAL bukan karena ahli tidak mengetahui di dalamnya ada shizing, treatmen, atau yang lainnya namun secanggih apapun teknologi yang penting hasil yang dikeluarkan memenuhi baku mutu atau melebihi baku mutu.

Halaman 69 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPAL itu luas ada dengan teknologi sekarang seratnya dipisahkan, namun saya disini tidak mengetahui IPAL bukan karena saya tidak mengetahui di dalamnya ada shizing, treatment, atau yang lainnya namun secanggih apapun teknologi yang penting hasil yang dikeluarkan memenuhi baku mutu atau melebihi baku mutu.
- Bahwa dilihat dari hasil uji yang melebihi baku mutu tersebut menurut saksi outlet tadi tidak boleh buang ke badan lingkungan namun apabila sudah ada pengolahan itu boleh. Filosofi dasar itu tetap harus diolah
- Bahwa benar IPAL itu adalah untuk memisahkan air dengan padatan kontaminannya, maka ketika dia sudah memenuhi baku mutu daripada ahli buang ke lingkungan memanfaatkan untuk dia menangkap udara akibatnya yang sudah baku mutu kotor lagi, maka dikembalikan lagi ke IPAL untuk di proses, yang di dapat dari Wet-Scrubber ditangkap menggunakan mekanisme.
- Bahwa serat tidak boleh diendapkan atau dibuang langsung ke badan Lingkungan karena , lingkungan di sini yang kita proteksi, bahkan sebenarnya IPAL yang baik antara air limbah yang keluar dari pabrik yang disebut dengan IPAL itu tidak boleh bertemu dengan air hujan.
- Bahwa mengenai teguran ke I dan teguran ke II secara tertulis, pada waktu

Teguran ke II ada pengawasan , kemudian oleh BPKLHD Provinsi di tutup karena sudah memenuhi syarat, padahal hasilnya masih melebihi baku mutu, tapi ternyata yang masuk kemudian adalah Bareskrim namun sebenarnya saksi tidak ahli dalam hal ini. Itu PERMA, tetapi biasanya yang di kedepankan adalah BLH, tetapi jika saling melengkapi adalah sesuatu yang baik.

- Bahwa proses Dalam UKL-UPL Mekanisme sampai terjadi itu adalah Adanya ide adanya UKL-UPL itu memang harusnya sebelum industri itu ada, masih dalam konsep, faktanya sekarang itu kualitas Amdal beda-beda,
- Bahwa UKL-UPL itu kalau di dalam prosesnya ada namanya TIM teknis pemantau, itu meliputi semua, PLH, Konsultan, lingkungan sekitar yang akan bertetangga dengan publik dan didalamnya itu harus ada sanksi namun itu
- Bahwa manakala sanksi tersebut dilanggar maka hal tersebut merupakan kegiatan pengawasan ada namanya PPLH (pegawai khusus keliling mengawasi memberikan pengawasan) sampai ada teguran I, teguran II.
- Bahwa proses Revisi Ini adalah dokumen untuk persyaratan Industri dan harusnya yang mengetahui perlu revisi tidaknya perusahaan itu sendiri.
- Bahwa Resycle itu Air limbah setelah di olah sesuai baku mutu itu sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau hanya disempatkan untuk menangkap

Halaman 70 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap. Masukkan IPAL diluar lalu di olah lagi, nanti jangan di buang yang memenuhi baku mutu,

- Bahwa apabila pabrik tersebut mengeluarkan limbah maka harus memiliki IPAL dan apabila PT. Hattori mengeluarkan air keliatan di dalam industrinya diyakini mengeluarkan air limbah. Walaupun ada resyckle tetap akan mengeluarkan air limbah, itu hanya memanfaatkan supaya tidak terlalu boros.
- Bahwa IPLC adalah Saran dan pembinaan supaya ada kesempatan evaluasi.
- Bahwa didalam pemeriksaan pada saat ahli membaca, ahli tidak mengatakan bahwa pabrik ini berada dikawasan industri.
- Bahwa ahli tidak pernah diperlihatkan dokum dari industrinya
- Bahwa ahli tidak diberitahu bahwa limbah itu masuk parit atau saluran didalam kawasan
- Bahwa kawasan Industri yang wajib untuk memiliki IPAL terpadu itu Pertama harus kita lihat dulu kawasan industrinya seperti apa, apakah kawasan industri terpadunya segimana terpadunya, apakah IPAL itu layak dikelola syarat terpadu.
- Bahwa ahli tidak memperhatikan urutan-urutan hasil laboratorium mengenai Shizing yang dikeluarkan oleh PT Hattori namun yang diberikan kepada ahli cukup banyak, tapi sesuatuyang ditunjukkan kepada saya melebihi baku mutu.

Terdakwa didengar atas keterangan Ahli **Ir. EDDY SOENTJAHJO,M** tersebut menerangkan bahwa keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan.

2. Keterangan Ahli **SOMAWIJAYA**, Berita acara pemeriksaan dibacakan yang didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan PT.Hattori Indonesia dan Dra. Hj. Euis Djuangsih.
 - Bahwa dasar penunjukan sebagai Ahli Hukum Pidana dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung berdasarkan surat Nomor ; B/147/XI/2016/Tipidler tanggal 17 November 2016.
 - Bahwa Ahli pernah berulang kali menjadi Ahli Hukum Pidana sebanyak 119 berbagai macam kasus.
 - Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak kenal dengan Sdri. Dra Hj EUIS DJUANGSIH (Direktur PT. HATTORI INDONESIA), dan Ahli tidak ada hubungan apapun dengan Dra Hj EUIS DJUANGSIH.

Halaman 71 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), mensyaratkan yang intinya membuang limbah ke media lingkungan hidup diperbolehkan dengan syarat memenuhi persyaratan substantia dan prosedural, yaitu :
 - Pertama, persyaratan substantif, menggariskan bahwa limbah yang dibuang ke media lingkungan hidup tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri,
 - kedua, persyaratan prosedural, menitikberatkan pada adanya perijinan yaitu mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU PPLH tersebut membuang limbah cair harus berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang. Demikian pula tindakan melakukan dumping limbah berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU PPLH harus berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa oleh karena itu, pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU PPLH berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 100 UU PPLH yaitu salah satunya pelanggaran atas baku mutu air limbah dan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3 Miliar, dengan ketentuan sanksi pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- Bahwa untuk sanksi pidana atas pelanggaran baku mutu air limbah tersebut (Pasal 100 UU PPLH) berlaku asas subsidiaritas, yaitu sanksi pidana hanya dapat digunakan apabila sanksi dalam bidang hukum lain, dalam hal ini sanksi administratif tidak dipenuhi atau tidak difaksanakan. Sedangkan pelanggaran atas ketentuan Pasal 60 UU PPLH diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3 Miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU PPLH. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 60 UU PPLH dapat langsung menggunakan sarana hukum pidana tersebut dan tidak didasarkan asas subsidiaritas.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dengan merujuk ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan dan mendapat izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dikaitkan dengan fakta tersebut di atas

Halaman 72 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PT HATTORI INDONESIA telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU PPLH dan oleh karenanya dikenakan sanksi administratif. Namun bila sanksi administratif tidak dipenuhi, maka sesuai ketentuan Pasal 100 UU PPLH secara normatif dapat dikenakan sarana hukum pidana.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, penggunaari sarana hukum pidana walaupun telah dikenakan sanksi administratif tetap harus didasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Dalam hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Untuk membuktikan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut harus didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 183 KUHP bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi serta terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Dalam hal ini juga harus dibuktikan kesalahan terdakwa atas tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan atau pasal 103 dan atau pasal 104 jo. Pasal 116 UU No.32

Tahun 2009 tentang PPLH harus didukung dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Apabila bukti-bukti tersebut tidak ada maka unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT HATTORI INDONESIA tidak dapat dibuktikan. Penegak hukum tidak mungkin mengajukan suatu perkara apabila tidak didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah karena sudah dapat diduga perkara tersebut oleh pengadilan akan diputus bebas (vrijspraak).

- Bahwa menurut pendapat ahli, begitu pula dalam menjatuhkan sanksi administratif sesungguhnya harus didasarkan pada pelanggaran atas ketentuan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT HATTORI INDONESIA Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU PPLH adalah pelanggaran atas ketentuan administratif berupa Baku Mutu Air Limbah dan izin dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu sanksi administratif yang dijatuhkan harus didukung bukti-bukti bahwa limbah cair yang dibuang oleh PT HATTORI INDONESIA tidak memenuhi ketentuan mengenai Baku Mutu Air Limbah dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 73 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, untuk membuktikan terjadinya pencemaran lingkungan hidup salah satu ukurannya dan indikatornya melampaui baku mutu lingkungan yang ditetapkan, artinya harus dibuktikan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, apakah telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, ini terletak pada baku mutu lingkungan hidup (Air Limbah), BAKU MUTU AIR LIMBAH adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan, maka bagi siapa saja baik secara perorangan ataupun badan usaha dilarang melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya *BAKU MUTU AIR LIMBAH* artinya didalam pengelolaan limbah cair sisa suatu kegiatan/usaha *HARUS MEMENUHI BAKU MUTU AIR LIMBAH*, (bahwa hasil pengeolaannya harus dibawah baku mutu/ tidak boleh melebihi baku mutu air limbah), karena dampak dari pembuangan limbah cair ke media lingkungan hidup yang melebihi baku mutu dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU PPLH mengatur perbuatan membuang air limbah langsung ke media lingkungan merupakan pelanggaran apabila air limbah tersebut tidak memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan perundang- undangan dan/atau perbuatan

membuang limbah tersebut tidak memiliki izin pembuangan air limbah dari pejabat yang berwenang. Bahwa persyaratan seseorang boleh membuang air limbah tersebut bersifat kumulatif, yaitu memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Jadi apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut telah melanggar ketentuan mengenai membuang air limbah ke media lingkungan hidup.

- Bahwa Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. HATTORI INDONESIA, jelas telah melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU PPLH tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan tidak mendapat ijin pembuangan limbah cair dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai undang-undang yang berlaku bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Halaman 74 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- Bahwa Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
- Bahwa Selain itu, juga berlaku pembuktian telah terjadi kerusakan pada lingkungan hidup, yaitu dengan membuktikan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berupa ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup melalui proses pemeriksaan di laboratorium (berkompeten).
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU PPLH setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Apabila seseorang yang melakukan kegiatan usaha membuang limbah cair ke media lingkungan tanpa izin baik melebihi standar baku mutu limbah cair maupun tidak telah melanggar ketentuan Pasal 60 UU PPLH dan berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU PPLH setiap orang yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3 M.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU PPLH mengandung prinsip subsidiaritas, yang maknanya adalah perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan penegakan hukumnya menggunakan sanksi administratif terlebih dahulu dan sanksi pidana hanya dapat diterapkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran tersebut lebih dari satu kali dilakukan.
- Bahwa menurut pendapat ahli, karenanya pelanggaran dalam hukum lingkungan pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum administrasi sehingga tindak pidana dalam hukum lingkungan merupakan hukum pidana administratif (administrative penal law) maka yang harus dibuktikan adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi, dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya baku mutu air limbah yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium dan tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, dan temuan atas

Halaman 75 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



pelanggaran sebagaimana dalam point 8 tersebut diatas dapat digunakan dan diterapkan sejauh didukung bukti-bukti yang sah terkait dengan pelanggaran hukum administrasi tersebut.

- Bahwa menurut Dendapat Ahli, sesuai dengan sifat pelanggaran dalam hukum lingkungan yang lebih menitikberatkan aspek hukum administratif, maka penerapari sanksi administratif harus didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan administrasi yang seharusnya dilakukan khususnya berkaitan dengan pembuangan air limbah. Apabila keputusan penerapan sanksi administratif yang didasarkan bukti- bukti tersebut benar adanya pihak PT HATTDRI telah melanggar dan tidak patuh / tidak taat dengan kewajibun sebagaimana yang tertuang dalam sanksi administrasi tersebut maka dapat dijadikan alat bukti bahwa pihakrtya telah melakukan pelanggaran sebagaimana bunyi pasal 100 (2) UU No.32 th 2009 ttg PPLH.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU PPLH menentukan sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi. Dalam ketentuan Pasal ini tidak ditentukan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan, apakah teguran tertulis atau paksaan pemerintah, namun apabila dikaitkan dengan rumusan "atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali", hal ini memiliki korelasi dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, yaitu pelaku tidak mengindahkan teguran tersebut dan mengulangi pelanggaran tersebut.
- Bahwa dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi dapat berupa tidak dipatuhinya sanksi teguran tertulis dan karenanya mengulangi pelanggaran tersebut, berarti pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali atau tidak dipatuhinya sanksi paksaan pemerintah.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketentuan mengenai kewajiban untuk memiliki Izin pembuangan air limbah berlaku umum terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan industrinya menghasilkan limbah yang akan dibuang ke media lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU PPLH air limbah tersebut harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup dalam hal ini baku mutu air limbah dan apabila ketentuan ini dilanggar diancam pidana berdasarkan ketentuan Fasal 100 ayat (1) UU PPLH dan bila sanksi administratif tidak dipatuhi. Sedangkan perbuatan *membuang* air iimbah tersebut ke media lingkungan hidup *tanpa* izin dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU PPLH. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap orang dan atau penanggung jawab

Halaman 76 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha baik yang memiliki IPAL dan telah mengolah limbah cairnya atau tidak melakukan pengelolaan limbah, baik hasil laboratoriumnya melebihi standar kadar baku mutu air maupun masih di bawah standar, wajib memiliki ijin pembuangan air limbah dari pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Cair dan Pengendalian Pencemaran Air

- Bahwa sedangkan bagi mereka yang mengolah air limbah melalui IPAL dan telah memiliki IPLC tetapi hasil pengolahannya masih di atas standar baku mutu air limbah maka berlaku asas SUBSIDIARITAS (Pasal 100 (2) UU No.32 th 2009 tentang PPLH.
- Bahwa menurut pendapat ahli, sesuai dengan prinsip dalam hukum lingkungan bahwa limbah cair dapat digunakan untuk membuktikan baku mutu air limbah apakah berada dalam ambang batas baku mutu air limbah atau telah melebihi ambang batas, yang penting adalah adanya bukti yang sah berdasarkan uji laboratorium yang membuktikan bahwa limbah cair tersebut tidak memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan.
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang termasuk PT HATTORI INDONESIA apabila menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan

limbah B3. Dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 59 ayat (3) dinyatakan bahwa apabila tidak mampu melakukan sendiri maka pengelolaannya diserahkan pada pihak lain. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan limbah B3 untuk menghindari terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Dalam hal PT HATTORI INDONESIA tidak melakukan pengelolaan limbah, yang berdasarkan hasil uji laboratorium melebihi baku mutu air limbah namun karena terhadap parameter yang melebihi baku mutu tersebut belum diketahui apakah merupakan limbah B3, maka untuk menentukan apakah PT. HATTORI INDONESIA melanggar ketentuan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.masih perlu penelitian terhadap limbah cair tersebut,apakah mengandung limbah B3 atau tidak dan jika tidak mengandung limbah B3 maka tidak bisa dikategorikan melanggar pasal 103 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH.

- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 103 UU Mo 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai delik

Halaman 77 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil yang dilarang oleh hukum dengan terpenuhinya perbuatan bila menghasilkan B3, maka :

- Wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
- Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa dari ketentuan dimaksud, meskipun tidak merumuskan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif tetap dianggap ada dan harus dibuktikan adanya unsur sengaja ini, disamping unsur objektifnya yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 lingkungan tanpa izin. Masalah izin ini menjadi penting sebagai sarana pengendalian pemanfaatan lingkungan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, izin dimaksud sebagai instrumen hukum administratif menekankan pada penetapan standar pemanfaatan secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan, seperti penetapan standar baku mutu dan Amdal.

Terdakwa didengar atas keterangan Ahli **SOMAWIJAYA** tersebut menerangkan bahwa keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan.

3. Keterangan Ahli **Dr EMIL BUDIANTO** Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Kimia pada tingkat penyidikan dan peradilan oleh KLH pada tahun 2013.
- Bahwa yang dinyatakan dalam Bab J ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam :
Butir 21 dinyatakan bahwa Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komporien lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
Butir 22, bahwa Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
- Bahwa Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Bab I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum Pasal 1 butir 23 UU No.32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa Baku mutu lingkungan hidup adalah : ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 butir 13 U¹J Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH;
- Bahwa Baku mutu air limbah adalah : batas kadar yang diperbolehkan bagi makhluk hidup, zat, energi atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air;
- Bahwa Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
- Bahwa yang dimaksud Fly Ash adalah residu yang dihasilkan dalam pembakaran pada incinerator limbah dan terdiri dari partikel- partikel halus yang terbang, sehingga dikenal juga sebagai abu terbang dan Bottom Ash adalah residu yang tidak tinggal (tidak terbang) yang dihasilkan dalam pembakaran pada incinerator limbah. dan Sludge adalah lumpur padat yang dihasilkan pada IPAL;
- Bahwa yang masuk dalam kategori Limbah B3 itu, diatur dalam daftar limbah yang termuat di Lampiran I Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 Peraturan Pemerintah Pvepublik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa yang dimaksud dengan **pencemaran Lingkungan Hidup** adalah masuk atau dimauiukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- Bahwa limbah B3 dari sumber spesifik umum dapat berasal dari industri pupuk, pestisida, resin adesif, polimer, petrokimia, pengawetan kayu, peleburan besi dan baia, tinta dan tekstil.
- Bahwa ahli tidak mengenal dan belum pernah datang ke PT HATTORI INDONESIA yang beralamat di Komplek Industri KAMA Solokan Jeruk Jl Raya Rancaekek No.389 Desa Kecamatan Solokan Jeruk, Kab Bandung.

Halaman 79 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tersebut termasuk penghasil limbah, dengan jenis limbah sisa produksinya berupa Limbah cair dan atau limbah padat berupa limbah B3 atau sludce .IPAL, tergantung jenis kegiatan yang ada pada Industri tekstil terse put.
- Bahwa perusahaan penghasil limbah dan atau limbah B3 bahwa secara karakteristik unsur kimia yang terkandung didalam limbah cair yang merupakan sisa dari kegiatan produksi pencetakan kain setengah jadi (kain GREY) tersebut biasanya zat warna dan pelarut bekas.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa Fly ash dan Bottom ash dihasilkan dari pengoperasian insinerator limbah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tentang Pengelolaan Limbah B3, fly ash dan bottom ash termasuk limbah B3 dan harus dikelola sesuai Peraturan Pemerintah tersebut.
- Bahwa limbah cair sisa proses produksi dari industri teksil menurut PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan iimbah B3 termasuk limbah B3 dari sumber spesifik umum, jadi harus dikelola melalui IPAL sebelurn dibuang dan baru boleh dibuang kalau ke perairan jika tidak melampaui baku mutu limbah cair. Sludge biasanya ditemukan dari IPAL, jadi kalau tidak ada IPAL tentunya tidak akan ditemukan sludge..
- Bahwa ahli berpendapat bahwa berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa PT HATTORI INDONESIA tidak mengelola limbah B3 sebagaimana biatur oleh PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- Bahwa a. Berdasarkan pasal 20 ayat (3) UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan niersdapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai derigan kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut limbah cair tersebut tidak boleh dibuang ke lingkungan sebelurn diolah. Hasii pengujian di atas menggambarkan bahwa iimbah cair PT HATTORI INDONESIA banyak mengandung partikel dan bahan organik. Untuk mengetahui lebih lanjut kandungan unsur kimianya perlu dilakukan pengujian lebih lanjut;
 - a. Untuk mengetahui apakah kandungan kimia dalam limbah cair yang melebihi baku mutu tersebut mengandung zat kimia B3 jenis apa saja, perlu dilakukan pengujian laboratoiium lebih lanjut, dengan prosedur pemeriksaan TCLP dan atau TOTAL LOGAM;

Halaman 80 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



- b. Berdasarkan PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan B3 Lampiran 1 Tabel 3 industri tekstil termasuk industri yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik umum. PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan B3 juga mengatur bagaimana mengelola limbah B3 tersebut. Pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 tentunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH, Namun jika hasil uji laboratorium lanjutan terhadap limbah cair yang melebihi baku mutu tersebut tidak mengandung limbah B3 maka pihak perusahaan tidak / belum bisa dikatakan melanggar pasal 103 UI No.32 th 2009 tentang PPLH;
- c. Dampak yang mungkin timbul tentunya perlu dikaji lebih dalam. Kajian pencemaran lingkungan menjelaskan bahwa bahan pencemar dapat membunuh makhluk hidup yang ada di perairan dan membahayakan kesehatan manusia;
- d. Pengelolaan limbah B3 secara rinci sudah diatur dalam PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- Bahwa Pendapat Ahli perusahaan telah melanggar unsur pasal 104 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Jika pihak PT HATTORI INDONESIA diketahui menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, maka berdasarkan; PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, patut diduga melanggar Pasal 103 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Kimia pada tingkat penyidikan dan peradilan c eh KLH pada tahun 2013.
 - Bahwa yang dinyatakan dalam Bab J ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Bahwa Butir 21 dinyatakan bahwa Bahan berbahaya dan beracun.
 - Bahwa (B3) adalah zat, energi, dan/atau komporien lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencerriarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Butir 22, bahwa Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Lmbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
- Bahwa Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 butir 23 UU No.32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Baku mutu lingkungan hidup adalah : ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada dan/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 butir 13 U¹J Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH;
- Bahwa Baku mutu air limbah adalah : batas kadar yang diperbolehkan bagi makhluk hidup, zat, energi atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air;
- Bahwa Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
- Bahwa yang dimaksud Fly Ash adalah residu yang dihasilkan dalam pembakaran pada incinerator limbah dan terdiri dari partikel- partikel halus yang terbang, sehingga dikenal juga sebagai abu terbang dan Bottom Ash adalah residu yang tidak tinggal (tidak terbang) yang dihasilkan dalam pembakaran pada incinerator limbah. dan Sludge adalah lumpur padat yang dihasilkan pada IPAL;
- Bahwa yang masuk dalam kategori Limbah B3 itu, diatur dalam daftar limbah yang termuat di Lampiran I Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 Peraturan Pemerintah Pvepublik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa yang dimaksud dengan pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimaiuikkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Halaman 82 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah B3 dari sumber spesifik umum dapat berasal dari industri pupuk, pestisida, resin adesif, polimer, petrokimia, pengawetan kayu, peleburan besi dan baja, tinta dan tekstil.
- Bahwa ahli tidak mengenal dan belum pernah datang ke PT HATTORI INDONESIA yang beralamat di Komplek Industri KAMA Solokan Jeruk Jl Raya Rancaekek No.389 Desa Kecamatan Solokan Jeruk, Kab Bandung.
- Bahwa perusahaan tersebut termasuk penghasil limbah, dengan jenis limbah sisa produksinya berupa Limbah cair dan atau limbah padat berupa limbah B3 atau sludge .{PAL, tergaritung jenis kegiatan yang ada pada Industri tekstil tersebut.
- Bahwa perusahaan penghasil limbah dan atau limbah B3 bahwa secara karakteristik unsur kimia yang terkandung didalam limbah cair yang merupakan sisa dari kegiatan produksi pencetakan kain setengah jadi (kain GREY) tersebut biasanya zat warna dan pelarut bekas.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa Fly ash dan Bottom ash dihasilkan dari pengoperasian insinerator limbah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tentang Pengelolaan Limbah B3, fly ash dan bottom ash termasuk limbah B3 dan harus dikelola sesuai Peraturan Pemerintah tersebut.
- Bahwa limbah cair sisa proses produksi dari industri tekstil menurut PP 101 Tahun 2014 tentang ^dengelolaan iimbah B3 termasuk limbah B3 dari sumber spesifik umum, jadi harus dikelola melalui IPAL sebelumn dibuang dan baru boleh dibuang kalau ke perairan jika tidak melampaui baku mutu limbah cair. Sludge biasanya ditemukan dari IPAL, jadi kalau tidak ada IPAL tentunya tidak akan ditemukan sludge.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa PT HATTORI INDONESIA tidak mengelola limbah B3 sebagaimana diatur oleh PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan niersdapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai derigan kewenangannya. Berdasarkan peraturan tersebut limbah cair tersebut tidak boleh dibuang ke lingkungan sebelumn diolah. Hasil pengujian di atas menggambarkan bahwa iimbah cair PT HATTORI INDONESIA banyak mengandung partikel dan bahan organik. Untuk mengetahui lebih lanjut kandungan unsur kimianya perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.

Halaman 83 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk mengetahui apakah kandungan kimia dalam limbah cair yang melebihi baku mutu tersebut mengandung zat kimia B3 jenis apa saja, perlu dilakukan pengujian laboratoium lebih lanjut, dengan prosedur pemeriksaan TCLP dan atau TOTAL LOGAM;
- Bahwa benar berdasarkan PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan B3 Lampiran 1 Tabel 3 industri tekstil termasuk industri yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik umum. PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan B3 juga mengatur bagaimana mengelola limbah B3 tersebut. Pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 tentunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH namun jika hasil uji Lalnratorium lanjutan terhadap limbah cair yang melebihi baku muu tersebut tidak mengandung limbah B3 maka pihak perusahaan tidak / belum bisa di katakan melanggar pasal 103 UI No.32 th 2009 tentang PPLH;
- Bahwa benar dampak yang mungkin timbul tentunya perlu dikaji lebih dalam. Kajian pencemaran lingkungan menjelaskan bahwa bahan pencemar dapat membunuh makhluk hidup yang ada di peraimn dan membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa benar Pengeloaan limbah B3 secara rinci sudah diatur dalam PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
 - a. Pendapat Ahli perusahaan telah melanggar unsur pasal 104 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Jika pihak PT HATTORI INDONESIA diketahui menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, maka berdasar kar; PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, patut diduga melanggar Pasal 103 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdakwa didengar atas keterangan Ahli **Dr EMIL BUDIANTO** tersebut menerangkan bahwa keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan.

4. Keterangan Ahli **Prof Dr AGUS SARDJONO, SH., MH** Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdri Hj EUIS DJUANGSIH selaku Direktur PT. HATTORI INDONESIA baik dalam hubungan pekerjaan maupun hubungan pribadi.

Halaman 84 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli lulusan pendidikan tinggi hukum mulai jenjang SI, S2, dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini Ahli menjabat sebagai Guru Besar Bidang Hukum Keperdataan di Universitas Indonesia.
- Bahwa ahli pernah/sering kali dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Keperdataan di persidangan maupun pada tahap penyidikan.
- Bahwa ahli menerangkan : Pengertian Perseroan Terbatas (PT) terdapat di dalam Undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007), khususnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir (1), yaitu: *"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 'adan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdas kan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasa; mg seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persya < 'an yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta perah m pelaksanaannyd'.* Dari definisi tersebut terdapat unsur " Badan Hukum", artinya: Perseroan adalah suatu "badan hukum". Tetar tentu saja status badan hukum itu baru akan diperoleh jika tela" memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Un ' mg ini serta peraturan peiaksanaannya". Salah satu syarat U idang- Undang yang dimeksud adalah *pengesahan Badan* Hukum Perseroan yang bersangkutan berdasarkan Kepulusan Menteri sebagaimana diatur di dalam *Pasal 7* ayat (4) UU PT 2007. Dengan kata lain, suatu Perseroan memperoleh status badan hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari Menteri yang berwenang (dalam ha! ini Menteri Hukum dan HAM RI). Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusari Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakihi Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadiian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengertian ini disebutkan dalam Pasal 1 butir (5) UUPT 2007. Dari rumusan tersebut aapat diketahui bahwa wewenang Direksi adalah melakukan pengurusan dan mewakihi Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan, baik di dalam rnaupun di luar pengadiian. Di dalam kewenangannya itu terdapat tanggung iawab untuk mengurus perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang bersangkutan.

- Bahwa benar UU PT 2007 menggunakan istilah Dewan Komisaris, yaitu Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Hal itu diatur di dalam Pasal 1 butir (6) UUPT 2007. Dengan

Halaman 85 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumusan itu dapat diketahui bahwa Dewan Komisaris adalah Organ yang berwenang mengawasi tindakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta berwenang memberikan nasihat kepada Direksi yang bersangkutan. **Dapat Ahli** menjelaskan bahwa status badan hukum suatu Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan suatu keadaan apakah semua prosedur pendirian Perseroan Terbatas yang dipersyaratkan di dalam UUPT 2007 telah dipenuhi?

- Bahwa benar Bahwa benar persyaratan yang dimaksud diatur di dalam Bab II UUPT 2007, mulai dari Pasal 7 hingga Pasal 30. Secara garis besar saja, persyaratan yang dimaksud adalah: (1) oembuatan Akta Pendirian yang Notariil [ps. 7:1]; (2) Pengesahan oleh Menteri [Ps.7:4]; (3) Pendaftaran [ps.29]; dan (4) Pengumuman [ps. 30]. Apabila semua syarat-syarat pendirian perseroan yang disebutkan di atas sudah dipenuhi, maka barulah suatu PT telah sah berdiri sebagai badan hukum. Sebaliknya, apabila pendirian suatu PT belum mendapatkan pengesahan Menteri, maka PT tersebut belum dapat dikatakan sebagai PT yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam UUPT 2007.
- Bahwa benar berdasarkan UUPT 2007, yang bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha (operasional) suatu PT adalah Direksi PT yang bersangkutan, [Ps. 1 butir (5) dan Ps. 9⁷ (1) jo Ps. 92 (1)]. Direksi PT bertugas dan sekaligus bertanggungtanggung jawab untuk mengurus atau mengelola (to manage) PT yang bersangkutan. Bahkan anggota Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau laiai dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi [Ps. 97 (3)].
- Bahwa benar berkaitan dengan adanya Sjrta Kuasa, Pasal 103 UUPT 2007 mengatur bahwa: "*Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih,, atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan da/am Surat Kuasef.* Berdasarkan pasal ini Direksi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan *perbuatan hukum tertentu*. Artinya, perbuatan huKum yang dimaksud harus ditentukan di dalam Surat Kuasa yang dimaksud.
- Bahwa benar terhadap pemberian kuasa ini berlaku ketentuan hukum tentang pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), khususnya pada Buku III, Bab XVI tentang Pemberian Kuasa. Artinya, terhadap hubungan hukum yang timbu' akibat adanya Surat Kuasa berlakulah ketentuan-ketentuan tentang

Halaman 86 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Buku III bab XVI KUHPerdata tersebut.

- Bahwa benar salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya hubungan perjanjian pemberian kuasa adalah bahwa: *"5/ pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya daripada itu, seialnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam."* [Pasal 1807 KuHPerdata]. Artinya: si pemberi kuasa bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa, sepanjang perbuatan hukum yang dimaksud berada dalam lingkup kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Ditegaskan pula di dalam KUHPerdata bahwa si penerima kuasa tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa yang melebihi atau di luar kekuasaan yang diberikan kepadanya [Ps. 1797 KUHPerdata]. Apabila si penerima kuasa melakukan perbuatan hukum melebihi apa yang dikuasakan kepadanya, maka perbuatan itu tidak mengikat si pemberi kuasa, melainkan mengikat si penerima kuasa itu sendiri. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa yang melebihi kekuasaan yang diberikan kepadanya menjadi tanggungjawab pribadi si penerima kuasa itu sendiri, kecuali jika pemberi kuasa telah menyetujui perbuatan hukum itu, baik secara tegas maupun secara diam-diam.
- Bahwa benar selain itu, berdasarkan prinsip umum dalam Hukum Perjanjian yang juga berlaku bagi perjanjian pemberian kuasa, tiap-tiap pihak dalam

perjanjian pemberian kuasa itu harus melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik [Pasal 1338 KUHPerdata]. Iktikad baik yang dimaksud juga meliputi iktikad untuk tidak melaksanakan perjanjian itu secara melanggar hukum atau melanggar undang-undang. Artinya, kedua belah pihak harus menjaga dan berupaya agar dalam pelaksanaan kuasanya itu senantiasa dilakukan berdasarkan atas hukum dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa benar *berdasarkan Pasal 1807 KUHPerdata, sbb: "5/ pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat se/ebihnya daripada itu, se/ainnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam". Kalimat kedua dapat dimaksudkan untuk mengantisipasi suatu tindakan yang dilakukan*

Halaman 87 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh si kuasa, yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Surat Kuasa, tetapi tindakan itu dilakukan dalam hubungannya dengan pelaksanaan isi Surat Kuasa.

- Bahwa benar dalam hal demikian yang terjadi, maka harus dibuktikan apakah si pemberi kuasa telah menyetujui tindakan itu atau tidak. Jika si pemberi kuasa menyetujui, baik secara tegas atau diam-diam, maka tindakan itu mengikat dan menjadi tanggungjawab pemberi kuasa juga. Tetapi bila terbukti bahwa pemberi kuasa tidak menyetujui tindakan tersebut, maka tindakan itu menjadi tanggungjawab si penerima kuasa sendiri.
- Bahwa benar ahli tidak dapat menjawab secara spesifik siapa yang memberi perintah atau siapa yang diperintah, atau siapa yang bertindak sebagai pemimpin, dan sebagainya, karena hal itu menyangkut fakta yang tidak saya ketahui. Tetapi saya hanya akan menjawab berdasarkan ketentuan Hukum Perusahaan sebagaimana yang menjadi keahlian saya dalam hal ini.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 97 (1) jo Pasal 92 (1) UUPT 2007, Direksi PT berwenang dan sekaligus bertanggungjawab atas pengelolaan PT yang bersangkutan, dan dalam melakukan pengurusannya itu harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab [Ps. 97 (2)J].
- Bahwa benar dalam doktrin juga dikenal istilah duty of care, yang berarti bahwa Direksi dalam menjalankan perusahaannya itu harus melakukan nya dengan sebaik baiknya dan hati-hati, termasuk berupaya untuk tidak melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku. *Tanggung jawab Direksi itu mencakup semua kegiatan termasuk yang dilakukan oleh karyawan atau kuasanya, karena Direksi mempunyai otoritas atau*

kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh karyawan atau kuasanya dalam menjalankan usaha perseroan. Dengan demikian, jika Direksi tidak mencegah perbuatan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh karyawan atau kuasanya, padahal ia memiliki kewenangan untuk mencegahnya, ia dapat dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan yang dimaksud. Bahkan di dalam pemberian kuasa khusus, sebagaimana telah disinggung di atas, Direksi yang menyetujui secara diam-diam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kuasanya, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan si kuasa itu, meski perbuatan itu sebenarnya melebihi kuasa yang di berikan kepadanya [Ps. 1807KUHPdata].

Halaman 88 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Mabes Polri
- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH bekerja diPT HATTORI telah melakukan telah melakukan perbaikan sesuai perintah BPLHD dan dapat memperlihatkan bukti tetapi tidak bisa dimasukkan dalam bukti.
- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH bekerja dari tahun 02 Mei 2011 sampai dengan sebagai jendral menejer, Pada bulan Juni 2017 sebagai menjadi Direktur Umum
- Bahwa PT Hattori Menerangkan bahwa tugas dan Fungsi Direktur Umum untuk membantu Presiden Direktur dalam hal perusahaan tetapi fungsi utaman dalam hal ketenagakerjaan, perizinan, dan memantau proses pembuangan limbah
- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH mengurus perizinan hal perizinan pada PT HATTORI yang sudah berjalan untuk melakukan perpanjangan maupun perizinan yang belum dimiliki oleh PT HATTORI
- Bahwa PT Hattori telah berdiri 1996 sampai sekarang
- Bahwa sistim pekerjaan PT HATTORI dalam bidang pembuatan atau memproduksi kain tenun, dan pengembangan perusahaan dari PT HATTORI yang berada di Tasikmelaya bergabung ke PT HATTORI di bandung
- Bahwa PT HATTORI melakukan proses kain tenun dengan cara membeli bahan baku dari benang selanjutnya dilakukan tenun menjadi kain yang mana kain tertentu yang sangat keras maka menggunakan bahan kanji.
- Bahwa proses membuat kain antara lain memilah yang mana dari saising

atau proses menggunakan kanji hingga menjadi kain tersebut menjadi tebal, bahwa untuk warna kain tersebut warna grey.

- Bahwa proses produksi yang menggunakan kaji dan air akan menghasilkan air limbah dan setelah datang BPLD bawa untuk proses pengerukan air limbah harus dikelola secara terpadu tersebut mempunyai prosesnya
- Bahwa PT Hattori mempunyai mesin untuk menggunakan kanji sebanyak 2 mesin yang mana dicampur dengan menggunakan air
- Bahwa untuk melakukan penyucian dan pengurusan terhadap mesin yang terdapat kanji dalam sehari sebanyak 2 (kali) dan pembuangan air sisa kanji dan air pencucin tersebut kesaluran pembuangan air sampai kebak penampungan dan setelah sesampainya dibak kontror yang bersatu dengan bak penanggulangan banjir selanjutnya apabila bak tersebut penuh makan

Halaman 89 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin yang berada dekat batas tembok secara otomatis hidup mengeluarkan air limbah tersebut ke saluran yang disamping tembok perusahaan

- Bahwa pada bulan Juni 2015 untuk pembuangan air limbah oleh pihak BPLHD Kabupaten Bandung disarankan untuk membuat surat izin pembuangan air limbah dan pada saat itu belum dilakukan untuk izin pembuangan limbah namun Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH sempat meminta kepada konsultan untuk membuatkan izin pembuangan air limbah
- Bahwa konsultan sempat menerangkan kepada Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH untuk membuat izin pembuangan air limbah harus merubah buku UKL dan UPL padahal yang diketahui didalam buku UKL dan UPL air limbah tidak dibuang ke lingkungan tetapi dengan kenyataannya air limbah ada yang dibuang ke lingkungan dan bisa air limbah diambil oleh pengepul dan pada saat Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH mencari untuk mengambil limbah tidak ada.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH melakukan rapat dengan para Direktur bahwa adanya terjadi perusahaan ambles maka perusahaan memutuskan untuk merenovasi PT Hattori dan tidak menjalankan mengubah buku UKL dan UPL tersebut
- Bahwa untuk izin pembuangan air limbah belum keluar sampai saat ini karena UKL dan UPL belum ada perubahan sampai saat ini.
- Bahwa UKL dan UPL harus diganti karena di UKL dan UPL PT Hattori Bersifat Saklin tidak ada mengeluarkan cairan air limbah tetapi PT Hattori mengeluarkan air limbah
- Bahwa PT HATTORI berdiri dari tahun 1996 hanya menggunakan UKL dan UPL tidak mengeluarkan air limbah tetapi PT HATTORI sudah mengeluarkan air limbah dan dibuang keluar lingkungan PT HATTORI
- Bahwa untuk PT Hattori melakukan penanggulangan air limbah tersebut melupakan dengan cara resking tidak ada mengeluarkan air limbah sesuai dengan UKL dan UPL namun PT Hattori membuang air limbah diluar perusahaan
- bahwa pembuangan air limbah dari tahun 2014 sudah ada mempunyai penampungan namun ditahun 2015 penampungan tersebut sudah ada 2 dua tempat penampungan
- bahwa pembuatan penampungan sudah dibuat dari tahun 2011 dan pembuangannya sudah dilakukan menggunakan mesin yang berada ditembok pembatas menggunakan mesin secara otomatis hidup apabila penampungannya telah penuh.

Halaman 90 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH memantau air limbah mengenai baku mutu bahwa baku mutunya mengalami tinggi baku mutu dan terkadang baku mutunya rendah dan bahwa didalam penyitaan laporan baku mutunya yang tinggi namun di PT HATTORI mempunyai lebih banyak baku mutu yang tinggi
- Bahwa PT HATTORI pada saat ini mengeluarkan air limbah diatas baku mutu keluar lingkungan perusahaan
- Bahwa pada saat baku mutu tinggi bahwa PT HATTORI tetap membuang air limbah diatas baku mutu dan perusahaan tahu bahwa baku mutu air limbah tinggi.
- Bahwa pernah konsultan tersebut pernah menyarankan untuk mengubah UKL dan UPL tetapi PT HATTORI tidak dilakukan karena PT HATTORI sedang melakukan pengembangan gedung PT HATTORI
- Bahwa pengeluaran air limbah dari diluar linggukang PT HATTORI adalah salah karena tidak mempunyai izin

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan) :

1. **INDRA YUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT.Hattori dan Dra. Hj. Euis Djuangsih dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, namun ada hubungan hubungan kerja dengan PT. Hattori.
- Bahwa awal hubungan saksi dan PT. Hattori yaitu dari pengajuan IPLC yang mana Awalnya ada permohonan dari teman untuk menyusun IPLC dan perizinannya, lalu saksi di panggil untuk bertemu, setelah itu ada surat penawaran dan dilakukan survey di dalam dokumen tersebut tercantum

proses awalnya limbah tersebut Resycle di daur ulang, tapi PT. Hattori mengajukan ijin membangun IPLC jadi harus di ubah dokumennya disesuaikan dulu sehingga Limbah ini menjadi benar menurut hukum, kami setelah itu melaporkan PT. Hattori kami menunggu sampai sekarang perbaikan dokumen tersebut.

- Bahwa sebelum saksi membuat IPLC saksi mentaksikan adanya penuruna tanah yang mana pada saat melakukan survey kedua untuk pengukuran kain dan penempatan IPLC itu di sekitar parkir dan menuju ke bawah lokasi

Halaman 91 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana IPLC amblas atau tanahnya turun jadi waktu itu jadi berfikir ulang untuk memindahkan lokasi bak IPLC dan itu merembet sampai ke belakang. Ini juga menunggu penanganan masalah itu perbaikan dokumen karena di dalam pengaturannya IPLC juga tata letak lay-out daripada IPLC.

- Bahwa saksi memberitahukan ketika inveksi yang mana saksi menunggu lanjutan dari PT. Hattori.
- Bahwa menurut saksi dokumen belum bisa di revisi dikarenakan pada waktu itu Ibu Hj. Euis Djuangsing mengatakan jadi saksi menunggu. Kewajiban kami hanya pada dokumen UKL-UPL bukan pada interen PT. Hattori, menunggu revisi UKL-UPL sehingga kami bisa melanjutkan proses.
- Bahwa menurut saksi yang mana status saksi adalah pihak ketiga dengan dikatakan bantuan jadi disampaikan oleh pihak BLH adalah aturan bahwa dokumen UKL-UPL nya harus di revisi. Kemudian waktu ke pelayanan dokumen yang sudah di rekomendasi baru bisa dilanjut.
- Bahwa saksi saudara sudah menjalankan apa yang di minta PT.Hattori untuk melakukan ijin UKL-UPL sampai selesai.
- Bahwa saksi hanya memeriksa dokumen PT. Hattori dan tidak memeriksa di luar PT. Hattori.
- Bahwa saksi telah melakukan pengukuran jarak yang mana pada saat itu sempat bertanya juga kepada PT. Hattori apakah ini akan dibuang langsung ke perairan umum atau dibuang di saluran drenase di dalam komplek, jadi diputuskan oleh Ibu Hj. Euis Djuangsing karena waktu itu berkonsultasi dulu dengan pihak pengelola jadi memang aturannya IPLC yang dilakukan di buang pada media lingkungan umum itukan kalau misalnya pabrik tersebut bertetangga dengan masyarakat tapi karena ini dalam komplek, saksi sempat bertanya apakah komplek punya IPLC terpadu sehingga saksi membuat saluran pembuangan itu kepada saluran yang sudah di mintakan, untuk itu belum ada jawaban karena sedang diproses ke titiknya karena PT. Hattori ini sebetulnya tidak membuang ke perairan umum tapi membuang ke perairan

dalam komplek, kalau akan membuang ke perairan umum berarti harus melewati viva atau talang baru, kalau tidak salah jarak antara PT.Hattori dengan titik pembuangan komplek 800- 1000 KM.

- Bahwa menurut saksi Kalau di uji dia masih segar basah karena sefitengnya belum ada, upaya dari PT.Hattori untuk membangun IPLC sudah tepat hanya terbentur di dokumen.

Halaman 92 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di uji dia masih segar basah karena sefitengnya belum ada, upaya dari PT.Hattori untuk membangun IPLC sudah tepat hanya terbentur di dokumen.
- Bahwa pada saat diperiksa saksi mengetahui konteks yang sedang saksi urus
- Bahwa saksi sudah manut bahwa pekerjaan saksi yaitu saya mengurus ijin IPLC dan desain, itu adalah kekurangan dokumen revisi UKL-UPL, jadi revisi UKL-UPLini bukan kewenangan saksi lagi tetapi ada di PT.Hattori, kami menunggu sampai revisi itu selesai dan kami akan menuntaskan pekerjaan kami.
- Bahwa Kaitan Resycle kemudian IPLC dan ada juga sanksi administrasi, Dari Tahun 2014 saya tidak berkunjung lagi ke pabrik jadi kondisi terkini saya tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen UKL-UPL belum diperbaiki. Biasanya kalau sudah diperbaiki BLH memberitahukan bahwa ini sudah bisa dilanjutkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara PT.Hattori dengan titik pembuangan yaitu 800 Mbelum diperbaiki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada kenyataannya PT Hattori membuang limbah karena kami biasanya melakukan kunjungan tidak lebih dari 3 (tiga) jam,
- Bahwa pada saat itu Limbah yang dihasilkan oleh PT.Hattori yaitu Limbah dari hasil shizing dari hasil pengkanjian. Seperti santan, masih bisa mengalir dari mesin itu keluar dan masuk ke saluran yang ada di luar bangunan tapi masih area PT.Hattori, kemudian itulah waktu itu saya bertanya, karena jangan bercampur dengan air.
- Bahwa pada kenyataan waktu saksi hadir kesana Elmosi itu larinya ke saluran yang ada, ke salurang yang ada di dalam area PT.Hattori yang menuju ke bak.Pengambilan sample dikakukan pengaturannya adalah di media lingkungan atau di saluran yang akan di lakukan oleh publik, tapi di PT

Hattori pengambilan sample di titik pengeluaran air limbah, di ambil dari sebelum sefiteng, di situ belum diolah, jadi pasti PAL tinggi sampai kapanpun pasti akan kena.

- Bahwa kalau pimpinan kami tuntas dalam bekerja hanya kalau ijin IPAL tidak keluar saksi tidak mau memaksakan orang.

Halaman 93 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tidak melanjutkan pekerjaan saksi bukan karena ambles hanya karena belum ada revisi UKL-UPL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah di dalam UKL-UPL itu harus mencakup seluruh wilayah PT. Hattori atau tidak karena yang bisa menjawab itu BLHD, saksi tidak tahu, pernah waktu itu kami menanyakan di buat Adedum di dokumen yang bentuknya adalah tambahan dalam dokumen, BLHD mengatakan tidak bisa di dalam UKL-UPL Adedum tapi namanya dokumen lengkap jadi yang namanya Layout kalau berubah berarti ada perubahan lingkungan dsb,
- Bahwa saksi kenal dengan PT.Hattori dan diminta bantuan itu pada tahun 2015 yang mana pada saat itu saksi dimunta untuk membangun dan proses perizinan IPLC Instalansi pengolahan limbah cair, ada kebutuhan disuatu perusahaan untuk pengolahan limbah
- Bahwa Persyaratan untuk membangun IPLC adalah limbah.
- Bahwa pada saat itu PT.Hattori sudah membuat bak penampungan tapi belum berdasarkan desain Instalansi pengolahan Limbah baru berupa bak penampungan.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada saksi dan Barang bukti dibenarkan oleh saksi waktu itu untuk pengendali banjir, pipa dari titik limbah ke bak itu tidak ada yang ada saluran dari titik keluar melalui selokan dulu kemudian masuk
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) bak yang satu yang masuk ke dalam bak air hujan dan yang satu lagi ada di luar. Belum ada viva-viva baru ada pompa. Lobang di pagar juga ada untuk lobang banjir, waktu itu saya sarankan kalau memang itu untuk pengendali banjir menuju ke selokan drenase selesai banjir dipindahkan.
- Bahwa waktu saksi kunjungi warna tidak bening, bak yang satu keruh hitam, satu lagi tidak terlalu hitam, kita tidak mengambil sample air tapi melihat yang ada, menurut saya ini perlu IPLC harus dioptimalkan atau desain ulang atau pompa.
- Bahwa saksi mengecek tempat tersebut yang pertama setelah lihat bangunan

yang ada, kedua membawa Tim untuk memeriksa jumlah limbah yang dikeluarkan ternyata rata-rata sekitar 50-100 lt, karena hawa Resycle, kenapa perlu IPLC kalau resycle karena ada pompa seakan-akan PT.Hattori ini membuang limbah, kalau membuang limbah harus punya IPLC. Yang

Halaman 94 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga melihat volume limbah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada kenyataannya PT Hattori membuang limbah atau tidak karena kami biasanya melakukan kunjungan tidak lebih dari 3 (tiga) jam,
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 2 (dua) bak yang salah satunya yang masuk ke dalam bak air hujan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai BLH adalah adakah PT. Hattori membuat Revisi karena itu bukan tugas saksi
- Bahwa saksi berhubungan dengan PT. Hattori bukan dengan Komplek. Karena kalau saksi bertanya ke komplek harus ada ijin
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan bak penampung air Hattori yang dibuang namun sepengetahuan saksi tahun 2015 bak itu sudah ada, dan menurut PT. Hattori itu untuk penyaluran air banjir.
- Bahwa secara aturan apabila UKL-UPL itu belum di rubah maka perusahaan n yang menghasilkan limbah tidak boleh membuang limbah tanpa di kelola ke badan lingkungan, sebelum ada pengelolaan.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak paham recycle itu seperti apa, dan karena tugas saksi membangun IPLC jadi waktu itu yang saksi pikirkan adalah dimana dari volume yang kalau untuk ukuran limbah pabrik sampai 3 kibik per hari, saksi sempat menawarkan yang lebih detail supaya lebih aman, hanya masalah di tata letak harus revisi UKL-UPL.
- Bahwa di PT Hattori tidak ada saluran dari penampung, ini ada bak dinding bangunan, ada lobang out-let, ada selokan kecil, dari out-let ke bak itu tidak ada saluran atau viva limbah ini ke bak, bak tersebut berfungsi sebagai penampung air hujan pada saat banjir, kalau limbah ini di biarkan mengalir ke saluran yang ada di PT.Hattori.
- Bahwa Pada saat saksi berkunjung saksi melihat kenapa warna putih yang satu dan satu lagi warna hitam, apakah ini dijadikan pengolah limbah ? dan dijawab pada saat itu bukan, ini penampung air hujan, kenapa putih ? ini ada human error, desain pabrik itu tidak ada maksud buang ke sana.
- Bahwa Revisi UKL –UPL belum ada sehingga saksi belum bisa melaksanakan / membuat IPCL yang diminta oleh pihak pt Hattori masih 50 %
- Bahwa IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair) itu Sudah ada ketentuan berupa limbah dan pedomannya untuk perusahaan yang menghasilkan limbah di buang ke perairan publik.
- Bahwa didalam pembuatan masih terdapat kekurangan dokumen yang harus disiapkan diantaranya :

Halaman 95 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar desain dan layout.

Dari BLHD diminta kalau ini akan di jadikan pengolahan limbah cair maka UKL-UPL nya harus di revisi. yang kurang kelengkapan dokumen itu yang belum ada yaitu desain dan Instansi pengolahan limbah dan dokumen yang ada di PT.Hattori, waktu itu kami ajukan BLHD sudah lolos.

- Bahwa untuk waktu pengerjaan kemarin Kab Bandung 40 hari kerja apabila pada saat kami melakukan kelengkapan dokumen, infeksi lalu berita acara baru ijin.
- Bahwa saksi menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada Ibu Hj Euis Djuangsih dan tanggapannya Katanya kami menunggu perbaikan ambias, relokasi pabrik. Dan itu disampaikan secara lisan,
- Bahwa saksi belum datang lagi kesana namun berdasarkan pengakuan dari Ibu Euis sudah ada perbaikan. Secara fisik belum lihat lagi.
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan PT.Hattori / Ibu Euis Djuangsih yaitu 2 (dua) minggu yang lalu dan kami bertemu di luar lokasi pabrik.
- Bahwa sekarang belum ada perintah untuk dilanjutkan kami masih menunggu

Terdakwa didengar atas keterangan Ahli **INDRA YUWONO** tersebut menerangkan bahwa keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA, Msi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
 - Bahwa rata – rata 60 maksimal 100, kalau rata-rata itu kita lihat sebenarnya cukup karena mencuci itu ibarat mencuci bubur, bubur itu kita pakai terus panci itu kita cuci, kebutuhan air untuk mencuci panci tergantung dari ukuran panci itu sendiri ketika mencuci air bersih di buang, pakai sabun di buang lagi.
 - Bahwa seperti yang kita ketahui produksi kain gray pengerasan dengan menggunakan kanji, yang mana Di PP no 21 tentang B3 di situ telah dilampirkan perusahaan yang mengandung B3, kalau dari bahan yang digunakan di PT.Hattori itu tepung kanji dan dia tidak berkimia B3, dia bahan biologi saja jadi bukan bahan B3. Dibilang B3 kalau salah satu pokok mengandung B3

Halaman 96 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau IPAL yang kanji itu sebenarnya prosesnya cukup drenase, katakanlah air banyak kita cukup pompa supaya tidak kekurangan oksigen sehingga tidak melebihi baku mutu.
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti self monitoring yang diambil dari Inlet yang belum di proses, disini jelas BOD= 382,COD=1.272 tinggi melebihi baku mutu, yang mana cara kita melihat hasil Laboratorium secara utuh yaitu kita proses input dan output, input kita ambil dan output berapa, kalau turun berarti terjadi proses penurunan tapi kalau lebih tinggi berarti ada kesalahan proses. Kalau input tinggi outlet rendah berarti proses itu sesuai dengan yang dikehendaki.
- Bahwa apabila volumenya sangat kecil Analogi saksi yaitu ada orang hanya boleh minum 150 gram gula, saksi minum 160 gram tapi satu kali saksi minum , pada hari yang sama ada orang lain yang minum cuman 50 gram tetapi dia minum 10 kali, beban air sebenarnya lebih banyak itu, konsentrasi yang kecil masih bisa terurai di banding yang sedikit tapi sering. Di PP. LH No : 5 tahun 2014 lampiran 28 industri tahu mereka bebannya lebih tinggi karena katakanlah ada yang 10 m² ada yang 20 m² ia di beri toleransi sampai 20 katanlah BOD nya rendah tapi urutan air yang dibuang mencemari daripada yang 200 lt, kalau baku mutu akan mengatakan ukurannya melebihi berarti dia melampaui tetapi apakah akan berdampak terhadap lingkungan maka masyarakat kita lihat di situ bahwa kuantiti yang hanya 100 lt perhari di banding yang tahu tempe itu jauh lebih mencemari. Walaupun BOD nya lebih kecil karena yg masuk ke badan air lebih besar.
- Bahwa (diperlihatkan Laporan Hasil Uji) tanggal 22 Agustus 2016, yang merupakan hasil pengambilan dari kepolisian, dan saksi tidak bisa melihat apakah diambil di inlet atau outlet karena karena di sini tidak di cantumkan, ketentuan titiknya di mana, koordinatnya dimana itu tercantum di Perma LH tahun 2014.
- Bahwa dengan hasil laboratorium Disini dia tidak mencantumkan berapa volume yang di buang
- Bahwa disini dapat tidak terlihat siapa yang mengambil sample karena dia hanya mengatakan asal contoh dari Bareskrim, pengambil contoh tidak disebutkan, harusnya pengambil contoh harus disebutkan juga.
- Bahwa asal pengambilan limbah tidak dicantumkan sehingga saksi juga tidak bisa melihat ini limbah siapa di limpahkan kepada siapa harusnya dicantumkan pengambilan sample nya., dan itu ketentuan Perma.
- Bahwa apabila kita bicara industri berarti UU nya keluar dari lingkungan

Halaman 97 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, kawasan industri adalah kawasan yang dilengkapi sarana prasarana penunjang dikembangkan dan dikelola ke masing-masing industri, pengelola itu di sebut perusahaan. Kawasan industri wajib memiliki ijin, ijin kawasan industri sebagaimana yang di putuskan oleh menteri apakah itu sudah masuk kawasan industri atau belum. Sesuai ketentuan juga bahwa mulai 2018 semua ijin di lakukan di kawasan industri.

- Bahwa Kawasan industri kalau menurut kementerian itu yang membedakannya macam-macam yaitu disini ada gate one pintu masuk tanggung jawab keseluruhan kawasan berada mulai dari limbah ada pada kawasan. Kalau satu kompleks itu sebenarnya definisi tidak baku.
- Bahwa dalam konteks seperti itu limbah itu wajib dikelola secara terpadu. Bahwa dokumen evaluasi lingkungan hidup adalah dokumen yang di buat untuk perusahaan-perusahaan tapi belum mempunyai Amdal harusnya perusahaan itu mempunyai Amdal.
- Bahwa seharusnya kita tidak bisa menilai suatu dokumen UKL-UPL kawasan karena satu kesatuan, dokumen Amdal itu dokumen bukti jadi tidaklah alasan untuk disembunyikan
- Bahwa dari beberapa parameter tadi yang masuk ke kawasan kompleks kemudian dia berdiri sendiri, lalu kemudian ada juga industri lain yang jauh lebih berat ada printing, pencelupan maka menurut ahli seharusnya dilihat keseluruhan dulu dampak lingkungan tanpa melihat industri lain, apa saja yang ada di situ, apa yang dibuang, baru kita bisa menyimpulkan PT A, PT B, PT C itu menjadi satu kesatuan
- Bahwa menurut ahli Signifikansi dari volume tadi terhadap lingkungan seharusnya jangan dijadikan sebagai limbah air cucian seharusnya dimanfaatkan sebagai minuman ternak, sayang sekali kalau kanji dijadikan limbah, jadi desain awal dokumen UKL-UPL itu tanda petik dan menurut saya salah karena air itu tidak perlu dijadikan limbah.
- Bahwa dalam teori produksi seorang pengusaha itu semua bahan baku dan bahan penolong menjadi prodak.
- Bahwa menurut ahli apabila langkah selanjutnya ketika optimalisasi belum tercapai, ada teguran pertama, teguran ke dua tinggal setengah point lagi yang belum dalam konteks ini maka yang dilakukan dalam pemerintah daerah ini kalau persoalannya tidak fatal biasanya denda dan administrasi kecuali kalau dia berbahaya langsung pidana. Pencabutan ijin usaha merupakan sanksi administrasi, tapi tentu tidak serta merta ada tahapannya
- Bahwa apabila kita bandingkan dari volume limbah dengan industri tahu kira-

Halaman 98 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira maka levelnya sebanding kalau untuk sekitar 1 ton bahan baku sekitar 10 m² air, jadi akan lebih besar tahu.

- Bahwa tepung kanji bersifat organik, hasil BoD, COD tinggi menurut ahli dalam secangkir kopi BOD, Kalau dalam secangkir itu airnya di buang ampasnya, kandungan itu tinggi.
- Bahwa terhadap berita acara pengambilan sample kurang lebih 4 (empat) liter dari kolam penampungan, sementara PT. Hattori menuju ke solokan Citarik, pengambilan sample ke Laboratorium, (barang bukti diperlihatkan), menurut ahli yang harus kita koreksi pengambilan sample itu harus 2 lt. harus satu wadah
- Bahwa terhadap Laboratorium dari perusahaan sendiri (barang bukti diperlihatkan) yang mana untuk Negara kita laporan perbulan kalau melihat COD Lebih besar, tadi katanya ada yang salah ngambil yaitu dari Inlet bukan out let, harusnya masuknya, kalau ia masuk nambah, keluar ia sudah berkurang, ini kadarnya kalau di dibandingkan masih tinggi, karena kesalahan pengambilan harusnya delet, hasil uji Bareskrim dengan Self monitoring keduanya melebihi baku mutu.
- Bahwa Kalau kita melihat di dokumen UKL-UPL PT. Hattori ini sebenarnya yang di buang ke sepiteng itu sekitar.... ini sepertinya ngarang-ngarang saja 7 lt + 12 pecahan 20 + 25 135 naik ke Bla..Bla... masuk ke shizing, yang masuk ke IPAL Cuma 5 lt. Menurut saksi kemaren dari BKLD resycle secara logika aneh, karena bagi saya proses nya tidak begini, tapi mungkin karena dokumen di susun tahun 2009, panduan Undang-Undangnya belum detail sehingga proses ini menurut ahli diragukan. Proses yang signifikasi tetapi tidak logis, dokumennya sudah masalah di sini ada IPAL 5 lt, kalau murni Resycle harusnya tidak ada IPAL.
- Bahwa mengenai IPLC di PP 27 Tahun 2012 Pasal 48 ayat 2 ada 10 ijin.
 1. Ijin pembuangan Limbah Cair
 2. Ijin pemanfaatan air limbah
 3. Ijin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya.
 4. Ijin penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)
 5. Ijin pemanfaatan air Limbah berbahaya dan beracun
 6. Ijin pengolahan limbah berbahaya dan beracun
 7. Ijin penimbunan bahan berbahaya dan beracun
 8. Ijin pembuangan air limbah
 9. Ijin Dumping
 10. Ijin Re indeks
- Bahwa Perubahan UKL-UPL PP 27 Tahun 2012 , diawali oleh revisi dokumen

Halaman 99 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pengajuan ijin lingkungan yang baru, syarat-syarat nya yaitu;

1. Perubahan dengan alat-alat produksi yang terpengaruh lingkungan
2. Penambahan kapasitas produksi
3. Perubahan spesifik tentang lingkungan
4. Perubahan sarana usaha atau kegiatan
5. Keluasan lahan dan bangunan atau kegiatan
6. Perubahan waktu atau durasi
7. Usaha atau kegiatan belumtercakup di dalam ijin lingkungan
8. Terjadinya perubahan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan lingkungan hidup
9. Terjadi perubahan lingkungan hidup sangat mendasar akibat peristiwa alam karena akibat lain sebelum waktu usaha atau sesudah dilaksanakan contohnya : waktu saya berkunjung ke PT.Hattori itu terjadi amblas, itu harus melakukan revisi.

- Bahwa dalam hal ini PT.Hattori sedikitpun jauh melebihi baku mutu yang artinya PT.Hattori Tidak boleh mengeluarkan Limbah, karena harus ada ijin yang merupakan alat kontrol,
- Bahwa apabila tidak mempunyai ijin maka air limbah tidak boleh di buang ke badan
- Bahwa apabila kita bicara limbah keluarnya dari sini tidak bisa dari sini, jadi jenis B3 ada di sini jadi tidak bisa orang mengatakan ada B3 dan tidak ada B3 tergantung bahan rumusnya apa, selama bahan rumusnya tidak ada dia tidak masuk B3, di bilang B3 harus dari sini acuannya .
- Bahwa selama ini batu bara bukan masalah, sebenarnya bagaimana Fly-ash nya, di sebut B3 itu adalah konsepnya bak berbahaya dan racun, berbahaya mudah meledak, mudah terbakar, menyebabkan erosi dan iritasi, beracun berarti dia mengandung daya racun, sehingga batu bara itu tidak termasuk B3. dan ijin tersebut keluar relatif tapi biasanya tidak lebih dari 2 (dua) bulan
- Bahwa di dokumen UKL-UPL yaitu tidak ada pengelolaan limbah di PT.Hattori itu Resycle, tapi faktanya PT.Hattori membuang, yang mana Teori Resycle itu ibaratnya ahli masak bubur sampai 3 (tiga) kali masih bagus ke empat pasti kualitas bubur sudah berkurang, karena itu panci tidak saya cuci-cuci itu kesalahan desain kalau menurut saya, itu seharusnya dijadikan minuman atau pupuk
- Bahwa kriteria untuk merevisi UKL-UPL yaitu teguran menjadi salah satu alasan revisi, ini desain tidak perlu sampai gedung ini selesai, desain nya di buat ijin di proses.

Halaman 100 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi PT.Hattori Revisi tetap berjalan pembangunan juga jalan.
- Bahwa meskipun masih proses pidana PT.Hattori wajib melakukan perubahan/ revisi UKL-UPL, tidak ada alasan untuk menunda, karena kalau ada pemeriksaan bisa kena lagi

2. Prof. DR. MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU,SH.M.HUM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa namun ahli tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri di Bareskrim dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri Bareskrim itu yang sebenarnya.
- Bahwa yang dimaksud ultimum remedium adalah penegakan hukum pidana lingkungan yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, asas ultimum remedium ini diberlakukan untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan suara.
- Bahwa untuk pelanggaran baku mutu yang di berlakukan asas ultimum remedium hukum pidana diberlakukan di akhir apabila hukum administrasi dianggap tidak berhasil, proses penegakan hukum administrasi berjalan belum selesai oleh karena itu menurut saya tidak tepat kalau misalnya tiba-tiba ada tuntutan pidana nya karena kasus baku mutu air limbah ketentuannya penegakan hukum itu dilakukan diakhir jika administrasi tidak berhasil.
- Bahwa hukum pidana bisa diberlakukan jika dinyatakan hukum administrasi tidak berhasil jadi dalam konteks ini kalau misalnya BPLHD dalam hal ini PT.Hattori dinyatakan tidak berhasil melaksanakan sanksi administrasi II maka baru diupayakan sanksi penegakan hukum pidananya, tapi yang dalam kenyataannya masih dalam proses belum bisa dinyatakan penegakan hukum administrasi tidak berhasil
- Bahwa sebelum penyidikan masuk seharusnya ada satu formalitas suatu pernyataan dari BPLHD mengenai penegakan administrasi tertulis karena didalam administrasi ada tahap-tahapnya untuk dinyatakan berhasil atau tidak berhasilnya, misalnya pertama adalah sanksi yang harus diterapkan adalah sanksi teguran tertulis dulu oleh karena itu PT.Hattori mendapatkan sanksi

Halaman 101 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



teguran apabila sanksi teguran I, Teguran II tidak berhasil tidak serta merta menghukum pidana tetapi sebaiknya mengeluarkan misalnya sanksi pembekuan ijin lingkungan, sampai yang lebih parah pencabutan ijin, kalau ini sudah dinyatakan tidak berhasil juga berdasarkan asas ultimum remedium hukum pidana bisa ditegakan.

- Bahwa benar menurut ahli dengan mengenyampingkan admistarsi tersebut maka dalam hal ini penyidik Polri penyidikan mandiri belum dalam dapat diberlakukan karena kalau misalnya sanksi administrasi belum dianggap berhasil tiba-tiba Polri melakukan penyidikan.
- Bahwa ada Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ultimum remedium tentang Pasal Penyidikan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan, semula mandiri tapi selanjutnya bersama-sama, dan menurut ahli jika mengacu kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi maka dalam kasus ini Kepolisian harus bersama-sama dalam melakukan Penyidikan
- Bahwa semua kasus tindak pidana lingkungan harus melibatkan ahli, bisa dibayangkan jika penyidikan hanya dilakukan oleh pihak polisi yang tidak mempunyai Baground ilmu tentang lingkungan istilahnya menjadi tidak tepat atau hasil penyelidikannya menjadi bias., karena latar belakang keilmuannya tidak ada, kalau hasil penyidikannya bias tidak bisa dilanjutkan.
- Bahwa secara prinsip sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam UU Mahkamah Konstitusi Kepolisian harus menggandeng PPNS Ketika levelnya ada di provinsi maka kewenangannya ada di Mabes Polri dan BLH, tetapi jika levelnya tidak di level provinsi kewenangan ada di Polres dan BPLH setempat
- Bahwa Amdal itu wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang mempunyai kegiatan yang besar sedangkan UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak begitu besar jika PT.Hattori hanya membuat dokumen UKL-UPL berarti kualifikasinya kegiatan yang hanya hanya sedikit, bisakah PT. Hattori di kenakan sanksi pidana ? bisa saja jika terbukti bahwa 1. PT.Hattori melakukan perbuatan penyalahgunaan hukum 2. Adanya niatan atau kesengajaan, jika keduanya terbukti itu bisa dikenakan sanksi pidana.
- Bahwa ada ada suatu mekanisme normatif yang untuk melihat perkembangan dalam suatu kegiatan industri menimbulkan dampak atau tidak, berdasarkan norma audit, dalam sisi norma audit bukan kewajiban

Halaman 102 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hanya kebolehan tetapi jika perusahaan melakukan pelanggaran lingkungan, saksi tidak tahu apakah PT.Hattori ini dalam pengertian sudah melakukan pelanggaran tentang

lingkungan tidak secara tindak pidana lingkungan. Karena yang sekarang di jalani adalah dengan persoalan administrasi.

- Bahwa kita tidak bisa memprediksi apakah betul limbah yang dibuang atau mencemari itu dari PT.Hattori karena di situ kawasan industri tentu banyak industri-industri lain dan bukan satu-satunya yang di buang dari PT.Hattori oleh karena itu lalu ada kajian laboratorium yang melihat atau mengambil mengambil sample apakah ini benar-benar dari PT.Hattori bukan karena kalau berkaitan dengan pembuangan air limbah itu apalagi kawasan banyak industri siapapun bisa membuang ke lingkungan.
- Bahwa mengacu kepada asas ultimum remedium Ketika suatu perusahaan terkena sanksi administrasi dengan beberapa daktak baik itu sanksi terlulis, sanksi pembekuan ijin lingkungan dan terberat yaitu sanksi pencabutan ijin lingkungan, apabila sanksi ini tidak berhasil barulah upaya hukum pidana diberlakukan jadi tidak semerta-merta ketika sanksi administrasi masih berlangsung kemudian ada penindakan hukum pidana itu melanggar azas, menurut saya tidak tepat ketika kasus ini masih berjalan berkaitan dengan hukum administrasi masuk ke dalam hukum pidana, berkaitan dengan perdata harus jelas dulu penegakan hukum perdata itu jika ada tuntutan berkaitan dengan korban yang menuntut ganti rugi, bahwa kasus ini adalah kasus yang berkaitan dengan asas ultimum remedium kasus pembuangan air limbah. Kasus pembuangan air limbah ini berkaitan dengan pidana formil, jadi ini tidak tepat sedang berjalan sanksi Administrasi lalu ada hukum pidana.
- Bahwa Dinyatakan sah atau tidak alat bukti yang hanya diambil dari air limbah pabrik saja tetapi tidak mengambil air limbah yang ada disungai maka harus ada legalisasi dari Instansi yang di tunjuk, tetapi dalam konteks pengambilan sample tidak bisa hanya di ambil dari kawasan karena harus ada acuan pengambilan sample misalnya pertama Sample diambil dari dalam pabrik dari bak dan satu lagi diambil dari buangan awal sebelum ke IPAL. karena ini pasti ada proses
- Bahwa Salah satu syarat adanya saksi dari masyarakat atau dari pihak korban dan salah satu dari pihak pabrik, tentunya kalau salah satu tidak ada tidak sah.
- Bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban korporasi terhadap lingkungan itu tergambar bahwa Pasal itu menganut bahwa korporasi adalah

Halaman 103 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum perorangan yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan tindak pidana, oleh karena itu bisa dilakukan pembebanan tanggung jawab pidana tentu sanksinya.

- Bahwa Dalam KUHP tidak menganut bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana karena dari KUHP hanya menganggap bahwa yang menjadi subyek tindak pidana bukan hanya manusia dalam hal diberlakukan berdasarkan azas konforasi, dimana KUHP hanya menegaskan bahwa oleh karena itu jika korporasi melakukan tindak pidana maka yang bisa di tuntutan adalah pengurusnya . karena kalau KUHP mengacu pada pandangan societatis delinquere non protest berbeda dengan ketentuan Undang-Undang pidana khusus dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup
- Bahwa mengacu kepada Pasal 166 dijelaskan bahwa apabila tindak pidana itu di lakukan atas nama korporasi maka badan usaha, kemudian orang yang memberi perintah atau orang yang memimpin itulah yang kena sanksi pidana.
- Bahwa menurut Ahli penetapan perwakilan dari PT.Hattori kepada Direktur Umum ini pada intinya seperti ini bisa di bebani seorang pengurus dalam pengertian seseorang mempunyai kewenangan dalam pengawasan , menyetujui atau menyetujui sebuah tindakan atau memiliki kewenangan sebuah kebijakan tertentu, intinya bahwa pemimpin badan usaha dan seseorang itu yang bisa dilakukan tindak pidana. Apakah kewenangan dalam mengambil kebijakan, kemudian menyetujui sebuah tindakan, atau melakukan sebuah pengawasan itu kewenangan nya ada di President Direktur atau Direktur Umum ? kalau seluruh kewenangan ada di President Direktur yang dapat membebani pidana nya adalah President Direktur.
- Bahwa menurut saksi walaupun di dalam AD ART penunjukan Akta-Akta pendirian tercantum kuasa yang di berikan kepada Ibu Dra Hj. Euis Djuangsih tetap kewenangan ada di President Direktur karena sebagaimana kita ketahui kaitannya dengan tuntutan Pidana ini dikenakan pemimpin badan usaha tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga tindak pidana di berikan sanksi kepada mereka yang memiliki kewenangan pada pelaku, yg di maksud dengan menerima tindakan Pasal 118 ini adalah orang yang memberikan Prosedur, pengawasan dan yang memiliki kewenangan
- Bahwa memang ada kewenangan Direktur Umum dalam Surat Kuasa tersebut namun dalam konteks perbuatan seluruh kewenangan ada di President Direktur, dialah yang mengambil semua keputusan, namun menurut saksi apabila dalam kesengajaan berarti perbuatan itu dilakukan

Halaman 104 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sadar dan sudah mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan tetapi tetap dilakukan sedangkan kelalaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dikarenakan karena tidak memperhatikan azas kehati-hatian

- Bahwa menurut saksi mengetani berita acara yang berkaitan dengan sanksi administrasi tanggal 31 Mei tahun 2016 ini adalah hasil verifikasi ada 5 point. Point pertama menurut verifikasi lapangan sudah dilaksanakan semua sudah di laksanakan, lalu ada catatan IPAL sudah dibuat secara Fisik belum ada penetapan, ini juga terkait dengan IPLC, itu dilakukan penyidikan pada tanggal 10 agustus 2016 jadi dari verifikasi ini belum ada kesimpulan, tanggal 10 agustus 2016 ini di lakukan penyidikan ini masih berlangsung lalu dengan penutupan itu Tanggal 22 September 2016 artinya dilakukan penyidikan, verifikasi kemudian kesimpulan, dalam rangkaian tersebut masuklah kepolisian lalu berdasarkan BAP yang dikirimkan tanggal 22 september 2016 ditandatangani tanggal 08 Juli 2016 dalam rangkaian peristiwa sanksi administrasi ini masuk kepolisian lalu memberitahu, BPLHD tidak hadir, dan tidak ada pelimpahan dari BPLHD kepada kepolisian, bahwa saksi pikir melihat penyelidikan itu menjadi tidak baku karena dalam irisan itu bahwa penegakan hukum dianggap batal ketika yang mengacu tidak sesuai ultimum remedium
- Bahwa menurut saksi semua yang dijelaskan oleh Jaksa, yang harusnya di Resycle ternyata ada air limbah yang terbuang maka diberikan perintah untuk membuat IPAL dan sedang mengurus IPLC nya dan menuurt Penasehat Hukum terdakwa itu bukan hal mudah untul dulaksanakan karena memang pabrik ini dalam keadaan mau roboh , lalu tiba-tiba masuk penyidikan menilai dokumen-dokumen tidak dilaksanakan dan sedang menjalani sanksi administrasi dan tidak dilimpahkan untuk penyidikan, maka menurut saksi hal tersebut Istilahnya penegakan adminisrasi belum tuntas sedangkan hukum pidana dilakukan kalau sanksi Administrasi tidak dilaksanakan.
- Bahwa menurut saksi dengan sudah dilaksanakan , sudah dilakukan menyimpulkan dan perusahaan terus-terusan memperbaiki tetapi perusaahaan tetap ada progres , di dalam sanksi administrasi I jelas banyak yang belum dilaksanakan, namun ada peningkatan lalu tanpa ada pelimpahan kepada Kepolisian tanpa ada pernyataan dari BPLHD bahwa sanksi adinistrasi ini maka apa dasar hukum apa Kepolisian melakukan penyidikan sementara perusahaan sudah mencoba dengan itikad baik, hrsnya pihak polisi menghormati proses yang sedang di laksanakan dan menghormati itikad baik dari perusahaan

Halaman 105 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi suatu perusahaan yang dapat melakukan pembuangan air limbah ke luar paling tidak harus mempunyai ijin dan juga bahwa pembuangan air limbah yang di buang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu tidak boleh melampaui baku mutu.
- Bahwa menurut saksi Limbah yang di buang ke Media Lingkungan harus mempunyai ijin dari Instansi terkait.
- Bahwa dokumen UKL-UPL ini peruntukannya bukan hanya untuk pembuangan air limbah saja tapi semua aktifitas yang ada dan kemungkinan resiko yang timbul itu di tuangkan di dalam Dokumen UKL-UPL tersebut, salah satunya berkaitan dengan pembuangan air limbah, kedua Dokumen UKL-UPL ini suatu perjanjian tapi dokumen suatu pemecahan untuk keluarnya lingkungan hidup sebagai prasyarat sampai ke ijin lingkungan, kemudian apakah pihak PT.Hattori diwajibkan atas pembuangan limbah ke Media lingkungan saya kira di Undang-Undang Lingkungan Hidup boleh / tidak membuang air limbah ke lingkungan dengan ijin dari gubernur atau menteri atau bupati atau walikota tentu ijin itu harus dituntaskan dulu sebelum perusahaan itu membuang limbah.
- Bahwa suatu perusahaan tidak melanggar hukum apabila limbahnya Resycle dan membuang limbah suatu Perusahaan tidak melanggar baku mutu lingkungan.
- Bahwa pendapat ahli mengenai bukti dari PT.Hattori bahwa ada laporan Self Monitoring(hasil uji laboratorium) secara garis besar dan laporan ini melakukan sebuah pelanggaran penataan karena PT.Hattori telah melakukan pengawasan terhadap pembuangan air limbah yang dibuang ke media lingkungan, adapun apakah ini melampaui batas baku mutu lingkungan atau tidak itu harus ada penelitian tersendiri. Karena saksi tidak bisa membaca data ini karena saya bukan di bidang ini.
- Bahwa sebelum terjadinya penindakan hukum-hukum administrasi maknanya bahwa ditemukan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan pelanggaran oleh karena itu PT.Hattori mendapatkan teguran, dan ditemukan ada 7 (tujuh) point untuk perbaikan lingkungan yang harus diperbaiki oleh PT.Hattori dengan itikad baik untuk melakukan perbaikan itu sehingga kemudian pengurangan teguran tertulis menjadi berkurang 5 (lima) point setelah itu kalau melihat dokumen yang ada PT.Hattori ternyata pada tanggal 22 september sudah melakukan kewajiban apa yang menjadi sanksi administrasi terhadap PT.Hattori, saya menganggap bahwa PT.Hattori telah mempunyai itikad baik yang dilakukan oleh PT.Hattori untuk menaati terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Lingkungan Hidup. Yang saya ingin tanyakan Ketika Jaksa Penuntut Umum ini mendapat

Halaman 106 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti ini apakah data ini diperoleh dengan melalui pengambilan sample yang resmi apakah ketika melakukan pengambilan sample itu ada dua saksi yang ikut dalam pengambilan sample, adakah berita acaranya dari laboratorium resmi.

- Bahwa tentang Pihak dari konsultan saksi INDRA YUWONO yang mengatakan bahwa PT.Hattori sempat akan merubah UKL-UPL, tetapi sampai saat sekarang UKL-UPLnya tidak di rubah, yang kedua dari bahwa semua baku mutu yang dikeluarkan oleh PT.Hattori sudah diatas baku mutu, maka pendapat saksi kalau pada prinsipnya secara normal tidak boleh membuang air limbah ke lingkungan tanpa ijin. Tapi saksi mau meluruskan bahwa UKL-UPL ini ada ketentuan normatiknya akan diperbaharui, hanya belum diperbaharui dan saya mendapatkan informasi dari penasehat hukum bahwa ada itikad baik untuk memperbaiki UKL-UPL jadi itikad baik sudah dilaksanakan dari pihak Hattori. Dan kalau suatu perusahaan dalam pengelolaan limbah dengan tidak melebihi baku mutu boleh saja membuang ke lingkungan. Pada intinya walaupun sudah di betulkan industri tidak boleh mengeluarkan limbah yang melebihi baku mutu.
- Bahwa pada intinya walaupun UKL-UPL sudah di betulkan PT.Hattori tidak boleh mengeluarkan limbah yang melebihi baku mutu
- Bahwa mengenai Bahwa berita acara selesainya administrasi tersebut pada tanggal 28 Juli 2016 ada laporan dan dilakukan pengambilan sample di tanggal 10 agustus 2016 sedangkan penutupan tersebut terjadi tanggal 28 juni 2016 sebulan setelah pengambilan sample tetapi kesininya pihak penyidik menemukan bahwa PT.Hattori tidak mempunyai ijin pembuangan limbah di UKL-UPL, menurut konsultan Indra Yuwono bahwa PT.Hattori sudah dipanggil untuk membuat perubahan UKL-UPL dari tahun 2015 tetapi sampai saat ini tidak dibuatkan dan ijin untuk pembuangan air limbahnya belum di buat, namun sudah ditemukan pembuangan limbah sedangkan ijinnya belum ada, menurut ahli UKL-UPL ini dokumen yang tidak hanya mengenai limbah tapi untuk dikeluarkannya ijin usaha, dan ijin lingkungan, sebelum mengeluarkan ijin lingkungan instansi yang berwenang selalu mengecek terhadap ketentuan ketentuan peraturan, saya pikir ketika ijin UKL-UPL itu keluar PT.Hattori ini sudah melakukan upaya terhadap pentaatan.
- Bahwa berkaitan dengan PT.Hattori tidak mempunyai ijin kemudian membuang air limbah ke media lingkungan sebenarnya sudah ditindak oleh pihak BPLHD dengan dikenakannya sanksi administrasi, dalam prosesnya penegakan hukum administrasi itu belum selesai ternyata kata Penasehat

Halaman 107 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ada proses penyidikan, kembali lagi kepada asas ultimum remedium penegakan hukum pidana ini diberlakukan ketika saksi administrasidinyatakan tidak berhasil sementara disini sanksi administrasinya belum selesai.

- Bahwa maksud apabila PT.Hattori melakukan pembuangan pengolahan air

limbah akan di lakukan penegakan hukum sesuai yang sudah ditentukan yaitu ketika ini saksi administrasi ke I, ke II namun sudah dipenuhi tapi apabila ditemukan lagi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT.Hattori maka BPLHD datang lagi untuk melakukan sanksi administrasi yang lain misalnya berupa pembekuan ijin, atau pencabutan ijin.

- Bahwa menurut ahli sebaiknya tidak dilakukan penyidikan belum dinyatakan berhasil, bahkan di nyatakan telah memenuhi.
- Bahwa dalam setiap usaha yang membuang limbah ke media lingkungan tetap harus ada ijin.
- Bahwa menurut ahli Penyidikan yang dilakukan tanpa koordinasi antara penyidik dari Polisi dengan Penyidik PPNSA bisa batal, Kalau lihat UU Lingkungan Hidup harus di gandeng, dasarnya karena secara norma dalam UU no 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa polisi dalam melakukan penyidikan Undang-Undang Lingkungan harus menggandeng atau bekerja sama dengan PPNS
- Bahwa hingga detik ini saksi belum menemukan secara jelas yang menyatakan kalau Polisi yang tidak melakukan penyidikan bersama-sama dengan PPNS batal tetapi mengacu kepada Mahkamah Konstitusi itu bisa bahwa Polisi wajib menggandeng PPNS.
- Bahwa mengenai pemberian sanksi yang selama ini diterima oleh PT.Hattori dua kali ternyata setelah ada sanksi teguran kedua ada penetapan menutup, jadi oleh Badan Lingkungan Hidup dianggap PT.Hattori ini telah memenuhi isi daripada teguran-teguran tersebut, walaupun masih ada beberapa kekurangan, tiba-tiba muncul penyidik dari Mabes Polri, berdasarkan Keputusan MK, UU no 3 Tahun 2009 itu Penyidik harus menggandeng PPNS, ternyata Polisi sudah menggandeng PPNS walaupun PPNS dalam hal ini tidak terlibat langsung tetapi hanya mendampingi, menurut saksi berdasarkan Informasi bahwa saksi mengatakan di tutup dalam artian bahwa yang dikenakan sanksi telah memenuhi segala sesuatu sanksi administrasi, logika nya ketika sanksi administrasi telah dipenuhi maka tidak perlu lagi mengajukan tuntutan Pidananya, kalau dilihat azas ultimum remedium, Asas

Halaman 108 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan peluang hukum pidana jika administrasi atau penegakan hukum dilanggar, kalau disini berhasil.

- Bahwa kalau yang diajak kerjasama ada, alasannya kasus administrasi ini berkaitan dengan kasus pembuangan air limbah, yang dilakukan oleh polisi ini kasus yg sama, sedangkan dari PT. Hattori sudah mengatakan bahwa ini sudah beres, jadi menurut saya tidak tepat dengan tuntutan pidananya sanksi

administrasi sudah dikatakan selesai adapun kalau ada hukum pidananya maka harus ada bisa diajukan polisi untuk di buka kembali.

- Bahwa mengenai pasal ultimum remedium mana kala Penyidik tidak melibatkan daripada pihak lain, itu dikuatkan Keputusan MK yang intinya Putusan MK intinya menyatakan bahwa Penyidikan pidana lingkungan dilakukan bersama-sama BPS. Dengan Mabes Polri dalam hal ini berkaitan dengan Instansi terkait.
- Bahwa benar ahli belum pernah berkunjung ke PT Hattori hanya mempelajari dari data yang diberikan.
- Bahwa kalau tanpa Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ada aturan berkaitan dengan ijin pembuangan air Limbah dan ijin penyimpanan tempat TPS
- Bahwa menurut ahli Ijin pembuangan air limbah, ijin penyimpanan sementara B3 adalah ketentuan yang harus di taati, dipatuhi ketika suatu perusahaan akan beroperasi. Dan itu wajib. namun untuk syarat—syaratnya secara teknis ahli kurang paham
- Bahwa menurut AhliIPAL itu Instalansi Pengolahan Air Limbah jadi sebuah alat untuk mensterilkan komponen-komponen B3 nya sehingga ketika limbah itu di buang ke Media Lingkungan maka tidak akan mencemari. Dan itu wajib dalam perusahaan.
- Bahwa menurut ahli apabila nyata-nyata sudah ada sanksi administrasi atau pelanggaran sudah lebih di lakukan dua kali tetapi tetap dilakukan penuntutan, secara Normatif asas yg digunakan adalah berkaitan dg penuntutan mungkin tidak tepat diajukan tindak pidana
- Bahwa menurut ahli kaitannya dengan asas Legalitas yaitu mengharuskan bahwa sebuah perbuatan jika ada aturan atau tidak ada aturan berkaitan dengan ultimum remedium saya pikir karena ketentuan ultimeradiun memerlukan pidana di akhir tentu keberlakuan tindak pidana ini mengacu kepada undang-undang yang sudah ada undang-undang yg mengatur kalau ada perbuatan pidana tertentu

Halaman 109 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa filosofi latar belakang penerapan dari ultimum remedium karena dasar filosofi nya dalam upaya penyelamatan lingkungan konsepnya adalah pencegahan berarti sebisa mungkin bukan penindakan.
- Bahwa menurut ahli letak keadilan serta konsepnya antara mengutamakan Keadilan atau mengutamakan perbaikan lingkungan yaitu keduanya, karena konsep Keadilan juga kita tidak boleh hanya melihat konsep keadilan saja, tetapi ada keadilan lingkungan, dalam sebuah aktifitas baik yg dilakukan oleh industri atau dalam penegakan hukum tentu kita semua mempunyai kewajiban untuk melihat keadilan. Filosofi nya karena prosesnya pencegahan bukan penindakan jadi upaya kelestiaan proses lingkungan ini sebisa mungkin untuk tidak terjadinya tindakan-tindakan pencemaran dan merusak lingkungan.
- Bahwa dengan adanya sanksi administrasi, maka sanksi administrasi telah di terapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- Bahwa ketika dalam konteks sanksi administrasi itu tidak serta merta ketika sanksi teguran tertulis tidak terlaksana karena dalam pendekatan hukum administrasi ada tahapan-tahapan dalam pemberian sanksi jadialahkah kebijakannya jika tidak langsung mengkaitkan dengan tuntutan pidana dalam hal ini karena kalau kita lihat kasus di jepang, kasus-kasus pidana yang akan di limpahkan ke pengadilan itu adakah kasus yang memang tidak taat, alat buktinya kuat dan kemudian dan benar-benar akan diputuskan pidananya, kalau bukti lemah, kemudian terdakwa sudah sepuh jadi menggunakan upaya lain.
- Bahwa pelanggaran lingkungan bermacam-macam, yang berkaitan dengan kasus ini yaitu pidana formil.
- Bahwa Pasal 100 ayat 2 UUPPLH ini berkaitan dengan pelanggaran ketentuan perundang undangan yang dilakukan dengan sengaja tidak berbicara bahwa itu dilakukan. kalau asas ultimum Rediumada Pasal 100 bahwa menjelaskan dengan sengaja membuang zat atau energi.
- Bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat (2) yang berbunyi Tindak Pidana yang dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan telah lebih satu kali, tapi apabila terjadi pelanggaran dua kali yang mana Pengertian dari pasal ini jika sebuah perusahaan tidak mentaati lagi ketentuan administrasi hal yg dilakukan adalah penuntutan. Tetap asas Ultimum Redium dilakukan. Dan menurut ayat 2 tersebut dapat di buka kembali.

Halaman 110 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didengar atas keterangan Ahli **Prof. DR. MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU,SH.M.HUM.**, tersebut menerangkan bahwa keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang bahwa, didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa **PT Hattori Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh **Ny. Euis Djuangsih** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Mabes Polri.
- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH bekerja di PT HATTORI telah melakukan perbaikan sesuai perintah BPLHD dan dapat memperlihatkan bukti tetapi tidak bisa dimasukkan dalam bukti.
- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH bekerja dari tahun 02 Mei 2011 sampai dengan sebagai jendral manager, Pada bulan Juni 2017 sebagai menjadi Direktur Umum.
- Bahwa PT Hattori Menerangkan bahwa tugas dan Fungsi Direktur Umum untuk membantu Presiden Direktur dalam hal perusahaan tetapi fungsi utaman dalam hal ketenagakerjaan, perizinan, dan memantau proses pembuangan limbah.
- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH mengurus perizinan hal perizinan pada PT HATTORI yang sudah berjalan untuk melakukan perpanjangan maupun perizinan yang belum dimiliki oleh PT HATTORI.
- Bahwa PT Hattori telah berdiri 1996 sampai sekarang.
- Bahwa sistim perkerjaan PT HATTORI dalam bidang pembuatan atau memproduksi kain tenun, dan pengembangan perusahaan dari PT HATTORI yang berada di Tasikmelaya bergabung ke PT HATTORI di bandung.
- Bahwa PT HATTORI melakukan proses kain tenun dengan cara membeli bahan baku dari benang selanjutnya dilakukan tenun menjadi kain yang mana kain tertentu yang sangat keras maka menggunakan bahan kanji.
- Bahwa proses membuat kain antara lain memilah yang mana dari saising atau proses menggunakan kanji hingga menjadi kain tersebut menjadi tebal, bahwa untuk warna kain tersebut warna grey.
- Bahwa proses produksi yang menggunakan kaji dan air akan menghasilkan air limbah dan setelah datang BPLD bawa untuk proses pengeruakan air limbah harus dikelola secara terpadu tersebut mempunyai prosesnya.

Halaman 111 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Hattori mempunyai mesin untuk menggunakan kanji sebanyak 2 mesin yang mana dicampur dengan menggunakan air
- Bahwa untuk melakukan penyucian dan pengurasan terhadap mesin yang terdapat kanji dalam sehari sebanyak 2 (kali) dan pembuangan air sisa kanji dan air pencucian tersebut kesaluran pembuangan air sampai kebak penampungan dan setelah sesampainya dibak kontrol yang bersatu dengan bak penanggulangan banjir selanjutnya apabila bak tersebut penuh maka mesin yang berada dekat batas tembok secara otomatis hidup mengeluarkan air limbah tersebut kesaluran yang disamping tembok perusahaan.
- Bahwa pada bulan Juni 2015 untuk pembuangan air limbah oleh pihak BPLHD Kabupaten Bandung disarankan untuk membuat surat izin pembuangan air limbah dan pada saat itu belum dilakukan untuk izin pembuangan limbah namun Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH sempat meminta kepada konsultan untuk membuatkan izin pembuangan air limbah
- Bahwa konsultan sempat menerangkan kepada Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH untuk membuat izin pembuangan air limbah harus merubah buku UKL dan UPL padahal yang diketahui didalam buku UKL dan UPL air limbah tidak dibuang kelingkungan tetapi dengan kenyataannya air limbah ada yang dibuang kelingkungan dan bisa air limbah diambil oleh pengepul dan pada saat Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH mencari untuk mengambil limbah tidak ada.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH melakukan rapat dengan para Direktur bahwa adanya terjadi diperusahaan ambias maka perusahaan memutuskan untuk merenofasi PT Hattori dan tidak menjalankan mengubah buku UKL dan UPL tersebut.
- Bahwa untuk izin pembuangan air limbah belum keluar sampai saat ini karena UKL dan UPL belum ada perubahan sampai saat ini.
- Bahwa UKL dan UPL harus diganti karena di UKL dan UPL PT Hattori Bersifat Saklin tidak ada mengeluarkan cairan air limbah tetapi PT Hattori mengeluarkan air limbah
- Bahwa PT HATTORI berdiri dari tahun 1996 hanya menggunakan UKL dan UPL tidak mengeluarkan air limbah tetapi PT HATTORI sudah mengeluarkan air limbah dan dibuang keluar lingkungan PT HATTORI.
- Bahwa untuk PT hattori melakukan penanggulangan air limbah tersebut melupakan dengan cara resking tidak ada mengeluarkan air limbah sesuai dengan UKL dan UPL namun PT Hattori membuang air limbah diluar perusahaan

Halaman 112 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pembuangan air limbah dari tahun 2014 sudah ada mempunyai penampungan namun ditahun 2015 penampungan tersebut sudah ada 2 dua tempat penampungan
- bahwa pembuatan penampungan sudah dibuat dari tahun 2011 dan pembuangannya sudah dilakukan menggunakan mesin yang berada ditembok pembatas menggunakan mesin secara otomatis hidup apabila penampungannya telah penuh.
- Bahwa Dra. Hj. EUIS DJUANGSIH memantau air limbah mengenai baku mutu bahwa baku mutunya menagalami tinggi baku mutu dan terkadang baku mutunya rendah dan bahwa didalam penyitaan laporan baku mutunya yang tinggi namun di PT HATTORI mempunyai lebih banyak baku mutu yang tinggi
- Bahwa PT HATTORI pada saat ini mengeluarkan air limbah diatas baku mutu keluar lingkungan perusahaan
- Bahwa pada saat baku mutu tinggi bahwa PT HATTORI tetap membuang air limbah diatas baku mutu dan perusahaan tahu bahwa baku mutu air limbah tinggi.
- Bahwa pernah konsultan tersebut pernah menyarankan untuk mengubah UKL dan UPL tetapi PT HATTORI tidak dilakukan karena PT HATTORI sedang melakukan pengembangan gedung PT HATTORI
- Bahwa mengeluarkan air limbah dari diluar linggukang PT HATTORI adalah salah karena tidak mempunyai izin

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 7 Mei 2014
- 3 (tiga) lembar Asli Berita acara Verifikasi BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Mei 2014
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir laporan hasil Uji Laboratorium No.A2.130-7.12.05.14 tanggal 30 Mei 2014 dari Balai Pengujian Mutu Kontruksi dan Lingkungan Dinas pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
- 5 (lima) lembar Asli Sanksi Administrasi I No.800/kep.3520/BPLHD TH 2014 tanggal 17 Juli 2014 dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat.
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Nopember 2014
- 5 (lima) lembar Asli Sanksi Administrasi II No.800/Kep.355-BPLHD/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat.

Halaman 113 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat Tanggal 3 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Tanda terima Surat dokumen Sanksi Administrasi I dan II dari BPLHD Provinsi Jawa Barat.
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Mei 2016
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara (pertemuan BPLHD Provinsi Jawa Barat dengan PT.Hattori Indonesia) tanggal 28 Juli 2016
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor : 800/1180/BPLH tanggal 27 Maret 2014
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara BPLH Kab.bandung tentang Pengawasan Penataan Pengendalian pencemaran Lingkungan Tanggal 28 Maret 2014
- 3 (Tiga) lembar asli Surat Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor : 660.31/2347/BPLH tanggal 8 Juli 2014 Perihal tindak lanjut pengawasan Pengelolaan lingkungan.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah tugas Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor:800/1495/BPLH tanggal 30 Mei 2016.
- 55 (lima puluh lima) lembar asli Akta pendirian PT.HATTORI INDONESIA No.73 tanggal 18 Oktober 1996 Notaris Dr.WIDJOJO WILAMI, SH
- 1 (satu) lembar asli Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : C2-11.313.HT.01.01 tahun 1996, tanggal 24 Desember 1996, pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.HATTORI INDONESIA,
- 6 (enam) lembar asli Akta pendirian (perubahan) PT.HATTORI INDONESIA No.2 tanggal 3 Juni 2015 Notaris HANDY NOVIANTO, SH., M.Kn,
- 1 (satu) lembar pengesahan Akta Pendirian No. AHU-AH.01.03.0943159 tanggal 18 Juni 2015,
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin mendirikan Bangunan No.647/29/371/BPMP tanggal 26 April 2011,
- 1 (satu) lembar asli tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 10.24.1.13.01259 tanggal 26 Maret 2012.
- 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala kepala Badan penanam Modal No.230/1/IU-PL/PMA/2013, tanggal 19 September 2013 tentang Izin Perluasan penanaman Modal Asing.
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 141/10/Ds/II/2014 tanggal 13 Januari 2014.

Halaman 114 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Izin gangguan Nomor ; 533/A.024/BPMP tanggal 08 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Berita Acara (pertemuan BPLHD Prov Jawa Barat dengan PT.HATTORI INDONESIA) tanggal 28 juli 2016,
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir RUPS keputusan untuk Akta No.2 tanggal 3-6-2015,
- 2 (dua) lembar asli Job Description PT.HATTORI INDONESIA tanggal 8 Juni 2015,
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa tanggal 26 juni 2015,
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Sanksi Sdministratif I Kepada PT.HATTORI INDONESIA nomor 800/kep.3520/BPLHD Th 2014, tanggal 17 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.00894.14.01667 tanggal 06 Juni 2014
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.00894.14.01667 tanggal 06 Juni 2014
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216022047 tanggal 16 Pebruari i 2016
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216032100 tanggal 21 Maret 2016
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216042150 tanggal 21 April 2016.
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216052168 tanggal 24 Mei 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0059853 tanggal 26 September 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0060117 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0060316 tanggal 18 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0058577 tanggal 28 Juli 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0058421 tanggal 19 Julpi 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0059577 tanggal 14 Juli 2016

Halaman 115 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir kontrak/kerjasama CV Gabungan pengusaha Home Industri dengan PT.HATTORI INDONESIA tanggal 13 Mei 2014
- 1 (satu) buah buku Dokumen UKL-UPL Industri pertenunan Tekstil PT.HATTORI INDONESIA September 2009

Menimbang bahwa, berdasar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Hatori Indonesia adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang memproduksi dan memasarkan tenun tekstil termasuk kain Grey
- Bahwa benar PT Hatori Indonesia berdiri berdasarkan
 - a. Akta pendirian No. 73 tertanggal 18 Oktober 1996 dihadapan notaris Dr. Wijoyo Wilawi, SH
 - b. Surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-11-313.HT.01.01 tertanggal 24 Desember 1996 tentang pengesahan pendirian perseroan terbatas PT Hatori Indonesia
 - c. Akta perubahan PT Hatori Indonesia No. 2 tertanggal 3 Juni 2015 dihadapan Notaris Handy Novianto, SH., Mkn
 - d. Pengesahan akta pendirian No AHU, AN. 0103.0943159 tertanggal 18 Juni 2015
 - e. Surat keputusan kepada Badan Penanaman Modal No 230/1/IU-PL/PM1/2013 tertanggal 4 September 2013 tentang ijin perluasan penanaman modal asing
 - f. Surat keterangan domisili perusahaan No 141/101DS//2014 tertanggal 13 januari 2014
 - g. Surat ijin mendirikan bangunan No 647/29/371/BPMP tertanggal 26 April 2011
 - h. Surat tanda daftar perusahaan No TDP 10.24.1.13.01259 tertanggal 26 Maret 2012
- Bahwa benar berdasar Akta Perubahan No 2 tertanggal 2 Juni 2015 terdapat perubahan susunan pengurus PT Hatori Indonesia yakni:

Halaman 116 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Presiden Direktur : Yoshi Hide Mizutani

b. Direktur : Hirokori Kojima

Ny. Euis Djuaningsih

Ny. Riani rachmat

c. Komisaris : Hiroshi Hatori

- Bahwa benar berdasar akta tersebut, PT. Hattori memberi kuasa kepada Ny Euis Djuaningsih dan sebagai penerima kuasa dan berdasar surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2015 dari pengurus perseroan sebagai pemberi kuasa Yoshi Hide Mizutani, Hirokori Kojima, Takashi Hatori, Riani Rachmat dan Ny. Euis Djuangsih sebagai penerima kuasa untuk diberi kuasa dan

kewenangan penuh mewakili pemberi kuasa untuk melaksanakan segala hal yang diperlukan berkenaan dengan kepentingan yang menyangkut PT Hatori Indonesia. Membuat, menandatangani, mengajukan permohonan perijinan dan dokumen penting lainnya atas nama PT Hatori Indonesia. atau surat – surat/ dokumen atau bukti – bukti yang diperlukan bertemu pihak – pihak yang bersangkutan menghadap dan berkoordinasi dengan pejabat pejabat instansi/aparatur pemerintah/swasta, kejaksaan maupun pengadilan dalam kaitannya dengan pemberian kuasa yang dimaksud.

- Bahwa benar PT Hatori telah dilengkapi dengan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) yang didalamnya memuat tentang pengelolaan limbah baik B3, Cair, Padat maupun gas buang dan pengelolaan limbah cair secara recycling
- Bahwa benar berdasar keterangan saksi – saksi Oki Suyatno SH, Endang Kurniawan SP, Ariyana Wahyu, Robby Dewantara, Ujang Surajul Falah yang berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bandung tertanggal 27 Maret 2014 untuk melaksanakan pengawasan terhadap industri di kawasan kakagrup kecamatan solokan jeruk yang menghasilkan limbah B3 dan pembuangan air limbah karena adanya laporan/pengaduan masyarakat
- Bahwa benar saksi – saksi tersebut melakukan pengawasan terhadap pabrik pabrik, salah satunya di pabrik PT Hatori Indonesia pada tanggal 28 Maret 2014

Halaman 117 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pemeriksaan dan pengawasan tersebut terhadap PT Hatori dilapangan ditemukan:
 - a. Air limbah dari proses sizing disalurkan di bak pengendap/penampung kemudian dibuang ke saluran kolektor yang menuju sungai Citarik
 - b. Saluran air limbah masih bersatu dengan saluran air hujan
 - c. Pengelolaan air limbah belum sesuai dengan yang tercantum dalam UKL dan UPL
 - d. Pengujian emisi cerobong terakhir bulan Juli 2012 dan saat ini belum diukur ulang
 - e. Pengukuran kualitas udara ambien terakhir bulan Juli 2012 dan belum diukur ulang
 - f. TPS limbah B3 belum dilengkapi persyaratan teknis dan belum ada perijinannya
 - g. Ijin pembuangan limbah belum ada
 - h. Manifest limbah B3 dari CUGPHI, belum dibuat Neraca LB3
 - i. Air limbah sisa proses *wet scrubber* dibuang langsung ke drainase (sampel 2 lokasi)
 - j. House keeping pengelolaan limbah B3 (... bottom ash) tidak tertata, hal tersebut ditandai dengan adanya ceceran fly ash/bottom ash di sektor TBL B3
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Oki Suyatno SH, berdasar pemeriksaan – pemeriksaan di lapangan kepada PT Hatori dikeluarkan surat teguran berupa tindak lanjut pengawasan pengelolaan lingkungan No. 66031/2341/BPLH tertanggal 8 Juli 2014 dengan perintah:
 - a. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran air hujan/air lainnya yang tak ada kaitannya dengan limbah selambat – lambat nya 3 bulan sejak surat ini diterima
 - b. Memasang alat ukur debit sekurang – kurangnya pada output IPAL selambat – lambat nya 1 bulan sejak surat ini diterima
 - c. Melakukan pengujian kualitas air limbah secara rutin setiap bulan dan melakukan pencatatan debit varian kemudian melaporkan hasilnya ke BPLH kab. Bandung

Halaman 118 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melengkapi TPS limbah B3 sesuai ketentuan tahun melakukan pengelolaan pada limbah B3 yang dihasilkan dan menyimpannya di TPS limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku selambat – lambatnnya 2 minggu sejak surat diterima

e. Mengajukan ijin pembuangan air limbah dan TPS limbah B3 kepada Bupati Bandung melalui BPMP Kab. Bandung selambat – lambatnnya 1 bulan sejak surat diterima

- Bahwa benar berdasar keterangan saksi Oki Suyatno, SH Badan Lingkungan Hidup Kab. Bandung tidak mengenal adanya sanksi administratif I , II, maupun III

- Bahwa benar berdasar keterangan saksi Asep Bayu Suryaningrat, SH. MH, Neneng Setiawati, ST.Msi saksi Intan Kartini,SH, Yusus Yusdiani, ST .MT Berdasar Surat Tugas No 090/2047/Hukum/2014, tertanggal 7 Mei 2014, yang melakukan sidak gabungan ketaatan industri terhadap peraturan per UU. Bidang lingkungan hidup di kab. Bandung dan salah satunya adalah pabrik tekstil PT Hatori

- Bahwa benar hasil penemuan di lapangan dituangkan dalam berita acara verifikasi tertanggal 8 Mei 2014, yaitu:

a. Belum mempunyai IPAL air limbah dari proses siring di tampung di bak pengendalian banjir dan dibuang ke saluran drainase

b. Saluran air limbah masih bersatu dengansaluran drainase

c. Air dari wet scrubber masuk ke saluran air drainase

d. TPS LB3 belum berijin

e. Belum melakukan self monitoring

f. Belum melakukan pelaporan sementara

g. Belum mempunyai LPLC

- Bahwa pada waktu sidak di PT Hatori juga dilakukan pengambilan sampel limbah tekstil dan diserahkan kepada Balai Pengujian mutu konstruksi dan lingkungan pada tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil:

N	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Kadar Maksimum
o				
1	PH	Mq/L	7.34	6.0 – 9.0

Halaman 119 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



2	Zat Padat Tersuspensi/TSS	Mq/L	5.05	30
3	BOD ₅	Mq/L	56.2	30
4	COD/KOK	Mq/L	1.85	80
5	Amonia total	Mq/L	0.180	8
6	Koom total	Mq/L	Tt	1
7	Sulfida total	Mq/L	0.034	0.3
8	Minyak lemak	Mq/L	2.00	3
9	Fenol	Mq/L	Tt	0.5

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya BPLHD Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan No.800/KSP3520/BPLHD/2014 Tentang Penerapan Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis I kepada PT Hatori Indonesia tertanggal 17 Juli 2014
- Bahwa pada tanggal 24 November 2014 saksi Yusyus YUSDANY, saksi Ariyana telah melakukan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara pengawasan tahun anggaran 2014 dengan hasil pengawasan
 - a. Pembuatan IPAL pengelolaan air limbah dari proses siring sebelum dibuang ke badan lingkungan sehingga memenuhi baku mutu air limbah sudah dilaksanakan tapi belum sempurna dan belum beroperasi
 - b. Pengajuan isi pembuangan air limbah belum dilaksanakan karena IPAL belum selesai
 - c. Pengajuan ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3 pada instansi yang berwenang telah dilaksanakan dan dalam proses
 - d. Pemisahan saluran limbah dari proses produksi dengan saluran drainase belum dilaksanakan
 - e. Kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga telah dilaksanakan
 - f. Pelaporan pelaksanaan UPL – UKL secara berkala 6 bulan sekali kepada badan pengendalian lingkungan hidup kab. Bandung sudah dilaksanakan
- Bahwa berdasar hasil pengawasan tersebut badan pengelola lingkungan hidup daerah telah menerbitkan surat keputusan No: 800/kep 355/BPLHD/2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang penerapan sanksi administratif teguran tertulis ke II kepada PT Hatori Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar keterangan saksi Asep Bayu dan Agus Sukmayadi pada tanggal 3 Agustus 2015 telah melakukan pengawasan kembali dengan hasil:
 - a. Penyelesaian pembuatan IPAL belum selesai dibuat
 - b. Pengajuan ijin pembuangan air limbah kepada instansi yang berwenang belum dilaksanakan
 - c. Pemisahan saluran air limbah dari proses produksi dengan air hujan belum dilaksanakan
 - d. Pengolahan air limbah dari proses wet scrubber melalui IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan belum dilaksanakan
 - e. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan sarana prasarana sehingga memenuhi persyaratan teknis belum dilaksanakan.
- Bahwa berdasar keterangan saksi Agus Sukmayadi yang didampingi M. Erwin Syali dan Ujang Sirajul Fala. Ketiganya adalah pegawai badan pengelolaan lingkungan hidup daerah pada tanggal 31 Mei 2016 telah melakukan pengawasan kepada PT Hatoti Indonesia dengan hasil:
 - a. Pembuatan IPAL sudah dilaksanakan
 - b. Pengajuan ijin pembuangan air limbah kepada instansi yang berwenang sudah dilaksanakan
 - c. Pemisahan saluran air limbah dari proses produksi dengan saluran air hujan sudah dilaksanakan
 - d. Pengolahan air limbah dari proses wet scrubber melalui IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan sudah dilaksanakan
 - e. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan sarana dan prasarana sehingga memenuhi persyaratan teknis sudah dilaksanakan
- Bahwa BPLHD telah membuat berita acara tertanggal 28 Juli 2016 tentang pertemuan BPLHD provinsi Jawa Barat dengan PT Hatori Indonesia yang dihadiri antara lain oleh saksi Asep Bayu, Neneng Setiawati, Yussyus Yusdani, Agus Sukmayadi, dewi Nugraha dan Ny. Euis Djuaningsih yang menyatakan:

Halaman 121 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Hatori Indonesia sudah melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam sanksi administrasi teguran tertulis II
 - b. BPLHD akan melakukan penutupan sanksi administrasi teguran tertulis kepada PT Hatori Indonesia
 - c. Apabila PT Hatori Indonesia melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup kembali maka akan dilakukan penegakan hukum yang berlaku sesuai tingkat pelanggarannya
- Bahwa keterangan saksi AKBP H. Mugiyono SH, AKP Parmanto SH dan Brigadir Plegon Y. Dwiaryanto berdasar surat perintah tugas direktur tindak pidana tertentu No. Pol SP Tugas/159/VIII/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 pada tanggal 10 Agustus 2016 datang ke PT Hatori Indonesia bersama tim subdit II Dit Tipidtor Bareskrim Polri dan petugas UPT Labolatorium lingkungan BPLH kab. Bandung dan dudampingi saksi Deni Nugraha dari PT Hatori Indonesia
 - Bahwa penemuan di lapangan:
 - a. Pembuangan air limbah di bak penampungan air tanpa melalui proses IPAL dibuang langsung ke media lingkungan dengan cara menggunakan mesin sedot/pompa dan selang flexible yang terintegrasi ke sungai citarih
 - b. PT Hatori Indonesia belum mempunyai ijin pembuangan limbah cair dan TPS limbah B3
 - Bahwa hasil laboratorium tertanggal 22 Agustus 2016 berdasar pengambilan sampel tertanggal 10 Agustus 2016

Parameter	Hasil uji lab	Baku mutu
BOD5	382	100
COD	1:272	150
Zat tersuspensi	250.0	50
Minyak lemak	22.55	3

- Bahwa PT Hatori telah melakukan self monitoring sebagaimana diperintahkan oleh BPLH kab. Bandung, yakni:

1. Hasil pengujian kualitas air tertanggal 18 Mei 2014 lab pengendalian kualitas lingkungan PDAM tirtawangi Bandung

No	Parameter	Satuan	Baku	Hasil
----	-----------	--------	------	-------

Halaman 122 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			mutu	Pengujian
1	Fisik padatan tersuspensi total	Mq/L	50	68
2	Amonia (NH ₃ N)	Mq/L	8.0	0.40
3	BOD ₃	Mq/L	60	285
4	COD	Mq/L	150	458.31

Keterangan: tidak memenuhi baku mutu yang disyaratkan

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai :Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, tertanggal 16 Februari 2016

No	Parameter	Hasil pengujian	Baku mutu kadar maximum
1	BOD5	1514	60
2	COD	1782	150
3	TSS	415	50

3. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai :Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, tertanggal 21 Maret 2016

No	Parameter	Hasil pengujian	Baku mutu kadar maximum
1	BOD5	203	60
2	COD	469	150
3	TSS	72	50

4. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai :Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, tertanggal 21 April 2016

No	Parameter	Hasil pengujian	Baku mutu kadar maximum
1	BOD5	825	60
2	COD	1518	150
3	TSS	230	50

5. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai :Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, tertanggal 24 Mei 2016

No	Parameter	Hasil pengujian	Baku mutu kadar maximum
1	BOD5	626	60

Halaman 123 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



2	COD	1216	150
3	TSS	298	50

- Bahwa menurut keterangan saksi H. Dede Supardi, telah terjadi perjanjian kerja antara saksi Dede Supardi dengan PT Hatori untuk mengangkut Fly ash dan Bottom Ash untuk diserahkan kepada CV Gabungan Pengusaha Home Industri (CV GPHI) berdasar perjanjian kerja tertanggal 13 Mei 2014
- Bahwa menurut saksi Deni Nugraha, Asep Kosasih, Euis Djuaningsih menyatakan pada tahun 1998 PT Hatori Indoensia hasil produksinya hanya kain tenun grey yang tidak membuang limbah dan sistem proses pembuangannya secara recycl yang mana sisa pembilasan perusahaan dimanfaatkan lagi masuk kedalam mesin proses tenun
- Bahwa menurut keterangan saksi Deni Nugraha, Asep Kosasih, Isawa Tzusuki, Mr. Yoshide Mitzutani dan Ny.Euis Djuangsih yang dalam hal ini mewakili,PT. Hatori, PT Hatori sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang memproduksi kain tenun, kain grey yang membutuhkan proses seperti shizing dan weaving.
- Bahwa dalam proses shizing dan weaving diperlukan tepung kanji dalam prosesnya sisa kanji yang keluar dari mesin dimasukkan dalam mesin pengolah dan dialirkan kembali ke mesin pemroses sebanyak 6 kali.
- Bahwa setiap ganti corak maka mesin akan dicuci dengan air untuk membilas mesin sebanyak 3 kali dengan jumlah volumenya 20 – 100/L dan tercampur dengan air cuci tangan dan cuci lantai yang dilakukan setiap kali kecuali hari libur
- Bahwa air limbah cair tersebut dibuang ke bak penampungan, sebelum tahun 2014, limbah cair tersebut dibuang ke bak penampungan air hujan dan pengendali banjir dan langsung dibuang ke selokan disamping pabrik
- Bahwa pada tahun 2014 setelah BPLH kab. Bandung melakukan pengawasan maka dibuat bak penampunga yang bersekat – sekat dan terpisah dengan bak penampungan air hujan dan pengendali banjir, akan tetapi air limbah tersebut tetap dibuang di selokan disamping pabrik
- Bahwa selokan tersebut adalah selokan bersama yang digunakan oleh perusahaan didalam lingkungan KAH Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPL sudah diajukan ke BPLHD tetapi belum diterbitkan dengan alasan supaya UKL – UPL nya diperbaiki dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ade Charge Indra Yuwono yang berkedudukan sebagai konsultan PT Hatori Indonesia tentang penyusunan IPLC
- Bahwa IPLC belum diterbitkan karena PT Hatori Indonesia dalam UKL – UPL nya proses limbah adalah recycle, akan tetapi karena ditemukan pembuangan limbah ke media lingkungan maka UKL – UPL nya harus diubah, selain itu menurut keterangan terdakwa kepada saksi ade charge indra yuwono UKL – UPL belum diubah karena menunggu pembangunan pabrik yang baru selesai ... layout atau tata letak lokasi IPLC amblas atau tanahnya turun maka lokasi IPLC akan dipindahkan
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Ir. Eddy Soetjahyo sebagai ahli lingkungan hidup dan engineer pengelolaan limbah industri, PT Hatori Indonesia dalam produksinya menggunakan batu bara untuk proses textile kain grey
- Bahwa dalam proses produksi harus dilihat UKL dan UPL nya perusahaan tentang pengelolaan limbahnya, kalau ada perubahan posisi karena kebutuhan proses pembuangan limbah, harus dilakukan revisi pada UKL dan UPL nya
- Bahwa UKL dan UPL adalah dokumen terbuka yang boleh dilihat dan dibaca siapa saja dan setiap 3 bulan sekali perusahaan harus membuat laporan ke BLH dengan dilampiri self monitoring setiap bulan, hal tersebut sebagai bentuk pengawasan dari BLH
- Bahwa PT Hatori Indonesia yang menggunakan batu bara sebagai pembakaran mesin – mesin produksi maka harus mempunyai IPAL dengan sistem wet scrubber yaitu asap yang dikeluarkan dari cerobong berupa gas dan partikel deempromt dengan air begitu seterusnya maka limbah tersebut akan menjadi jenuh kandungan kepadatannya akan meningkat dan hasil limbah B3 dari batubara tersebut dapat dimanfaatkan untuk hal – hal yang lain dan hasil limbah B3 tersebut telah diambil untuk dimanfaatkan oleh saksi H. Dedi Supardi
- Bahwa menurut saksi ahli Ir. Eddy Soetandio pada saat ditunjukan hasil laboratorium pengambilan sample limbahn baik yang di ambil oleh BPLH kabupaten, BPLHD provinsi jabar dan bareskrim serta self monitoring

Halaman 125 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Hatori menunjukkan baku mutu air limbah sangat tinggi melebihi baku mutu yang diperbolehkan

- Bahwa tidak diperbolehkan baku mutu air limbah yang melebihi baku mutu maksimum yang diperbolehkan. Peraturan perundang – undangan serta limbah yang dibuang ke badan lingkungan harus di olah terlebih dahulu. Selain itu pengambilan sampel limbah tidak diperbolehkan dilakukan pada saat proses produksi
- Bahwa menurut keterangan saksi Ahli Soma Wijaya,SH., MH sebagai ahli pidana menurut ketentuan pasal 20 ayat 3 UU No 32 tahun 2004 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada umumnya membuang limbah ke media lingkungan hidup diperbolehkan dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang diatu dalam peraturan menteri dan harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri, gubernur atau bupati walikota.
- Bahwa pelanggaran terhadap pasal 20 ayat (3) UUPPLH ketentuan pidananya diatur dalam pasal 100 UUPPLH yang salah satu pelanggaran nya atas baku mutu air limbah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 Milyar. Dengan ketentuan sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu hari.
- Pasal ini tidak ditentukan jenis jenis sanksi administrasi yang diperlukan, apakah teguran tertulis atau paksaan pemerintah, akan tetapi dikuatkan dengan rumusan “atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali” hal tersebut memiliki korelasi dengan sanksi administrasi berupa teguran tertulis yaitu pelaku telah mengindahkan teguran tersebut dan mengulangi pelanggaran tersebut
- Bahwa yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan; dumpling adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu; baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air

Halaman 126 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari sesuatu usaha dan atau kegiatan;

- Bahwa pelanggaran dalam hukum lingkungan pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum administrasi sehingga tindak pidana dalam hukum lingkungan merupakan hukum pidana administratif (administrative peval law) maka yang harus dibuktikan adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi dan berdasar pasal 104 UUPH. Perbuatan membuang air limbah tersebut ke media lingkungan hidup tanpa ijin dapat diancam dengan sanksi pidana dan berdasar pasal 38 ayat (2) dan pasal 40 PP No 82 tahun 2001 tentang pengelolaan limbah cair dan pengendalian pencemaran air: "setiap orang dan atau penanggung jawab usaha wajib memiliki IPAL dan telah mengolah limbah cairnya atau tak melakukan pengelolaan limbah dan dari hasil labolatoriumnya telah memenuhi standar baku mutu pengeloaan limbah atau masih dibawah standar wajib memiliki ijin pembuangan limbah dari pejabat yang berwenang", dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya baku mutu air limbah yang ditentukan peraturan per undang – undangan yang dibuktikan berdasarkan hasil labolatorium dan tak adanya ijin dari pejabat yang berwenang dan temuan atas pelanggaran serta didukung bukti – bukti yang sah terkait dengan pelanggaran hukum administrasi
- Bahwa penerapan sanksi administratif harus didasarkan pada bukti – bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan administrasi yang seharusnya dilakukan khususnya berkaitan dengan pembuangan air limbah
- Bahwa penerapan sanksi pidana dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi baik sanksi teguran

tertulis maupun mengulangi pelanggaran atau tak dipatuhinya sanksi paksaan pemerintah

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Prof. Dr. Agus Sardjono, SH.MH yang dimaksud perseroan terbatas pasal 1 butir (1) UU No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan



berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang dan peraturan pelaksanaannya

- Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum adalah perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari menteri yang berwenang dalam hal ini Menteri Hukum & HAM RI
- Bahwa didalam Bab II UU PT No,40 tahun 2007, dari pasal 7 sampai dengan pasal 30 diatur tentang persyaratan – persyaratan sah nya PT, yaitu:
 1. Akta pendirian yang notaril (pasal 7 ayat 1)
 2. Pengesahan akta menteri (pasal 7 ayat 4)
 3. Pendaftaran (pasal 29)
 4. Pengumuman (pasal 30)
- Bahwa berdasar pasal 1 butir 5, pasal 47 ayat (1), pasal 42 ayat (1) UU PT No 40 tahun 2007 yang bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha (operasional) suatu PT adalah direksi PT yang bersangkutan bertugas sekaligus bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola PT yang bersangkutan
- Bahwa berdasar pasal 97 ayat (3) UU PT No 40 tahun 2007 dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sebagai direksi
- Bahwa berdasar pasal 103 UU PT No 40 tahun 2007 direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada oranglain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa terhadap pemberian kuasa tersebut berlaku ketentuan hukum tentang Buku III dan Buku XVI KUH Perdata tentang pemberian kuasa terhadap hubungan yang timbul akibat adanya surat kuasa tersebut
- Bahwa menurut saksi ahli Ade Charge AristidesVerissimo De Sousa Mota, Msi, saksi ahli lingkungan hidup dan engineer pengelola limbah industri, saksi ahli Ade Charge membaca hasil labolatorium tertanggal 22 Agustus



2016 yang merupakan hasil laboratorium dari kepolisian tidak terbaca apakah sampel di ambil dengan inlet atau outlet dan tidak dicantumkan

titiknya dimana, berapa koordinatnya serta siapa yang mengambil sesuai dengan PERMA lingkungan hidup tahun 2014, dan ditunjukkan juga hasil laboratorium self monitoring PT Hatori Indonesia yang diambil dair inlet hasilnya BOD =382, COD =1.272 melebihi baku mutu, seharusnya pengambilan sampel dilakukan baik di inlet maupun di outlet. Kemudian hasilnya diperbandingkan. Kalau hasil di outlet lebih rendah daripada hasil di inlet berarti proses pengelolaan limbah sudah benar, hasil di outlet lebih tinggi daripada hasil di inlet berarti ada kesalahan proses

- Bahwa apabila perusahaan tersebut ada pembuangan limbah maka limbah tidak boleh melebihi baku mutu dan harus ada ijin pejabat yang berwenang
- Bahwa tentang dalam pengawasan oleh badan lingkungan apabila ada pelanggaran dan persoalan atau pelanggaran tidak fatal maka dapat dikenai denda dan sanksi administrasi yaitu berupa teguran, paksaan pemerintah, pencabutan ijin, akan tetapi apabila fatal dan berbahaya maka dikenai sanksi pidana
- Bahwa menurut UKL dan UPL PT Hatori Indonesia adalah pengelolaan limbah secara recycle, akan tetapi pengambilan sampel sampai 5 liter maka seharusnya tidak ada limbah, maka seharusnya PT Hatori Indonesia tidak boleh membuang limbah langsung ke media lingkungan karena PT Hatori Indonesia tidak mempunyai ijin membuang limbah
- Bahwa tentang limbah B3 yang berasal dari sisa pembakaran batu bara sebenarnya bukan masalah semuanya tergantung pada fly ash nya, karena batu bara tidak termasuk dalam B3 adalah berbahaya, beracun, mudah meledak, mudah terbakar, menyebabkan erosi dan iritasi
- Bahwa untuk adanya revisi UKL – UPL dengan adanya sanksi administratif berupa teguran sudah dapat dijadikan dasar untuk revisi UKL – UPL. Tidak perlu menunggu pembangunan gedung selesai, bisa berjalan bersama – sama
- Bahwa menurut keterangan saksi Ade Charge ahli pidana Prof. Dr. Mella Ismelika Farmalika rahayu, SH. M.Hum yang termasuk Ultimatum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remedium adalah penegakan hukum pidana lingkungan yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir, setelah penegakan penerapan hukum administrasi tidak berhasil dan asas diberlakukan untuk

tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan suara

- Bahwa asas Ultimum Remedium hukum pidana diberlakukan di akhir apabila hukum administrasi dianggap tak berhasil, jadi terhadap PT Hatori Indonesia ini masih menjalankan proses sanksi hukum administrasi dan belum selesai akan tetapi dituntut pidananya
- Bahwa sanksi administrasi ada tahap – tahapnya yaitu sanksi teguran, kalau tidak dipatuhi maka dikeluarkan sanksi pembekuan ijin lingkungan atau sanksi pencabutan ijin, apabila tetap tak berhasil maka berdasar asas Ultimum Remedium hukum pidana dapat ditegakkan
- Bahwa ada putusan mahkamah agung terkait Ultimum Remedium tentang pasal penyidikan yaitu penyidikan kepolisian dan penyidik PNS harus secara bersama – sama melakukan penyidikan PPNS disini provinsi maupun daerah
- Bahwa setiap perusahaan yang mempunyai kegiatan yang besar wajib mempunyai amdal, akan tetapi apabila kegiatan skala menengah seperti PT Hatori Indonesia wajib mempunyai UKL – UPL
- Bahwa pengambilan sampel limbah harus dilakukan di dua tempat yaitu dari dalam proses produksi sebelum ke IPAL dan dari pembuangan setelah IPAL. Karena pasti ada proses, kemudian dibandingkan hasilnya
- Bahwa tentang pertanggung jawaban korporasi dalam KUH Pidana tidak mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana, KUHP hanya menegaskan apabila korporasi melakukan tindak pidana maka yang bisa dituntut adalah pengurusnya

Halaman 130 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar pasal 116 UU No 32 Tahun 2009 apabila tindak pidana dilakukan atas nama korporasi maka orang yang memberi perintah atau orang yang memimpin itulah yang kena sanksi pidana
- Bahwa penetapan perwakilan dari PT Hatori kepada direktur umum diberi kewenangan, pengawasan menyetujui sebuah tindakan atau memiliki kewenangan dalam mengambil kebijaksanaan
- Bahwa berdasar surat kuasa direktur umum mempunyai kewenangan prosedur, pengawasan akan tetapi presiden direktur tetap bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan penuh dalam mengambil segala keputusan
- Bahwa perusahaan yang membuang limbah harus mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan pembuangan limbah tidak melanggar baku mutu lingkungan.

Menimbang bahwa, terdakwa PT Hatori Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dra. Hj. Euis Djuaningsih didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Dakwaan kesatu diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Dakwaan kedua diatur dan diancam Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dakwaan ketiga diatur dan diancam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana terdakwa didukung oleh fakta – fakta persidangan tersebut bersesuaian dengan salah satu unsur – unsur dakwaan penuntut umum

Menimbang bahwa, menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta fakta persidangan adalah dakwaan kesatu, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang

Halaman 131 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pasal 100 ayat (1) Jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melanggar baku mutu air limbah, emisi atau baku mutu gangguan
3. Unsur didalam kedudukannya sebagai badan usaha

Menimbang bahwa, unsur pertama adalah setiap orang. yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajibannya dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa, sesuai pasal 116 ayat (1) UU No 32 tahun 2009, pengurus badan usaha yang bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin akan tetapi apabila dikaitkan dengan asal 118 UU No.32 Tahun 2009 yang memiliki tanggung jawab pidana adalah pemimpin badan usaha/badan hukum karena merupakan tindak pidana fungsional,

sehingga sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang mempunyai hak terhadap pembuat materi dan menerima tindakan

Menimbang bahwa, dalam pasal 103 UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, seorang direktur utama dapat memberikan kuasa tertulis kepada salah seorang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseoran. Untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang dimaksud **“setiap Orang”** dalam perkara ini, berdasar akta notaris Dr. Widjojo Wilari, SH No 73 tertanggal 18 Oktober 1996 tentang pendirian perseroan terbatas PT Hatori Indonesia dengan pengurus yaitu

1. Presiden Direktur : Mimoru Ikeda
2. Direktur : Hikomori Kojima
3. Direktur : Takeshi Hatori

Halaman 132 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Direktur : Hiroshi Hatori

Menimbang bahwa, berdasar akta pendirian (perubahan) PT Hatori Indonesia No 2 tanggal 3 Juni 2015 oleh notaris Handy Novianto, SH., MKn yang didalamnya tercantum susunan pengurus perseroan yang baru yaitu:

1. Presiden Direktur : Yoshihide Mizutani

2. Direktur : Hikomori Kojima

3. Direktur : Takeshi Hatori

4. Direktur : Ny. Euis Djuaningsih

5. Direktur : Ny. Riani Rachmat

Menimbang bahwa, berdasar akta notaris tersebut dewan direksi dan komisaris memberi kuasa kepada Ny. Euis Djuaningsih dengan hak untuk memindahkan kuasa kepada pihak lain serta menarik kembali pemindahan kuasa ini

Menimbang bahwa, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2015, pengurus perseroan yaitu Yoshihide Mizutani, Hikomori Kojima, Takeshi Hatori, Ny. Riani Rachmat memberi kuasa kepada Ny. Euis Djuaningsih sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa selaku pengurus perseroan diberi kuasa dan wewenang penuh untuk

melaksanakan segala hal yang diperlukan berkenaan dengan kepentingan yang menyangkut perseroan PT Hatori Indonesia, membuat, menanda tangani, mengajukan permohonan perijinan dan dokumen penting lainnya atas nama PT Hatori Indonesia atau surat – surat dokumen atau bukti – bukti yang diperlukan, selanjutnya bertemu pihak – pihak yang berkepentingan, menghadap dan berkoordinasi dengan pejabat – pejabat, instansi/aparatur pemerintah dan swasta, maupun Kejaksaan dan pengadilan dalam kaitannya dengan pemberian kuasa tersebut.

Menimbang bahwa, berdasar pasal 1 butir 5, pasal 97 ayat () Jo pasal 92 ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007 Direksi Perseroan Terbatas bertugas sekaligus bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola kegiatan usaha

Menimbang bahwa, terhadap pemberian kuasa ini berlaku juga ketentuan dari buku III Bab XVI KUH Perdata tentang pemberian kuasa yang maksudnya pemberi kuasa bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan

Halaman 133 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



oleh penerima kuasa sepanjang perbuatan hukum dimaksud berada dalam lingkup kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan Ny.Euis Djuangsih adalah penerima kuasa sah dari pengurus PT Hatori Indonesia, dengan demikian Ny,Euis Djuangsih dapat bertindak mewakili PT Hatori Indonesia;

Menimbang bahwa, selain hal hal tersebut diatas selama proses persidangan berjalan Penuntut Umum telah menghadirkan PT Hatori Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ny.Euis Djuangsih yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga nampak lah PT Hatori Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ny,Euis Djuangsih adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani nya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan hukum nya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, unsur kedua “melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan”

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 UU No.32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur

pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari sesuatu usaha dan atau kegiatan; sedangkan baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.;

Menimbang bahwa , yang dimaksud pelanggaran dalam hukum lingkungan pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum administrasi sehingga tindak pidana dalam hukum lingkungan merupakan hokum pidana administratif (administrative penal law) maka yang harus dibuktikan adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi dan berdasar pasal 104 UUPH. Perbuatan membuang air limbah tersebut ke media lingkungan hidup tanpa ijin dapat diancam dengan sanksi pidana dan berdasar pasal 38 ayat (2)

Halaman 134 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 40 PP No 82 tahun 2001 tentang pengelolaan limbah cair dan pengendalian pencemaran air.” bahwa setiap orang dan atau penanggung jawab usaha wajib memiliki IPAL dan telah mengolah limbah cairnya atau tidak melakukan pengelolaan limbah dan dari hasil laboratoriumnya telah memenuhi standar baku mutu pengelolaan limbah atau masih dibawah standar wajib memiliki ijin pembuangan limbah dari pejabat yang berwenang”, dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya baku mutu air limbah yang ditentukan peraturan perundang – undangan yang dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium dan tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang dan temuan atas pelanggaran serta didukung bukti – bukti yang sah terkait dengan pelanggaran hukum administrasi

Menimbang bahwa, setiap Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha yang besar wajib mempunyai AMDAL , akan tetapi apabila kegiatan usaha berskala menengah kecil maka wajib mempunyai UKL UPL

- Menimbang bahwa, berdasar keterangan saksi – saksi Oki Suyatno SH, Endang Kurniawan SP, Ariyana Wahyu, Robby Dewantara, Ujang Surajul Falah yang berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bandung tertanggal 27 Maret 2014 untuk melaksanakan pengawasan terhadap industri di kawasan KAHAG GRUP kecamatan solokan jeruk yang menghasilkan limbah B3 dan pembuangan air limbah karena adanya laporan/pengaduan masyarakat
- Bahwa saksi–saksi tersebut melakukan pengawasan terhadap pabrik pabrik, salah satunya di pabrik PT.Hatori Indonesia pada tanggal 28 Maret 2014.
- Bahwa dalam pemeriksaan dan pengawasan tersebut terhadap PT Hatori dilaporkan diketemukan:
 - a. Air limbah dari proses sizing disalurkan di bak pengendap/penampung kemudian dibuang ke saluran kolektor yang menuju sungai Citarik
 - b. Saluran air limbah masih bersatu dengan saluran air hujan
 - c. Pengelolaan air limbah belum sesuai dengan yang tercantum dalam UKL dan UPL
 - d. Pengujian emisi cerobong terakhir bulan Juli 2012 dan saat ini belum diukur ulang

Halaman 135 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pengukuran kualitas udara ambien terakhir bulan Juli 2012 dan belum diukur ulang
- f. TPS limbah B3 belum dilengkapi persyaratan teknis dan belum ada perijinannya
- g. Ijin pembuangan limbah belum ada
- h. Manifest limbah B3 dari CV GPPI, belum dibuat Neraca LB3
- i. Air limbah sisa proses *wet scrubber* dibuang langsung ke drainase (sampel 2 lokasi)
- j. House keeping pengelolaan limbah B3 (fly ash dan bottom ash) tidak tertata, hal tersebut ditandai dengan adanya ceceran fly ash/bottom ash di sektor TBL B3
- Bahwa menurut keterangan saksi Oki Suyatno SH, berdasar pemeriksaan – pemeriksaan di lapangan kepada PT Hatori dikeluarkan surat teguran berupa tindak lanjut pengawasan pengelolaan lingkungan No. 66031/2341/BPLH tertanggal 8 Juli 2014 dengan perintah:
 - a. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran air hujan/air lainnya yang tak ada kaitannya dengan limbah selambat – lambat nya 3 bulan sejak surat ini diterima
 - b. Memasang alat ukur debit sekurang – kurangnya pada output IPAL selambat – lambat nya 1 bulan sejak surat ini diterima
 - c. Melakukan pengujian kualitas air limbah secara rutin setiap bulan dan melakukan pencatatan debit varian kemudian melaporkan hasilnya ke BPLH kab. Bandung
 - d. Melengkapi TPS limbah B3 sesuai ketentuan tahun melakukan pengelolaan pada limbah B3 yang dihasilkan dan menyimpannya di TPS limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku selambat – lambat nya 2 minggu sejak surat diterima
 - e. Mengajukan ijin pembuangan air limbah dan TPS limbah B3 kepada Bupati Bandung melalui BPMP Kab. Bandung selambat – lambat nya 1 bulan sejak surat diterima
- Bahwa berdasar keterangan saksi Asep Bayu Suryaningrat, SH. MH, Neneng Setiawati, ST.Msi saksi Intan Kartini, SH, Yusus Yusdiani, ST .MT berdasar surat tugas No 090/2047/Hukum/2014, tertanggal 7 Mei 2014 melakukan

Halaman 136 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidak gabungan ketaatan industri terhadap peraturan per UU. Bidang lingkungan hidup di kab. Bandung dan salah satunya ke pabrik tekstil PT Hatori

- Bahwa hasil penemuan di lapangan dituangkan dalam beritas acara verifikasi tertanggal 8 Mei 2014, yaitu:
 - a. Belum mempunyai IPAL air limbah dari proses siring di tampung di bak pengendalian banjir dan dibuang ke saluran drainase.
 - b. Saluran air limbah masih bersatu dengansaluran drainase
 - c. Air dari wet scrubber masuk ke saluran air drainase
 - d. TPS LB3 belum berijin
 - e. Belum melakukan self monitoring
 - f. Belum melakukan pelaporan sementara
 - g. Belum mempunyai LPLC
- Bahwa pada waktu sidak di PT Hatori juga dilakukan pengambilan sampel limbah tekstil dan diserahkan kepada Balai Pengujian mutu konstruksi dan lingkungan pada tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil:

N	Parameter	Satuan	Hasil	Kadar Maksimum
0			Pengujian	
1	PH	Mq/L	7.34	6.0 – 9.0
2	Zat Padat Tersuspensi/TSS	Mq/L	5.05	30
3	BOD ₅	Mq/L	56.2	30
4	COD/KOK	Mq/L	1.85	80
5	Amonia total	Mq/L	0.180	8
6	Koom total	Mq/L	Tt	1
7	Sulfida total	Mq/L	0.034	0.3
8	Minyak lemak	Mq/L	2.00	3
9	Fenol	Mq/L	Tt	0.5

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya BPLHD Provinsi Jawa Barat menerbitkan SK No 800/Kep 3520/BPLHD/2014 tertanggal 17 Juli 2014 tentang Penerapan Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis Tahap I kepada PT Hattori.

Halaman 137 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 November 2014 saksi Yusyus YUSDANY, saksi Ariyana telah melakukan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara pengawasan tahun anggaran 2014 dengan hasil pengawasan
 - a. Pembuatan IPAL pengelolaan air limbah dari proses siring sebelum dibuang ke badan lingkungan sehingga memenuhi baku mutu air limbah sudah dilaksanakan tapi belum sempurna dan belum beroperasi
 - b. Pengajuan isi pembuangan air limbah belum dilaksanakan karena IPAL belum selesai
 - c. Pengajuan ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3 pada instansi yang berwenang telah dilaksanakan dan dalam proses
 - d. Pemisahan saluran limbah dari proses produksi dengan saluran drainase belum dilaksanakan
 - e. Kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga telah dilaksanakan
 - f. Pelaporan pelaksanaan UPL – UKL secara berkala 6 bulan sekali kepada badan pengendalian lingkungan hidup kab. Bandung sudah dilaksanakan.
- Bahwa berdasar hasil pengawasan tersebut badan pengelola lingkungan hidup daerah telah menerbitkan surat keputusan No: 800/kep 355/BPLHD/2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang penerapan sanksi administratif teguran tertulis ke II kepada PT Hatori Indonesia.
- Bahwa berdasar keterangan saksi Asep Bayu dan Agus Sukmayadi pada tanggal 3 Agustus 2015 telah melakukan pengawasan kembali dengan hasil:
 - a. Penyelesaian pembuatan IPAL belum selesai dibuat
 - b. Pengajuan ijin pembuangan air limbah kepada instansi yang berwenang belum dilaksanakan
 - c. Pemisahan saluran air limbah dari proses produksi dengan air hujan belum dilaksanakan
 - d. Pengolahan air limbah dari proses wet scrubber melalui IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan belum dilaksanakan
 - e. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan sarana prasarana sehingga memenuhi persyaratan teknis belum dilaksanakan.

Halaman 138 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar keterangan saksi Agus Sukmayadi yang didampingi M. Erwin Syali dan Ujang Sirajul Fala. Ketiganya adalah pegawai badan pengelolaan lingkungan hidup daerah pada tanggal 31 Mei 2016 telah melakukan pengawasan kepada PT Hatoti Indonesia dengan hasil:
 - a. Pembuatan IPAL sudah dilaksanakan
 - b. Pengajuan ijin pembuangan air limbah kepada instansi yang berwenang sudah dilaksanakan
 - c. Pemisahan saluran air limbah dari proses produksi dengan saluran air hujan sudah dilaksanakan
 - d. Pengolahan air limbah dari proses wet scrubber melalui IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan sudah dilaksanakan
 - e. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan sarana dan prasarana sehingga memenuhi persyaratan teknis sudah dilaksanakan.
- Bahwa BPLHD telah membuat berita acara tertanggal 28 Juli 2016 tentang pertemuan BPLHD provinsi Jawa Barat dengan PT Hatori Indonesia yang dihadiri antara lain oleh saksi Asep Bayu, Neneng Setiawati, Yusus Yusdani, Agus Sukmayadi, dewi Nugraha dan Ny. Euis Djuaningsih yang menyatakan:
 - a. PT Hatori Indonesia sudah melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam sanksi administrasi teguran tertulis II
 - b. BPLHD akan melakukan penutupan sanksi administrasi teguran tertulis kepada PT Hatori Indonesia
 - c. Apabila PT Hatori Indonesia melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup kembali maka akan dilakukan penegakan hukum yang berlaku sesuai tingkat pelanggarannya.
- Bahwa keterangan saksi AKBP H. Mugiyono SH, AKP Parmanto SH dan Brigadir PHLEGON Y. Dwiaryanto berdasar surat perintah tugas direktur tindak pidana tertentu No. Pol SP Tugas/159/VIII/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 pada tanggal 10 Agustus 2016 datang ke PT Hatori Indonesia bersama tim subdit II Dit Tipidtor Bareskrim Polri dan petugas UPT Laboratorium lingkungan BPLH kab. Bandung dan dudampingi saksi Deni Nugraha dari PT Hatori Indonesia
- Bahwa penemuan di lapangan:

Halaman 139 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembuangan air limbah di bak penampungan air tanpa melalui proses IPAL dibuang langsung ke media lingkungan dengan cara menggunakan mesin sedot/pompa dan selang flexible yang terintegrasi ke sungai citarih.

b. PT Hatori Indonesia belum mempunyai ijin pembuangan limbah cair dan TPS limbah B3

- Bahwa hasil laboratorium tertanggal 22 Agustus 2016 berdasar pengambilan sampel tertanggal 10 Agustus 2016

Parameter	Hasil uji lab	Baku mutu
BOD5	382	100
COD	1:272	150
Zat tersuspensi	250.0	50
Minyak lemak	22.55	3

- Bahwa PT Hatori telah melakukan self monitoring sebagaimana diperintahkan oleh BPLH kab. Bandung, yakni:
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai :Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, tertanggal 16 Februari 2016

No	Parameter	Hasil pengujian	Baku mutu kadar maximum
1	BOD5	1514	60
2	COD	1782	150
3	TSS	415	50

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai :Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, tertanggal 21 Maret 2016

No	Parameter	Hasil pengujian	Baku mutu kadar maximum
1	BOD5	203	60
2	COD	469	150
3	TSS	72	50

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai :Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, tertanggal 21 April 2016

Halaman 140 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Parameter	Hasil pengujian	Baku mutu kadar maximum
1	BOD5	825	60
2	COD	1518	150
3	TSS	230	50

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai :Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, tertanggal 24 Mei 2016

No	Parameter	Hasil pengujian	Baku mutu kadar maximum
1	BOD5	626	60
2	COD	1216	150
3	TSS	298	50

- Bahwa menurut saksi Deni Nugraha, Asep Kosasih, Euis Djuaningsih menyatakan pada tahun 1998 PT Hatori Indoensia hasil produksinya hanya kain tenun grey yang tidak membuang limbah dan sistem proses pembuangannya secara recycl yang mana sisa pembilasan perusahaan dimanfaatkan lagi masuk kedalam mesin proses tenun
- Bahwa menurut keterangan saksi Deni Nugraha, Asep Kosasih, Isawa Tzusuki, Mr. Yoshide Mitzutani dan Ny.Euis Djuangsih yang dalam hal ini mewakili,PT. Hatori, PT Hatori sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang memproduksi kain tenun, kain grey yang membutuhkan proses seperti shizing dan weaving.
- Bahwa di dalam proses shizing dan weaving diperlukan tepung kanji kemudian dalam proses produksinya sisa kanji yang keluar dari mesin dimasukkan dalam mesin pengolah dan dialirkan kembali ke mesin pemroses sebanyak 6 kali.
- Bahwa setiap ganti corak maka mesin akan dicuci dengan air untuk membilas mesin sebanyak 3 kali dengan jumlah volumenya 20 – 100/L dan tercampur dengan air cuci tangan dan cuci lantai yang dilakukan setiap kali kecuali hari libur
- Bahwa sekarang air limbah cair tersebut dibuang ke bak penampungan yang bersekat-sekat , kalua sebelum tahun 2014, limbah cair tersebut dibuang ke bak penampungan air hujan dan pengendali banjir dan langsung dibuang ke selokan disamping pabrik
- Bahwa pada tahun 2014 setelah BPLH kab. Bandung melakukan pengawasan maka dibuat bak penampunga yang bersekat – sekat dan

Halaman 141 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dengan bak penampungan air hujan dan pengendali banjir, akan tetapi air limbah tersebut tetap dibuang di selokan disamping pabrik

- Bahwa selokan tersebut adalah selokan bersama yang digunakan oleh perusahaan didalam lingkungan KAHA Group
- Bahwa IPLC sudah diajukan ke BPLHD tetapi belum diterbitkan dengan alasan supaya UKL – UPL nya diperbaiki dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ade Charge Ir. Indra Yuwono yang berkedudukan sebagai konsultan PT Hatori Indonesia tentang penyusunan IPLC
- Bahwa IPLC belum diterbitkan karena PT Hatori Indonesia dalam UKL – UPL nya proses limbah adalah recycle, akan tetapi karena ditemukan pembuangan limbah ke media lingkungan maka UKL – UPL nya harus diubah, selain itu

menurut keterangan terdakwa kepada saksi ade charge Ir. Indra yuwono, UKL – UPL belum diubah karena menunggu pembangunan pabrik yang baru selesai karena layout atau tata letak lokasi IPLC ambles atau tanahnya turun maka lokasi IPLC akan dipindahkan

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Ir. Eddy Soenandyo sebagai ahli lingkungan hidup dan engineer pengelolaan limbah industri, PT Hatori Indonesia dalam produksinya menggunakan batu bara untuk proses textile kain grey
- Bahwa menurut saksi ahli Ir. Eddy Soetjahjo pada saat ditunjukan hasil labolatorium pengambilan sample limbahn baik yang di ambil oleh BPLH kabupaten, BPLHD provinsi jabar dan bareskrim serta self monitoring dari PT Hatori menunjukan baku mutu air limbah sangat tinggi melebihi baku mutu yang diperbolehkan
- Bahwa tidak diperbolehkan baku mutu air limbah yang melebihi baku mutu maksimum yang diperbolehkan. Peraturan perundang – undangan serta limbah yang dibuang ke badan lingkungan harus di olah terlebih dahulu. Selain itu pengambilan sampel limbah tidak diperbolehkan dilakukan pada saat proses produksi.
- Bahwa menurut saksi ahli Ade Charge AristidesVerissimo De Sousa Mota, Msi, saksi ahli lingkungan hidup dan engineer pengelola limbah industri, saksi ahli Ade Charge membaca hasil labolatorium tertanggal 22 Agustus 2016

Halaman 142 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil labolatorium dari kepolisian tidak terbaca apakah sampel di ambil dengan inlet atau outlet dan tidak dicantumkan titiknya dimana, berapa koordinatnya serta siapa yang mengambil sesuai dengan PERMA lingkungan hidup tahun 2014, dan ditunjukkan juga hasil labolatorium self monitoring PT Hatori Indonesia yang diambil dair inlet hasilnya BOD =382, COD =1.272 melebihi baku mutu, seharusnya pengambilan sampel dilakukan baik di inlet maupun di outlet. Kemudian hasilnya diperbandingkan. Kalau hasil di outlet lebih rendah daripada hasil di inlet berarti proses pengelolaan limbah sudah benar, hasil di outlet lebih tinggi daripada hasil di inlet berarti ada kesalahan proses

- Bahwa apabila perusahaan tersebut memiliki pembuangan limbah maka limbah tidak boleh melebihi baku mutu dan harus ada ijin pejabat yang berwenang
- Bahwa terhadap perubahan yang sedang dalam pengawasan oleh badan lingkungan apabila ada pelanggaran dan persoalan atau pelanggaran tidak fatal maka dapat dikenai denda dan sanksi administrasi yaitu berupa teguran, paksaan pemerintah, pencabutan ijin, akan tetapi apabila fatal dan berbahaya maka dikenai sanksi pidana.
- Bahwa menurut UKL dan UPL PT Hatori Indonesia adalah pengelolaan limbah secara recycle, akan tetapi pengambilan sampel sampai 5 liter maka seharusnya tidak ada limbah, maka seharusnya PT Hatori Indonesia tidak boleh membuang limbah langsung ke media lingkungan karena PT Hatori Indonesia tidak mempunyai ijin pembuang limbah, apabila ada perubahan dalam pembuangan Limbah, maka UKL-UPL nya harus di revisi.
- Bahwa tentang limbah B3 yang berasal dari sisa pembakaran batu bara sebenarnya bukan masalah semuanya tergantung pada fly ash nya, karena batu bara tidak termasuk dalam B3 adalah berbahaya, beracun, mudah meledak, mudah terbakar, menyebabkan erosi dan iritasi
- Bahwa untuk adanya revisi UKL – UPL dengan adanya sanksi administratif berupa teguran sudah dapat dijadikan dasar untuk revisi UKL – UPL. Tidak perlu menunggu pembangunan gedung selesai, bisa berjalan bersama – sama
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Soma Wijaya,SH., MH sebagai ahli pidana menurut ketentuan pasal 20 ayat 3 UU No 32 tahun 2004 tentang

Halaman 143 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada umumnya membuang limbah ke media lingkungan hidup diperbolehkan dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan menteri dan harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri, gubernur atau bupati walikota.

- Bahwa pelanggaran terhadap pasal 20 ayat (3) UUPPLH ketentuan pidananya diatur dalam pasal 100 UUPPLH yang salah satu pelanggaran nya atas baku mutu air limbah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 Milyar. Dengan ketentuan sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali
- Pasal ini tidak ditentukan jenis jenis sanksi administrasi yang diperlukan, apakah teguran tertulis atau paksaan pemerintah, akan tetapi dikuatkan dengan rumusan “atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali” hal tersebut memiliki korelasi dengan sanksi administrasi berupa teguran tertulis yaitu pelaku tidak mengindahkan teguran tersebut dan mengulangi pelanggaran tersebut

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas pada kenyataannya terhadap PT Hatori telah dilakukan pengawasan dan pengambilan sample baik oleh BPLH Kabupaten Bandung, BPLHD Provinsi Jawa Barat maupun Bareskrim Mabes Polri dan self monitoring yang dilakukan oleh PT Hatori sendiri setiap 3 bulan sekali yang hasilnya limbah cair yang dihasilkan oleh PT Hatori telah melebihi baku mutu air limbah;

Menimbang bahwa, PT Hatori sebagai perusahaan berskala menengah memiliki UKL UPL, dan di dalam UKL UPL PT Hatori adalah proses pembuangan limbah adalah bersifat Recycle jadi tidak ada pembuangan limbah bersifat apapun baik cair maupun B3, akan tetapi pada kenyataan nya PT Hatori membuang limbah cair sebanyak 20 Liter sampai 100 Liter langsung ke media badan lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu melalui IPAL dan PT Hatori Indonesia tanpa mempunyai ijin membuang limbah cair dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa, selama ini PT Hatori Indonesia membuang limbah cair ke badan lingkungan, pada kenyataan PT Hatori tidak merevisi UKL UPL

Halaman 144 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dengan alasan menunggu pembangunan pabrik baru selesai karena lay out IPLC nya akan dipindah karena tanah amblas dan mengalami penurunan.

Menimbang bahwa, dengan telah adanya penjatuhan sanksi administratif berupa Teguran I dan Teguran II seharusnya sudah dapat menjadi alasan untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap UKL UPL akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PT Hatori Indonesia. Hal tersebut menunjukkan ketledoran dari PT Hatori Indonesia dalam manage limbah cair yang dihasilkan nya dari proses usahanya;

Menimbang bahwa, meskipun BPLHD telah membuat berita acara tertanggal 28 Juli 2016 tentang pertemuan BPLHD provinsi Jawa Barat dengan PT Hatori Indonesia yang dihadiri antara lain oleh saksi Asep Bayu, Neneng Setiawati, Yussyus Yusdani, Agus Sukmayadi, Deni Nugraha dan Ny. Euis Djuaningsih yang menyatakan:

- PT Hatori Indonesia sudah melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam sanksi administrasi teguran tertulis II
- BPLHD akan melakukan penutupan sanksi administrasi teguran tertulis kepada PT Hatori Indonesia
- Apabila PT Hatori Indonesia melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup kembali maka akan dilakukan penegakan hukum yang berlaku sesuai tingkat pelanggarannya

Menimbang bahwa, akan tetapi pada saat saksi AKBP H. Mugiyono SH, AKP Parmanto SH dan Brigadir PHLEGON Y. Dwiaryanto berdasar penemuan di lapangan:

- Pembuangan air limbah di bak penampungan air tanpa melalui proses IPAL dibuang langsung ke media lingkungan dengan cara menggunakan mesin sedot/pompa dan selang flexible yang terintegrasi ke sungai citarih
- PT Hatori Indonesia belum mempunyai ijin pembuangan limbah cair dan TPS limbah B3
- Bahwa hasil laboratorium tertanggal 22 Agustus 2016 berdasar pengambilan sampel tertanggal 10 Agustus 2016

Parameter	Hasil uji lab	Baku mutu
BOD5	382	100
COD	1:272	150
Zat tersuspensi	250.0	50
Minyak lemak	22.55	3

Halaman 145 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Menimbang bahwa berdasar pemeriksaan Setempat oleh Majelis hakim pada tanggal 09 Oktober 2017 ditemukan di PT Hatori Indonesia yakni :

1. Bak penampungan air hujan dan pengendali banjir
2. Bak yang disekat-sekat menjadi 3 bagian
3. Mesin penyedot air
4. Lubang didinding tembok pembatas Pabrik yang terdapat slang menuju selokan diluar pabrik yang gunanya untuk membuang limbah cair.

Menimbang bahwa , pada kenyataannya PT.Hattori Indonesia masih tetap membuang limbah cair langsung yang berada dilingkungan KAHA Group.

Menimbang bahwa, meskipun BPLHD Provinsi Jawa Barat telah melakukan penutupan sanksi administratif teguran tertulis terhadap PT Hattori, akan tetapi dalam butir ke 3 nya yang menyatakan “Apabila PT Hattori Indonesia melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup kembali maka akan dilakukan penegakan hukum yang berlaku sesuai tingkat pelanggarannya”

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas PT Hattori Indonesia nyata nyata telah melakukan pengulangan pelanggaran membuang limbah cair melebihi baku mutu air limbah maximum yang diperbolehkan peraturan Menteri;

Menimbang bahwa, dalam pembelaan nya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan seharusnya terhadap perkara terdakwa PT Hattori Indonesia ini tidak melanggar asas Ultimum Remedium dimana penegakan hukum pidana diberlakukan di akhir apabila hukum administrasi dianggap tidak berhasil tapi dalam perkara ini Bareskrim Mabes Polri langsung dengan penyidikan sebagai tindak pidana , jadi primum remedium melakukan tindakan yang layaknya dilakukan penyidik dalam menerapkan tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau pidana umum. Bahwa PT Hattori Indonesia pada saat proses penyelidikan masih terkena sanksi administrasi teguran tertulis ke II dan telah melaksanakan sebagian besar sanksi tersebut sehingga diterbitkan Surat Penghentian sanksi Administrasi oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat, dan mohon kiranya Majelis Hakim;

1. Menyatakan Terdakwa PT Hattori Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Ny.Euis Djuangsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melampaui baku mutu air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.
4. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang undangan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang bahwa, menurut saksi Ade Charge ahli pidana Prof. Dr. Mella Ismelika Farma Rahayu, SH. M.Hum yang termasuk asas Ultimum Remedium adalah penegakan hukum pidana lingkungan yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir, setelah penegakan penerapan hukum administrasi tidak berhasil dan asas diberlakukan untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan suara.

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan telah terbukti berdasar fakta fakta persidangan terhadap PT Hatori telah dilakukan pengawasan baik oleh BPLH Kabupaten Bandung dikeluarkan surat teguran berupa tindak lanjut pengawasan pengelolaan lingkungan No. 66031/2341/BPLH tertanggal 8 Juli 2014 dan BPLHD Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan No.800/KSP3520/BPLHD/2014 Tentang Penerapan Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis I kepada PT Hatori Indonesia tertanggal 17 Juli 2014 dan surat keputusan No: 800/kep 355/BPLHD/2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang penerapan sanksi administratif teguran tertulis ke II kepada PT Hatori Indonesia serta telah membuat berita acara tertanggal 28 Juli 2016 tentang pertemuan BPLHD provinsi Jawa Barat dengan PT Hatori Indonesia yang salah satu klausula nya menyatakan “ Apabila PT Hatori Indonesia melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup kembali maka akan dilakukan penegakan hukum yang berlaku sesuai tingkat pelanggarannya” sedangkan Bareskrim Mabes Polri berdasar surat perintah tugas direktur tindak pidana tertentu No. Pol SP Tugas/159/VIII/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 pada tanggal 10 Agustus 2016 datang ke PT Hatori Indonesia dan melakukan penindakan dengan penegakan hukum pidana; dan memperoleh hasil dari sampel bahwa limbah cair PT Hatori Indonesia telah melebihi ambang baku mutu maksimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Bahkan hasil self monitoring yang dilakukan oleh PT Hatori Indonesia setiap 3 bulan sekali



dan hasil laboratoriumnya telah terbukti melanggar ambang batas baku mutu juga;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti tertuli yaitu T.4 Laporan Hasil Pengujian tertanggal 29 September 2016; T.5 Laporan Hasil Pengujian tertanggal 17 November 2016 yang menunjukkan hasil BOD dan COD dibawah ambang batas Baku mutu air limbah dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa air limbah terdakwa PT Hatori bersifat fluktuatif;

Menimbang bahwa, terhadap bukti T.4 dan T.5 diambil sampel nya setelah PT Hatori Indonesia dijadikan tersangka dalam perkara pidana lingkungan hidup oleh Bareskrim Mabes Polri;

Menimbang bahwa tentang pernyataan Penasihat Hukum tentang keadaan limbah cair milik terdakwa PT Hatori Indonesia bersifat fluktuatif, yang menurut Majelis hakim dapat diambil kesimpulan artinya limbah cair milik terdakwa PT Hatori Indonesia kadang melebihi baku mutu air limbah kadang dibawah ambang baku mutu air limbah yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa, hemat Majelis Hakim sesuai aturan pasal 100 UU No.32 Tahun 2009 dan peraturan Menteri tentang batas maksimum baku mutu air limbah, adalah air limbah yang boleh dibuang langsung ke badan lingkungan tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dan hal tersebut wajib dipatuhi oleh pembuang limbah cair, apabila masih terjadi fluktuatif maka pembuang limbah masih melanggar peraturan dan per UU an yang berlaku

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan PT Hatori Indonesia telah melakukan pengulangan pelanggaran dan tidak mematuhi atau tidak mengindahkan teguran teguran yang dilakukan oleh BPLH Kabupaten Bandung maupun BPLHD Provinsi Jawa Barat, sehingga sanksi administrasi tidak berhasil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UU No.32 Tahun 2009 maka patut lah penegakan hukum pidana dilakukan, hal tersebut bersesuaian dengan pendapat saksi ade charge Prof.DR Mella Ismelika Farma Rahayu,SH.MH bahwa penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini PT.Hattori Indonesia tidak dapat diberlakukan asas Ultimum Remedium karena PT Haatori Indonesia melakukan pengulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran membuang air limbah diatas ambang baku mutu yang telah ditentukan.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur kedua “melanggar baku mutu air limbah,” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, unsur ketiga adalah didalam kedudukannya sebagai badan usaha

Menimbang bahwa , yang dimaksud sebagai badan usaha menurut pasal 1 butir (1) UU No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang dan peraturan pelaksanaannya

- Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum adalah perseroan terbatas tersebut telah memperoleh pengesahan dari menteri yang berwenang dalam hal ini Menteri Hukum & HAM RI
- Bahwa didalam Bab II UU PT No,40 tahun 2007, dari pasal 7 sampai dengan pasal 30 diatur tentang persyaratan – persyaratan sah nya PT, yaitu:

1. Akta pendirian yang notaril (pasal 7 ayat 1)
2. Pengesahan akta menteri (pasal 7 ayat 4)
3. Pendaftaran (pasal 29)
4. Pengumuman (pasal 30)

Menimbang bahwa, PT Hatori Indonesia berdiri berdasarkan

- a. Akta pendirian No. 73 tertanggal 18 Oktober 1996 dihadapan notaris Dr. Wijoyo Wilawi, SH
- b. Surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-11-313.HT.01.01 tertanggal 24 Desember 1996 tentang pengesahan pendirian perseroan terbatas PT Hatori Indonesia
- c. Akta perubahan PT Hatori Indonesia No. 2 tertanggal 3 Juni 2015 dihadapan Notaris Handy Novianto, SH., Mkn
- d. Pengesahan akta pendirian No AHU, AN. 0103.0943159 tertanggal 18 Juni 2015

Halaman 149 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat keputusan kepada Badan Penanaman Modal No 230/1/IU-PL/PM1/2013 tertanggal 4 September 2013 tentang ijin perluasan penanaman modal asing
- f. Surat keterangan domisili perusahaan No 141/101DS/I/2014 tertanggal 13 januari 2014
- g. Surat ijin mendirikan bangunan No 647/29/371/BPMP tertanggal 26 April 2011
- h. Surat tanda daftar perusahaan No TDP 10.24.1.13.01259 tertanggal 26 Maret 2012.

Menimbang bahwa, dengan demikian terbukti PT Hatori Indonesia adalah perseroan terbatas sah dan telah memenuhi syarat Pasal 7 sampai dengan Pasal 30 UU No.40 thn 2007 dan dapat dikategorikan sebagai badan usaha sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga;

Menimbang bahwa, menurut PERMA RI No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tindak Pidana dalam Korporasi dalam Pasal 4 ayat (2) C Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi apabila Korporasi tidak melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang bahwa, menurut hemat Majelis hakim tampak jelas perbuatan terdakwa PT Hatori Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ny.Euis Djuangsih tidak melakukan langkah2 yang seharusnya dilakukan yaitu tidak segera merubah atau merevisi UKL n UPL nya, padahal Terdakwa PT Hatori Indonesia tahu bahwa Terdakwa dalam proses pembuangan limbah cairnya adalah recycle bukan membuang limbah cair langsung ke badan lingkungan, bahkan saksi Ir. Indra Yuwono yang bertindak selaku konsultan Terdakwa telah berkali kali meminta untuk merevisi UKL ndan UPL nya akan tetapi selalu dijawab oleh Terdakwa "nanti menunggu pembangunan pabrik baru selesai, karena lay out tempat limbah cair nya berubah karena tanah ambles", padahal menurut keterangan saksi ahli Ir,Edi Soentjahjo dan Aristides Verissimo De Sousa Mota Msi, dan saksi Ir, Indra Yuwono mengatakan revisi terhadap UKL UPL tidak perlu menunggu pembangunan pabrik baru selesai;

Menimbang bahwa, terdakwa PT Hatori telah dikanai sanksi administrasi berupa teguran bsik oleh BPLH Kabupaten Bandung maupun BPLHD Provinsi Jawa Barat, akan tetapi terdakwa PT Hatori tidak melakukan perubahan atau perbaikan yang semestinya;

Halaman 150 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut unsur ketiga pun telah terpenuhi

Menimbang bahwa , dengan terpenuhi nya unsur unsur pasal 100 ayat (1) Jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Terdakwa PT Hatori Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu.

Menimbang bahwa, dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan

Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa patut lah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan lah dimaksud sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai upaya penjera agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana berupa membayar denda sebesar 1 milyar, akan tetapi Majelis hakim tidak sepakat dengan besaran jumlah denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, pada persidangan tidak pernah dibuktikan akibat akibat yang terjadi atau yang ditimbulkan dengan dibuangnya limbah cair yang melebihi ambang baku mutu ke badan lingkungan terhadap masyarakat maupun badan lingkungan, karena pada kenyataan limbah cair yang dibuang oleh Terdakwa PT Hatori Indonesia dibuang sejumlah 20 Liter sampai dengan 100 Liter melalui selokan bersama yang berada di dalam lingkungan KAH group, jadi limbah cair milik PT Hatori Indonesia bercampur dengan limbah cair milik perusahaan perusahaan lain yang berada di lingkungan KAH group tersebut, sehingga tidak adil apabila Terdakwa dipidana denda sebesar tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, tentang barang bukti yang berupa foto copy tetap dilampirkan dalam berkas sedangkan barang bukti asli dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut di sita;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini;

Halaman 151 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa mempunyai andil menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.

Hal hal yang meringankan

Terdakwa telah berusaha memperbaiki system pembuangan limbah cair nya

Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No.32 Tahun 2009, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PT Hatori Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Ny, Euis Djuangsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “melanggar baku mutu air limbah”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Hatori Indonesia dengan pidana denda senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah putusan dibacakan maka sebagian asset/harta PT.HATTORI INDONESIA disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 7 Mei 2014
 - 3 (tiga) lembar Asli Berita acara Verifikasi BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Mei 2014
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir laporan hasil Uji Laboratorium No.A2.130-7.12.05.14 tanggal 30 Mei 2014 dari Balai Pengujian Mutu Kontruksi dan Lingkungan Dinas pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
 - 5 (lima) lembar Asli Sanksi Administrasi I No.800/kep.3520/BPLHD TH 2014 tanggal 17 Juli 2014 dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat.
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Nopember 2014

Halaman 152 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Asli Sanksi Administrasi II No.800/Kep.355-BPLHD/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat.
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat Tanggal 3 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Tanda terima Surat dokumen Sanksi Administrasi I dan II dari BPLHD Provinsi Jawa Barat.
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara (pertemuan BPLHD Provinsi Jawa Barat

dengan PT.Hattori Indonesia) tanggal 28 Juli 2016

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor : 800/1180/BPLH tanggal 27 Maret 2014
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara BPLH Kab.bandung tentang Pengawasan Penataan Pengendalian pencemaran Lingkungan Tanggal 28 Maret 2014
- 3 (Tiga) lembar asli Surat Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor : 660.31/2347/BPLH tanggal 8 Juli 2014 Perihal tindak lanjut pengawasan Pengelolaan lingkungan.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah tugas Kepala BPLH Kab.Bandung Nomor:800/1495/BPLH tanggal 30 Mei 2016.

Fotocopy-fotocopy tetap dilampirkan dalam berkas.

- 55 (lima puluh lima) lembar asli Akta pendirian PT.HATTORI INDONESIA No.73 tanggal 18 Oktober 1996 Notaris Dr.WIDJOJO WILAMI, SH
- 1 (satu) lembar asli Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : C2-11.313.HT.01.01 tahun 1996, tanggal 24 Desember 1996, pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.HATTORI INDONESIA,
- 6 (enam) lembar asli Akta pendirian (perubahan) PT.HATTORI INDONESIA No.2 tanggal 3 Juni 2015 Notaris HANDY NOVIANTO, SH., M.Kn,
- 1 (satu) lembar pengesahan Akta Pendirian No. AHU-AH.01.03.0943159 tanggal 18 Juni 2015,
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin mendirikan Bangunan No.647/29/371/BPMP tanggal 26 April 2011,
- 1 (satu) lembar asli tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 10.24.1.13.01259 tanggal 26 Maret 2012.

Halaman 153 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala kepala Badan penanam Modal No.230/1/IU-PL/PMA/2013, tanggal 19 September 2013 tentang Izin Perluasan penanaman Modal Asing.
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 141/10/Ds//I/2014 tanggal 13 Januari 2014.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Izin gangguan Nomor ; 533/A.024/BPMP tanggal 08 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Berita Acara (pertemuan BPLHD Prov Jawa Barat dengan PT.HATTORI INDONESIA) tanggal 28 juli 2016,
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir RUPS keputusan untuk Akta No.2 tanggal 3-6-2015,
- 2 (dua) lembar asli Job Description PT.HATTORI INDONESIA tanggal 8 Juni 2015,
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa tanggal 26 juni 2015,
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Sanksi Sdministratif I Kepada PT.HATTORI INDONESIA nomor 800/kep.3520/BPLHD Th 2014, tanggal 17 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.00894.14.01667 tanggal 06 Juni 2014
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.00894.14.01667 tanggal 06 Juni 2014
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216022047 tanggal 16 Pebruari i 2016
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216032100 tanggal 21 Maret 2016
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216042150 tanggal 21 April 2016.
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil pengujian kualitas air No.LHU : 216052168 tanggal 24 Mei 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0059853 tanggal 26 September 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0060117 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0060316 tanggal 18 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0058577 tanggal 28 Juli 2016

Halaman 154 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0058421 tanggal 19 Julpi 2016
- 1 (satu) lembar tembusan dokumen limbah B3 Nomor ; YC 0059577 tanggal 14 Juli 2016
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir kontrak/kerjasama CV Gabungan pengusaha Home Industri dengan PT.HATTORI INDONESIA tanggal 13 Mei 2014
- 1 (satu) buah buku Dokumen UKL-UPL Industri pertenunan Tekstil PT.HATTORI INDONESIA September 2009

Dikembalikan kepada Terdakwa PT Hatori Indonesia melalui Ny.Euis Djuangsih sebagai yang mewakili

4. Menghukum Terdakwa PT Hatori Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Ny,Euis Djuangsih membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian lah putusan mana dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kals I A pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018, oleh kami Astea Bidarsari, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Tohari Tapsirin Bc.IP,SH,MH dan Panji Surono SH.MH sebagai anggota Majelis Hakim. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu Enung Nuraini S.Psi,SH panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, dihadiri Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota I

Ttd

Tohari Tapsirin. Bc.IP

Hakim Anggota II

Ttd

Ketua Majelis Hakim

Ttd

Astea Bidarsari,SH.MH

Halaman 155 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Surono SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Enung Nuraini,S.Psi.SH

Halaman 156 Putusan Nomor 823/Pid.Sus.LK/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)